



LAPORAN KINERJA 2022



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik selama tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022 merupakan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2022. Pengukuran kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur dari pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022.

Berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa, KPPBC TMP Tanjung Emas secara umum dapat mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 dengan hasil yang baik. Nilai Kinerja Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2022 adalah 113,37%.

Pencapaian luar biasa tersebut merupakan hasil jerih payah dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas. Oleh karena itu selaku pimpinan KPPBC TMP Tanjung Emas saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas atas kinerja yang ditunjukkan selama tahun 2022. Semoga kerja keras dan kinerja yang telah ditunjukkan pada tahun 2022 agar dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan Bea Cukai yang makin baik.

Semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat dan berkesinambungan. DJBC senantiasa terus meningkatkan kinerja terbaiknya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk serta perlindungan-Nya kepada kita semua. Mari dukung Bea Cukai untuk menjadi makin baik!

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Anton Martin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai instansi pemerintah, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis, dipresentasikan melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas menuju terwujudnya *good goverment*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2022 menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2022 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022, sesuai Kontrak Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Nomor 6/BC.23/2022 tanggal 31 Januari 2022.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi *level* Kementerian Keuangan (*level* Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level Eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022 diterjemahkan ke dalam 12 Sasaran Strategis yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2022, secara keseluruhan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas sudah baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 113,37%. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (25%), *Customers Perspective* (15 %), *Internal Process Perspective* (30%), dan *Learning and Growth Perspective* (30%). Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan kepada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat dicapai dengan hasil yang sangat baik.

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. KPPBC TMP Tanjung Emas telah merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 untuk semua jenis belanja sebesar 93,49%, yaitu Rp 5.055.776.799 dari total pagu sebesar

Rp5.408.007.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dengan sekedar meyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian *Output*, efisiensi, konsistensi Rencana Penarikan Dana, revisi DIPA, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan, dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022 dapat tercapai dengan baik. Dari 19 IKU, 18 IKU berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan), dan 1 IKU berstatus “abu-abu”. IKU yang capaiannya “abu-abu” yaitu IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai” dikarenakan tidak terdapat kegiatan penyidikan di KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2022. Adapun Rincian status capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian IKU	Keterangan
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1.05 hari	0,76 hari	120%	Tercapai
1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)	119,99	119,99%	Tercapai
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	103,57%	103,57%	Tercapai
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	72%	N/A	N/A	Tidak ada capaian
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,15 (Skala 5)	4,68	112,77%	Tercapai
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%	97,71%	119,16%	Tercapai
5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%	98,62%	104,08%	Tercapai
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	75%	99,17%	120%	Tercapai
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	96,02	112,96%	Tercapai
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	97,20%	120%	Tercapai
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%	85,67%	117,36%	Tercapai
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	95%	114,46%	Tercapai
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%	100%	110,50%	Tercapai
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	103,23%	120%	Tercapai

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian IKU	Keterangan
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%	97,17%	117,78%	Tercapai
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	90 (skala 100)	98,64	109,59%	Tercapai
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%	89,54%	111,93%	Tercapai
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	95,68%	100,18%	Tercapai
12b-N	Persentase kualitas pengelolaan sarana operasi	85%	106,11%	120%	Tercapai

Dalam upaya mencapai target dari seluruh Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, tentu terdapat hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian dan terdapat kendala yang dapat mengakibatkan target tidak tercapai. Untuk memastikan seluruh target Sasaran Strategis dapat tercapai, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk dapat memitigasi potensi masalah akan muncul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang membahas capaian masing-masing IKU dan isu terkini di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi yang inklusif pasca pandemi COVID-19 dan sesuai dengan tema yang diusung saat G20 tahun 2022 yaitu *"Recover Together, Recover Stronger"*, DJBC menjalankan peran sebagai *revenue collector, trade facilitator, industrial assistance*, dan *community protector* tetap menjaga totalitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja, sekaligus turut serta berkontribusi dalam upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, KPPBC TMP Tanjung Emas mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan fiskal yang kredibel melalui konsistensi capai kinerja positif pada tahun 2022 didukung dengan data capaian penerimaan negara mencapai Rp 12,8 triliun, tumbuh 27,06% dari tahun 2021. Penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 1,6 triliun, Bea Keluar sebesar Rp 80,3 miliar, Cukai sebesar Rp 14,40 miliar dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp 11,13 triliun ini berhasil lampau target *trajectory* penerimaan Bea Cukai Tanjung Emas pada target penerimaan 2022 dengan capaian 103,57%. Capaian penerimaan tersebut sebagai wujud kontribusi KPPBC TMP Tanjung Emas terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Tercatat sampai akhir tahun 2022, Bea Cukai Tanjung Emas melakukan berbagai *extra effort* dalam penerimaan negara diantaranya bekerjasama dengan KPKNL Semarang dalam mengamankan penerimaan negara atas Barang Milik Negara (BMN) melalui lelang.go.id. yang mengalami kenaikan 320,52% dari nilai total hasil lelang sepanjang tahun 2021. Selain itu Bea Cukai Tanjung Emas juga berhasil amankan penerimaan negara dari pelunasan piutang macet sebesar Rp 15,3 miliar hingga mengamankan penerimaan negara berupa penerimaan dana sawit sebesar Rp 108,6 miliar Rupiah.

Ditengah kondisi ketidakpastian ekonomi dunia, Bea Cukai Tanjung Emas tetap kukuhkan perannya sebagai *trade facilitator dan industrial assistance*, dengan memberikan fasilitas pelayanan dalam kegiatan impor yang didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang mencerminkan berlanjutnya penguatan aktivitas produksi dalam negeri seiring dengan peningkatan permintaan sektor industri pengolahan yang diharapkan memberikan kontribusi positif untuk peningkatan dan

pertumbuhan ekonomi terutama di Jawa Tengah. Kegiatan Ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas mencatatkan nilai ekspor sebesar Rp 121,04 triliun dengan pertumbuhan 41,02 persen dibandingkan tahun 2021 yang didukung kenaikan ekspor komoditi unggulan di Jawa Tengah dan sektor manufaktur yang masih tumbuh kuat seperti *furniture, garmen*, sepatu dan alas kaki, kayu semi olahan, maupun barang dari kulit.

Sejak tahun 2020 s.d. saat ini, Bea Cukai Tanjung Emas telah menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholder* di Pelabuhan Tanjung Emas terkait pelaksanaan program *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja logistik, menciptakan iklim investasi yang baik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus *global competitiveness* bagi Jawa Tengah. Sebelum diimplementasikan NLE tercatat capaian *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Emas pada Januari 2019 sebesar 6,14 hari yang terus mengalami penurunan menjadi 4.71 pada Januari 2020, dan kini 3,09 hari per Desember 2022. Implementasi salah satu sistem NLE yakni *Single Submission* (SSm) dan *Joint Inspection* Pabean-Karantina berhasil mendorong efisiensi waktu sebesar 21,39% dan efisiensi biaya sebesar Rp 182,32 Milyar (21,96%).

Dalam rangka pengawasan dan perlindungan masyarakat (*community protector*), Bea Cukai Tanjung Emas turut berperan dalam menjaga perbatasan serta melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Pada tahun 2022, Bea Cukai Tanjung Emas telah melakukan penindakan sebanyak 477 Surat Bukti Penindakan (SBP) bernilai 231 Milyar Rupiah dengan penyelesaian:

1. 179 SBP dikenakan Sanksi Adminitrasi sebesar 14,52 miliar rupiah;
2. 57 SBP melalui reekspor;
3. 8 SBP Diserahkan ke instansi berwenang:
 - a. 7 SBP-N Penindakan Narkotika Psikotropika dan Prekursor terdiri dari 11.050,7gram Methamphetamine (Narkotika gol I) senilai 11,05 miliar rupiah dan 390 butir Alprazolam (Psikotropika gol IV). Penindakan ini telah menyelamatkan 55.289 jiwa dari dampak kerusakan NPP;
 - b. 1 SBP dari Nota Hasil Intelijen Hak Kekayaan Intelektual (NHI-HKI) dengan pelanggaran atas HKI Merek 3 Dimensi terdaftar *Gillette*.
4. 125 SBP ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara dan Barang Milik Negara yang ditindaklanjuti dengan proses lelang sebanyak 15 kali senilai Rp 9,4 miliar, pemusnahan sebanyak 1 kali dan hibah 780 laptop kepada Pemerintah Kota Semarang, dan 108 SBP lainnya diselesaikan dengan tindak lanjut pemenuhan izin ketentuan larangan dan pembatasan.

Sepanjang tahun 2022 Bea Cukai Tanjung Emas raih beberapa prestasi diantaranya:

1. Pelabuhan Tanjung Emas menerima rapor hijau atas capaian aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komitmen nyata dari seluruh *stakeholder* mewujudkan Pembangunan Zona Integritas di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.
2. Penghargaan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas upaya pengungkapan sindikat jaringan narkoba internasional pada tahun 2022 yang diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai komitmen menyatukan langkah bersama dalam memberantas peredaran narkoba demi melindungi generasi penerus bangsa.
3. Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap importasi barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi inovasi terbaik dan mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2022. Selain itu penghargaan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam lomba inovasi pengelolaan BMN sebagai hasil proses pengelolaan BMN yang efektif, efisien dan transparan.

Bea Cukai Tanjung Emas juga terus berkomitmen menjaga kualitas dan kredibilitas layanan dengan standar internasional kepada pengguna jasanya melalui sistem manajemen mutu berbasis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas serta sistem anti penyuapan yang didasari nilai integritas dengan terus mempertahankan ISO 9001:2015 dan 37001:2016 yang telah diraih sejak 2021 dan sebagai bukti terus memberikan pelayanan terbaik tercermin dari capaian Indeks 4,68 dari skala 5,00 dengan kategori Sangat Puas pada Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pelayanan yang telah diberikan pada Tahun 2022 yang terus mengalami peningkatan dibandingkan capaian sebelumnya sebesar 4,47 pada tahun 2021.

Sebagai penutup, KPPBC TMP Tanjung Emas akan berusaha lebih optimal dalam memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab instansi dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Tantangan kedepan tidak selalu mudah, namun KPPBC TMP Tanjung Emas akan terus menjaga optimisme dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Reformasi organisasi dan transformasi kelembagaan akan terus dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk perubahan yang lebih baik. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi dan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR FORMULA.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
Tugas dan Fungsi	4
Struktur Organisasi	4
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	7
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	12
B. PENGUKURAN KINERJA.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
Sasaran Strategis - 1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	23
Sasaran Strategis - 2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	30
Sasaran Strategis - 3 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	34
Sasaran Strategis - 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	36
Sasaran Strategis - 5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	39
Sasaran Strategis - 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	45
Sasaran Strategis - 7 Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai	48
Sasaran Strategis - 8 Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	50
Sasaran Strategis - 9 Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	57
Sasaran Strategis - 10 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	65
Sasaran Strategis - 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	72
Sasaran Strategis - 12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel.....	74
B. REALISASI ANGGARAN	77
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	80
BAB IV PENUTUP	92

DAFTAR GAMBAR

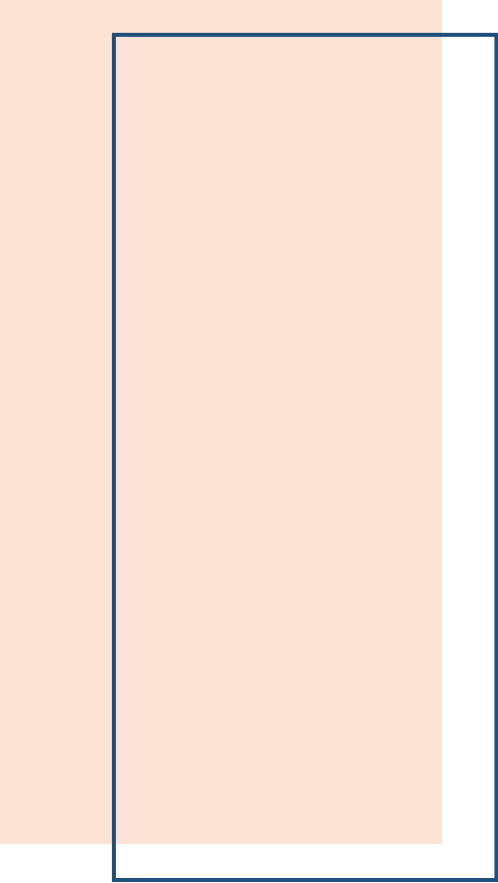
<i>Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 1. 3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas.....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022.....</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 2. 2 Skala konversi.....</i>	<i>16</i>
<i>Gambar 2. 3 Skala konversi capaian dan indeks capaian</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 3. 1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022.....</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 3. 2 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 3. 3 Jumlah Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2013-2022</i>	<i>39</i>
<i>Gambar 3. 5 Penghargaan Atas Peran Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkobal.....</i>	<i>81</i>
<i>Gambar 3. 6 Rapor hijau atas Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)</i>	<i>82</i>
<i>Gambar 3. 7 Appreciation for Top 10 Action Plan in Program of Driving Government Digital Transformation With One Data and Smart City.....</i>	<i>83</i>
<i>Gambar 3. 8 Penghargaan Pelapor Gratifikasi Inspiratif 2022</i>	<i>84</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2022 ..	7
Tabel 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas	7
Tabel 2. 1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022.....	13
Tabel 2. 2 Perhitungan NKO.....	18
Tabel 2. 3 Status Indeks Capaian dan NKO	18
Tabel 3. 1 Data Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022	21
Tabel 3. 2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2022	26
Tabel 3. 3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan 5 Tahun Terakhir	27
Tabel 3. 4 Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2022	29
Tabel 3. 5 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022.....	31
Tabel 3. 6 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2022.....	31
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir	32
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2020 dan 2022	32
Tabel 3. 9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2022.....	32
Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	36
Tabel 3. 11 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2022	38
Tabel 3. 12 tungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2022	41
Tabel 3. 13 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	43
Tabel 3. 14 Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi.....	49
Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	50
Tabel 3. 16 Ketentuan score patroli dan /atau operasi penindakan.....	51
Tabel 3. 17 Jenis Tindak lanjut temuan pelanggaran.....	52
Tabel 3. 18 Rekapitulasi Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2022	56
Tabel 3. 19 Kriteria yang menjadi dasar perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF.....	58
Tabel 3. 20 Kegiatan Penjaminan Kualitas.....	62
Tabel 3. 21 Perhitungan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal.....	65
Tabel 3. 22 Ruang Lingkup Learning Organizationi	66
Tabel 3. 23 Mekanisme Penilaian DKO	68
Tabel 3. 24 Periode Penilaian DKO	69
Tabel 3. 25 Realisasi Persentase Efektifitas Manajemen Organisasi	70
Tabel 3. 26 Nilai Kecepatan dan Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD	71
Tabel 3. 27 Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD.....	71
Tabel 3. 28 Standar Jenis Permasalahan Layanan CEISA	73
Tabel 3. 29 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	75
Tabel 3. 30 Formula Nilai Efisiensi	76
Tabel 3. 31 Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2018-2022 Per Jenis Belanja..	77
Tabel 3. 32 Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2018-2022	78
Tabel 3. 33 Penghargaan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022	80
Tabel 3. 34 Hasil Penindakan Narkotika	88

DAFTAR FORMULA

<i>Formula 2. 1 Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)</i>	15
<i>Formula 2. 2 Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)</i>	15
<i>Formula 2. 3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)</i>	16
<i>Formula 2. 4 Polarisasi Maximize (realisasi minus)</i>	16
<i>Formula 2. 5 Polarisasi Stabilize</i>	16
<i>Formula 2. 6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU</i>	17
<i>Formula 2. 7 Perhitungan NSS</i>	18
<i>Formula 2. 8 Perhitungan Nilai Perspektif</i>	18
<i>Formula 2. 9 Perhitungan NKO</i>	18
<i>Formula 3. 1 Perhitungan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan</i>	24
<i>Formula 3. 2 Perhitungan Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman</i>	28
<i>Formula 3. 3 Perhitungan IKU Persentasi Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai</i>	30
<i>Formula 3. 4 Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai</i>	35
<i>Formula 3. 5 Perhitungan Persentase kepatuhan importir</i>	40
<i>Formula 3. 6 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan</i>	42
<i>Formula 3. 7 Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja</i>	46
<i>Formula 3. 8 Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai</i>	53
<i>Formula 3. 9 Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut</i>	56
<i>Formula 3. 10 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional</i>	59
<i>Formula 3. 11 Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal</i>	64
<i>Formula 3. 12 Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai</i>	67
<i>Formula 3. 13 Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi</i>	69
<i>Formula 3. 14 Efektifitas implementasi manajemen risiko</i>	70
<i>Formula 3. 15 Perhitungan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK</i>	73
<i>Formula 3. 16 Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pengelolaan Sarana Operasi</i>	76



PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Sistematika Laporan



BAB 01

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai instansi vertikal DJBC mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama memperlancar arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (sislognas), melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah maupun bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang. Dalam konteks perdagangan dan peningkatan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional.

Disamping itu, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melaksanakan kebijakan dan program-program nasional yang telah ditetapkan serta program-program pemerintah lainnya. Maka sejalan dengan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perbaikan dalam menyelenggarakan pelayanan prima kepada seluruh pengguna layanan serta melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap hal-hal dan kegiatan yang berpotensi menjadi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembiayaan nasional.

Dalam mewujudkan institusi yang kredibel semangat reformasi dan transparansi DJBC perlu didukung suatu pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2022 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2022.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas merupakan instansi vertikal DJBC yang bertanggung jawab dan berada di bawah Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kerja KPPBC TMP Tanjung Emas meliputi Kota Semarang pada kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani, Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara di luar Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yaitu pada PT. Birotika Semesta Cabang Semarang dan PT. JKS Logistik Indonesia.

Tugas KPPBC TMP Tanjung Emas adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan pengawasan dan menyelenggarakan pelayanan kepabeanan dan cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain kedua Undang-Undang tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melaksanakan peraturan perundang-undangan turunan dari keduanya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Struktur Organisasi

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan dalam penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPBC TMP Tanjung Emas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat Eselon III yang membawahi 1 Subbagian, 13 Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV), dan 14 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (PFPD), 30 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, 25 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana, dan 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di KPPBC TMP Tanjung Emas sebanyak 7 seksi yang melaksanakan tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Seksi PLI) mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan.

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta melakukan penyajian data kepabeanan dan cukai.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri dari 14 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (PFPD), 30 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, 25 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana, dan 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Berikut adalah bagan struktur KPPBC TMP Tanjung Emas:

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas



C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bagian dari Sumber Daya Organisasi yang mempunyai peran sangat vital dalam mencapai sasaran organisasi. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 247 pegawai, baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun yang di luar lingkungan kantor yaitu di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara di luar Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yaitu pada PT. Birotika Semesta Cabang Semarang (DHL) dan PT. JKS Logistik Indonesia (Fedex Express dan JKS).

Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 202 orang (81,78%) dan pegawai perempuan sejumlah 45 orang (18,22%).

Tabel 1. 1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2022

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	11	3	14
Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda	15	-	14
Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama	25	5	30
Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana	23	2	25
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	-	1
Pelaksana Pemeriksa	126	35	161
Total	202	45	247

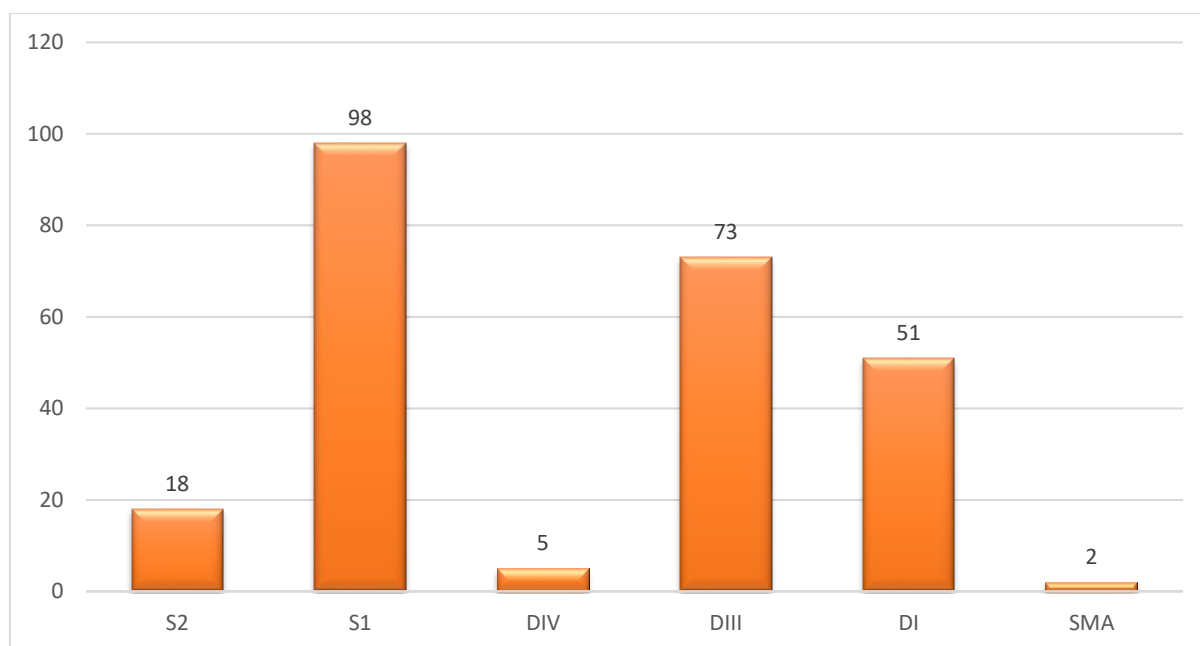
Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 8 orang (3,28%), Golongan III sejumlah 81 orang (32,79%), pegawai Golongan II sejumlah 158 orang (63,97%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I.

Tabel 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas

Golongan	Ruang					Jumlah	%
	A	B	C	D	E		
IV	7	1	-	-	-	8	3,24%
III	25	26	16	14	-	81	32,79%
II	8	37	51	62	-	158	63,97%
I	-	-	-	-	-	-	-
Total						247	100%

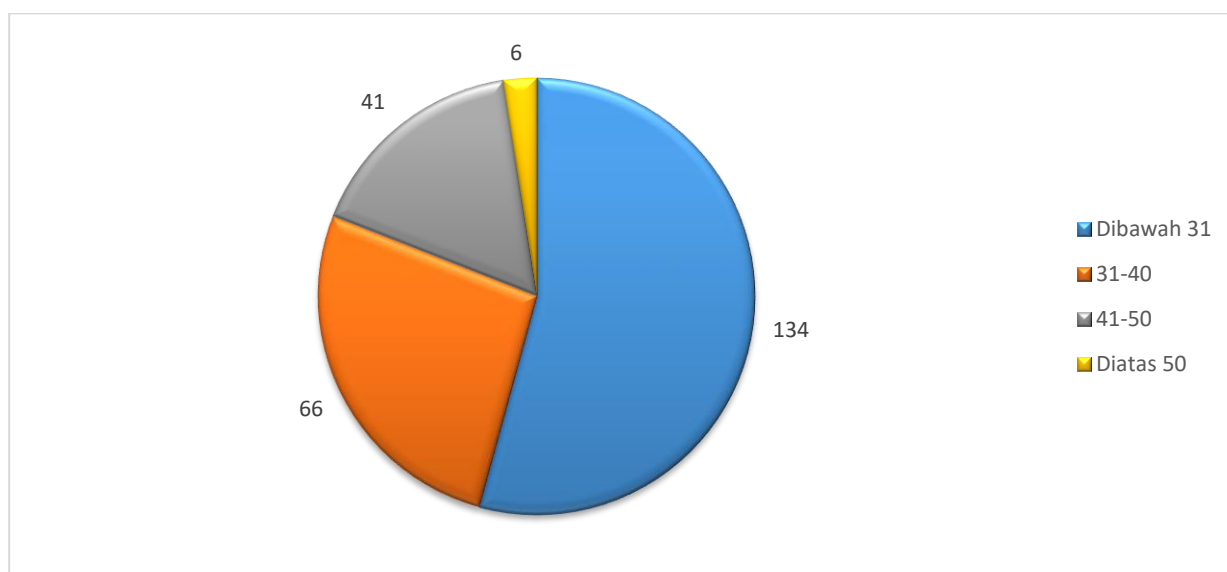
Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah Sarjana (S2) sejumlah 18 orang (7,29%), Sarjana (S1) sejumlah 98 orang (39,68%), Diploma IV sejumlah 5 orang (2,05%), Diploma III sejumlah 73 orang (29,55%), Diploma I sejumlah 51 orang (20,65%), SMA sejumlah 2 orang (0,81%), serta tidak terdapat pegawai yang memiliki gelar Doktor (S3), SMP dan SD.

Gambar 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas



Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan usia adalah 134 pegawai dengan usia di bawah 31 tahun (54,25%), 66 pegawai dengan usia 31 s.d 40 tahun (26,72%), 41 pegawai usia antara 41 s.d 50 tahun (16,60%) dan 6 pegawai dengan usia di atas 50 tahun (2,43%).

Gambar 1. 3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas



D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja DJBC Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika Laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022, sebagai berikut:

- A. Penetapan Perjanjian Kinerja
- B. Pengukuran Kinerja
- C. Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait dengan Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan analisis IKU serta Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang memuat:

- 1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi;
- 2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO;
- 3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2022.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja/ Kontrak Kinerja Tahun 2022
- Lampiran II : Nilai Kinerja Organisasi 2022
- Lampiran III : Surat Keputusan, Piagam, Surat Tugas dan Link Berita terkait Penghargaan
- Lampiran IV : Lampiran Inovasi

BAB 02

PERENCANAAN KINERJA

- A. Penetapan Perjanjian Kinerja**
- B. Pengukuran Kinerja**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Kontrak Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

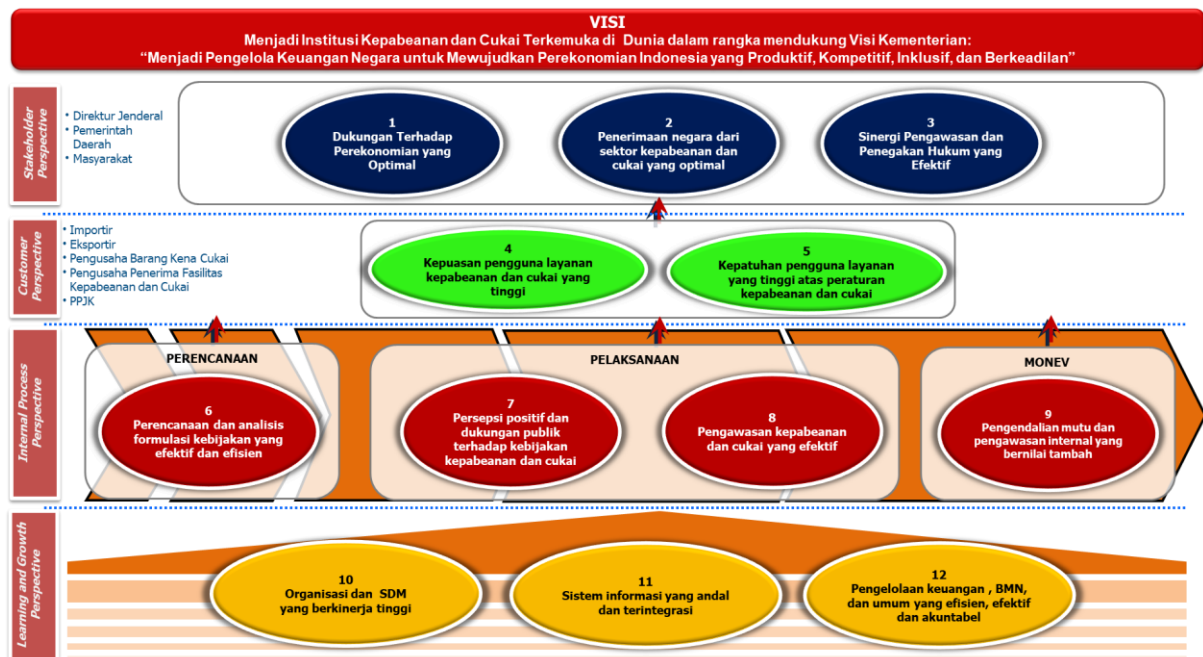
Dalam perencanaan kinerja, KPPBC TMP Tanjung Emas menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sistem berkenaan bertujuan menerjemahkan Visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai yang maksimal. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Dalam perencanaan kinerja juga mempertimbangkan manajemen risiko melalui proses analisis kondisi eksternal dan internal. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja merupakan bagian dari implementasi sistem perencanaan strategis.

Kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian *output*) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2022.

Kontrak Kinerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC telah sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Pelaporan Kinerja.

Dalam konsep BSC, SS tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022 tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor: 6/BC.23/2022 tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022



Kontrak Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2022 membahas terkait dengan peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 19 IKU, 10 IKU merupakan turunan langsung (*Cascading Peta*) dari Kemenkeu-Two Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan 9 (sembilan) IKU lainnya ditetapkan guna memenuhi pengukuran sasaran-sasaran strategis lainnya (*Non Cascading*).

Sasaran strategis dan IKU beserta target pada KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
Stakeholder Perspective				
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,05 hari
		1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	72%
Customer Perspective				
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,15 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%
		5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%
Internal Process Perspective				
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	75%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (Skala 100)
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	74%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%
Learning and Growth Perspective				
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	90 (Skala 100)
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%
		12b-N	Presentase kualitas pengelolaan sarana operasi	85%

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output* nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0;
4. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU *non cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
5. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 2. 1 Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus ($\text{target} < 0$), formula yang digunakan:

Formula 2. 2 Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

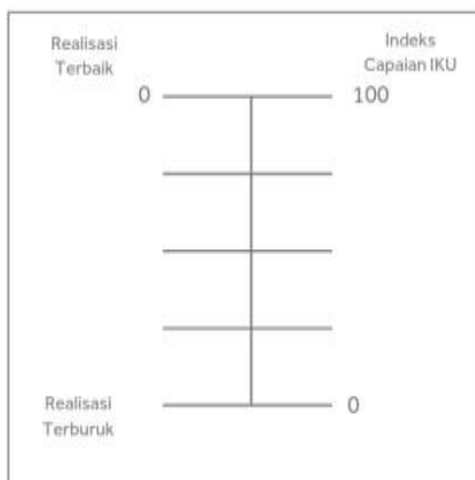
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2. 3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Skala konversi



Formula yang digunakan adalah:

Formula 2. 4 Polarisasi Maximize (realisasi minus)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left(\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100\%$$

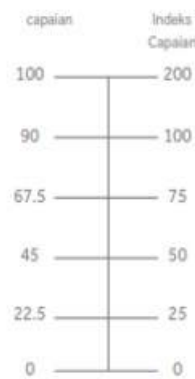
c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2. 5 Polarisasi Stabilize

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Gambar 2. 3 Skala konversi capaian dan indeks capaian



- In = Indeks capaian
 In-1 = Indeks capaian dibawahnya
 In+1 = Indeks capaian diatasnya
 Ca = Capaian awal
 Ca = Realisasi/Target X 100
 Cn = Capaian, dengan ketentuan:
 1. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $Cn = 100 - (Ca - 100)$, dimana Ca maksimum adalah 200
 2. Apabila Realisasi < Target, maka
 $Cn = Ca$
 Cn-1 = Capaian dibawah Cn
 Cn+1 = Angka Capaian di atas Cn

6. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 7 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_{i=1}^i (Indeks\ Capaian\ IKU_i \times Bobot\ Tertimbang\ IKU_i)$$

c. Perhitungan Nilai Perspektif

Nilai perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Penghitungan Np dilakukan dengan menghitung nilai rata—rata NSS dalam perspektif yang sama dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 8 Perhitungan Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

d. Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
Stakeholder	25%	40%
Customer	15%	-
Internal Process	30%	30%
Learning and Growth	30%	30%

Formula 2. 9 Perhitungan NKO

$$NKO = [\sum (Np \times Bobot\ Perspektif)]$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Status Indeks Capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
100 = X = 120	80 = X < 100	X < 80
(memenuhi ekspektasi)	(belum memenuhi ekspektasi)	(tidak memenuhi ekspektasi)

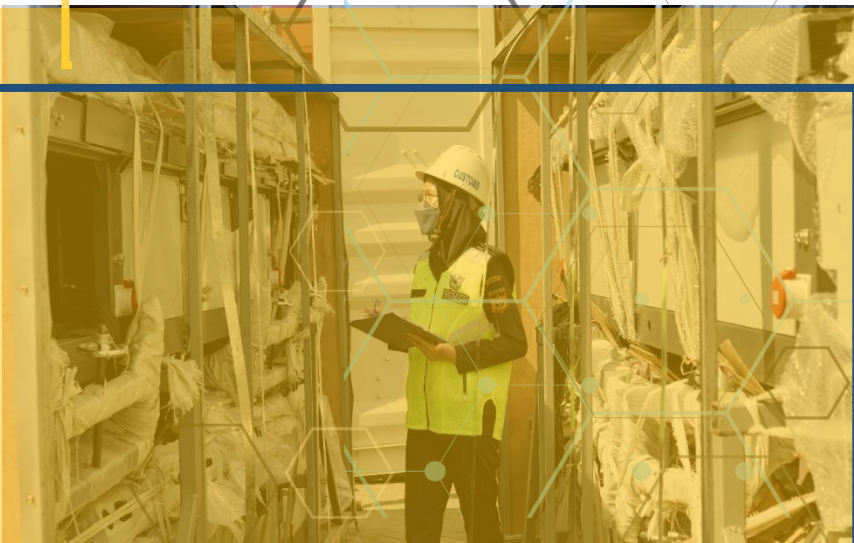
Keterangan: Perhitungan NKO untuk tahun 2022 masih menggunakan dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467 /KMK.01/2014 mengingat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 masih dalam masa transisi dan akan diberlakukan sepenuhnya pada tahun 2023.

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Kinerja Lainnya



BAB 03



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

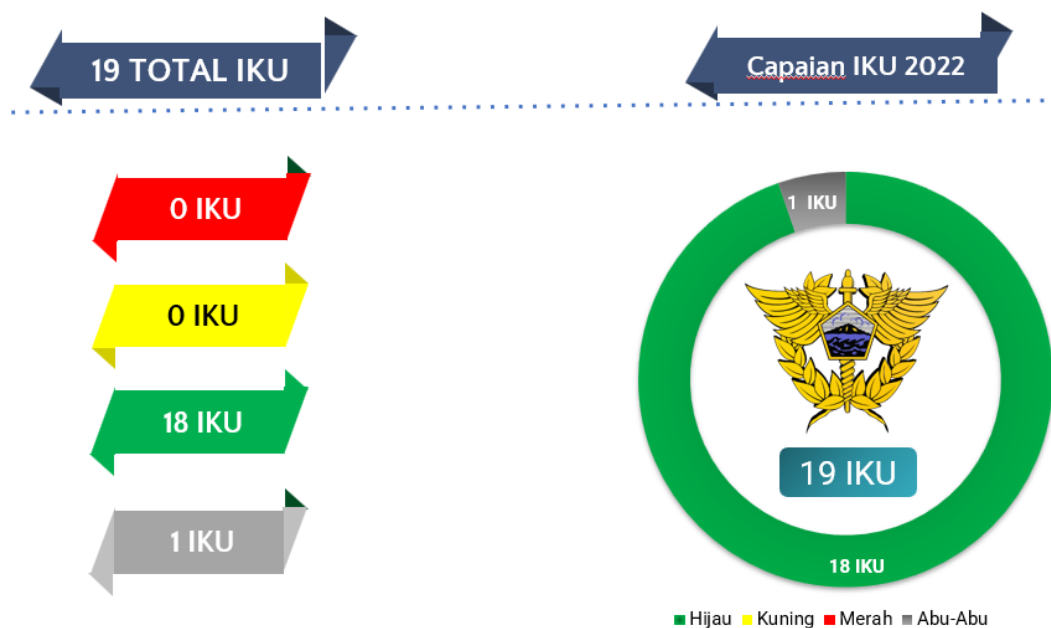
Berdasarkan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan antara Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, tingkat capaian kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian atas IKU dimaksud menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diadopsi oleh DJBC pada tahun 2022 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC). Konsep BSC merupakan konsep yang menilai kinerja suatu organisasi tidak hanya dari satu sisi atau cara pandang saja. Cara pandang atau perspektif yang dilihat adalah *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Capaian kinerja dinilai cara membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan target yang dicapai untuk masing-masing perspektif. Penilaian kinerja pada DJBC dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang terdapat dalam Peta Strategi *Kemenkeu-One* DJBC Tahun 2022.

Pada tahun 2022 Nilai NKO KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 113,37%. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (111,79%) dengan bobot persepektif 25%, *Customers Perspective* (112,19%) bobot persepektif 15%, *Internal Process Perspective* (116,03%) bobot persepektif 30%, dan *Learning and Growth Perspective* (112,60%) bobot persepektif 30%. KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan dengan sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama dengan 18 IKU berstatus “hijau” dan 1 IKU berstatus “abu-abu”. Data capaian dan target IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022 secara umum dan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Gambar 3. 1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022



Tabel 3. 1 Data Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022

No.	PERSPEKTIF / SS / IKU			Target 2022	2022		
					T	R	Indeks
PERSPEKTIF <i>STAKEHOLDER</i>					111,79		
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			120,00			
1	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1.05 hari	Q4 : 1.05 hari	0,76	120	
2	1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)	M12: 100	119.99	119.99	
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			103,57			
3	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	M12: 100%	103,57%	103,57	
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			N/A			
4	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	72%	Q4: 72%	N/A	N/A	
PERSPEKTIF <i>CUSTOMER</i>					112,19		
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			112,77			
5	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.15 (skala 5)	Y: 4.15	4,68	112,77	
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			111,62			
6	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%	Q4: 82%	97,71%	119,16	
7	5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%	S2 : 94,75%	98,62%	104,08	
PERSPEKTIF <i>INTERNAL PROCESS</i>					116,03		
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120			
8	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	75%	Q4: 75%	99,17%	120,00	
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			112,96			
9	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85%	Q4: 85	96,02	112,96	
SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			119			
10	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	Q4:74%	97,20%	120,00	
11	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%	Q4 :73%	85,67%	117,36	

SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			112		
12	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%	Q4 : 83%	95,00%	114,46
13	9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,50%	Q4 : 90,5 %	100,00%	110,50

PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH				112,60		
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			115,79		
14	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	Q4: 78%	103,23%	120,00
15	10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,50%	Q4 : 82,5%	97,17%	117,78
16	10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	90 (Skala 100)	Q4 : 90	98,64	109,59
SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			111,93		
17	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%	Q4 : 80%	89,55%	111,93
SS-12	Pengelolaan keuangan. BMN. dan umum yang efisien. efektif dan akuntabel			110,09		
18	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	Q4 : 95.51%	95,68%	100,18
19	12b-N	Presentase kualitas pengelolaan sarana operasi	85%	Q4: 85%	106,11%	120,00
NILAI KINERJA OGRANISASI (NKO)				113,37		

Sasaran Strategis - 1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, memiliki peran strategis dalam mewujudkan kelancaran arus barang masuk dan keluar daerah pabean. Kelancaran arus barang merupakan salah satu parameter untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri.

IKU dalam Sasaran Strategis “Dukungan terhadap perekonomian yang optimal” yang diturunkan (Cascading Peta) dari IKU Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah “Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan” (*Customs Clearance Time*) dan “Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman”. Indeks Capaian SS “Dukungan terhadap perekonomian yang optimal” pada tahun 2022 adalah sebesar 120% (hijau).

1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alir proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

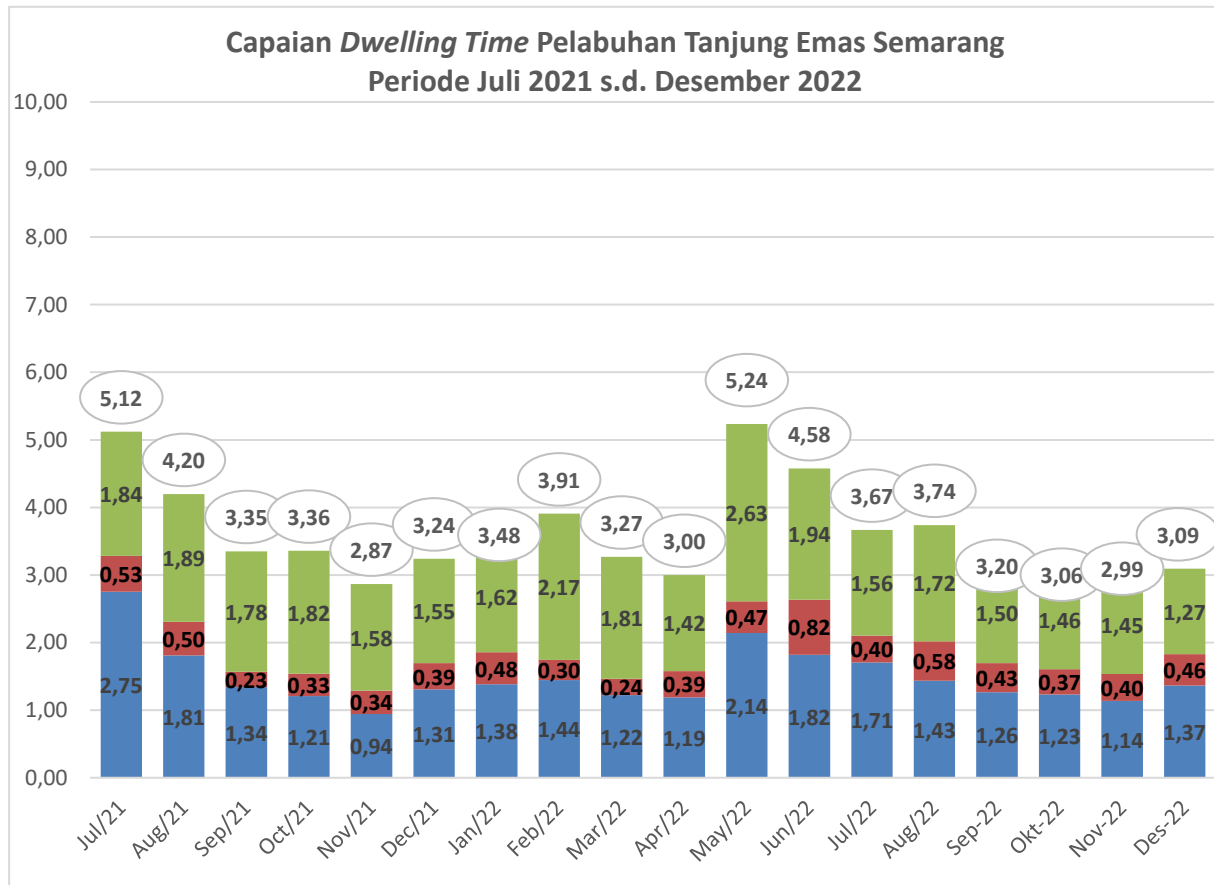
Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan Single Submission dalam kerangka Join Inspection Pabean – Karantina (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai pionir pelaksanaan *Single Submission* (SSM) dan *Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina yang mampu memangkas waktu *dwelling time* menjadi lebih cepat. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina (Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National Single Window.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) juga merupakan salah satu komponen dalam rantai logistik yang diukur dengan parameter waktu *dwelling time*. *Dwelling time* adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan *dwelling time* adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan). *Dwelling time* memegang peranan penting karena berkenaan dengan waktu yang harus dilalui oleh peti kemas selama masih berada di dalam area pelabuhan untuk menunggu proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan penyelesaian administrasi pelabuhan. *Dwelling time* yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi.

Menurut definisinya, *dwelling time* dapat dibagi menjadi *pre-clearance*, *custom clearance*, dan *post clearance*. Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS). Aktivitas *customs clearance* adalah kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan sampai dengan adanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

(SPPB). Aktivitas *post-clearance* adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan. Peran DJBC dalam mempercepat proses penyelesaian dokumen kepabeanan (*customs clearance*) akan berdampak secara langsung pada waktu *dwelling time*, sehingga kinerja DJBC dalam penurunan waktu penyelesaian proses kepabeanan akan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia.

Gambar 3. 2 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang



IKU penyelesaian proses kepabeanan mulai ditetapkan sejak tahun 2014 dengan level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *minimize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) yang diturunkan ke beberapa kantor yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas. Sumber data berasal dari database CEISA Impor (Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai). Target IKU untuk tahun 2022 adalah 1,05 hari. Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

Formula 3. 1 Perhitungan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

$\frac{[(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanan}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC jalur Hijau}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC jalur Kuning}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC jalur Merah}) \times \text{Bobot A}]}{\text{Jumlah seluruh PIB Non SSMQC}} +$
$\frac{[(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanan}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC jalur Hijau}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC jalur Kuning}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC jalur Merah}) \times \text{Bobot B}]}{\text{Jumlah seluruh dokumen PIB SSMQC}}$

Ketentuan penghitungan capaian IKU:

- a. Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama Kepabeanan di KPU BC Tanjung Priok, KPPBC Belawan, KPPBC Tanjung Emas, dan KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Merak, KPPBC Balikpapan, dan KPPBC Makassar.
- b. Penghitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan termasuk waktu penyiapan barang untuk pemeriksaan fisik dalam hal pelayanan barang impor ditetapkan jalur merah.
- c. Pelayanan barang impor yang ditetapkan sebagai jalur merah diberikan perhitungan berdasarkan bobot rentang kendali waktu yang sepenuhnya berada dalam kendali DJBC. Penghitungan bobot rentang kendali waktu didasarkan pada kegiatan yang terdapat dalam rangkaian proses bisnis penyelesaian proses kepabeanan jalur merah dan masih sepenuhnya dibawah kendali DJBC.
- d. Penghitungan pembobotan hanya dilakukan pada pelayanan barang impor yang ditetapkan jalur merah yang disebabkan oleh:
 1. Pelayanan barang impor pada jalur merah menitikberatkan pada aspek pengawasan pemasukan barang impor; dan
 2. Pelayanan barang impor pada jalur MITA, jalur hijau, dan jalur kuning sepenuhnya berada dibawah kendali DJBC.
- e. Bobot yang digunakan sebagai penghitungan pada tahun berjalan didasarkan pada rentang kendali waktu pada tahun sebelumnya.
- f. Dokumen PIB Jalur Kuning dan Jalur Merah yang dikenakan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) **dikecualikan** karena atas barang yang diimpor wajib dilengkapi dokumen perizinan impor dari instansi terkait.
- g. Dokumen PIB yang sampai akhir periode pelaporan capaian IKU belum mendapat SPPB tidak diperhitungkan pada periode pelaporan berjalan, tetapi menjadi perhitungan capaian IKU pada periode pelaporan berikutnya.

Ketentuan penyajian data pelaporan capaian IKU:

- a. Data capaian IKU berdasarkan data PIB yang tercatat dalam Sistem Komputer Pelayanan Impor pada aplikasi CEISA yang dikelola Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- b. Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan waktu penerbitan SPPB.
- c. Dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan SSMQC-JI, Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan:
 1. Waktu penerbitan (SPPB); atau
 2. Waktu akhir penyelesaian proses kepabeanan (Hold SPPB)
- d. Populasi data untuk menghitung capaian IKU dalam satu periode pelaporan adalah jumlah PIB yang diajukan pada satu periode pelaporan berjalan.
- e. Populasi data untuk menghitung capaian IKU pada akhir tahun pelaporan adalah jumlah PIB yang diajukan pada satu tahun berjalan.

Capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan tahun 2022 adalah 0,76 hari dengan indeks capaian 120% **(hijau)** dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,05 hari. Hal-hal yang mendukung

tercapainya target tersebut karena adanya monitoring waktu layanan, Aplikasi Ceisa relatif stabil, serta optimalisasi SDM yang baik. Berikut ini adalah data capaian IKU *customs clearance time* selama tahun 2022:

Tabel 3. 2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2022

Bulan	Non SSMQC					SSMQC					Bobot Non SSMQC	Bobot SSMQC	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan	Target (hari)	Indeks Capaian
	Total Waktu Selesai (hari)				Total Dokumen	Total Waktu Selesai (hari)				Total Dokumen							
	Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Kuning	Jalur Merah		Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Kuning	Jalur Merah								
	a	b	c	d		e	f	g	h								
s.d. Januari	0	0	227,571	6980,06	5777	0	0	0	26,3926	564	0,911	0,089	1,137	0,004	1,14	1,05	91,35
s.d. Februari	0	0	447,200	11362,45	10347	0	0	0	38,8804	1083	0,905	0,095	1,033	0,003	1,04	1,05	101,27
s.d. Maret	0	0	557,095	13228,75	14585	0	0	0	38,8804	1676	0,897	0,103	0,848	0,002	0,85	1,05	119,03
s.d. April	0	0	701,455	16425,65	19493	0	0	0	38,8804	2148	0,901	0,099	0,791	0,002	0,79	1,05	124,46
s.d. Mei	0	0	701,455	19522,94	23779	0	0	0	109,2804	2633	0,900	0,100	0,766	0,004	0,77	1,05	126,68
s.d. Juni	0	0	701,455	24255,19	29047	0	0	0	148,8304	3126	0,903	0,097	0,776	0,005	0,78	1,05	125,68
s.d. Juli	0	0	701,455	28443,11	34773	0	0	0	153,7904	3441	0,910	0,090	0,763	0,004	0,77	1,05	126,98
s.d. Agustus	0	0	701,455	34206,42	40370	0	0	0	153,7904	3967	0,911	0,089	0,787	0,003	0,79	1,05	124,69
s.d. September	0	0	701,455	37866,50	45540	0	0	0	153,7904	4356	0,913	0,087	0,773	0,003	0,78	1,05	126,09
s.d. Oktober	0	0	701,455	41455,54	50.315	0	0	0	153,7904	4729	0,914	0,086	0,766	0,003	0,77	1,05	126,79
s.d. November	0	0	701,455	45515,93	55.364	0	0	0	153,7904	5167	0,915	0,085	0,764	0,003	0,77	1,05	127,04
s.d. Desember	0	0	701,455	49415,00	60.209	0	0	0	153,7904	5685	0,914	0,086	0,761	0,002	0,76	1,05	127,34

Pada tabel capaian tersebut dapat diketahui bahwa waktu penyelesaian proses kepabeanaan pada Bulan Januari 2022 tidak mencapai target karena adanya hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah dokumen tertinggi selama tahun 2022, yaitu 6.341 dokumen.
- Curah hujan yg cukup tinggi sehingga pemeriksaan fisik terhambat.
- Terdapat 12 orang pemeriksa baru di PBI dari total 41 orang pemeriksa, dan sebagian besar belum pernah melakukan pemeriksaan fisik, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam melakukan pemeriksaan fisik barang impor.

Dalam upaya mencapai target kinerja waktu penyelesaian proses kepabeanaan ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2022. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Antrian dokumen untuk perekaman kesiapan barang dalam rangka pemeriksaan fisik jalur merah yang menumpuk.
- Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan *Forklift* yang ada pada TPKS belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan jumlah kontainer barang impor.
- Penyerahan hardcopy untuk PKB tidak dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Kondisi cuaca hujan yang dapat menghambat proses pemeriksaan fisik barang impor jalur merah.
- Pandemi COVID-19 mempengaruhi pola kerja pemeriksaan barang, selain meningkatkan kinerja, pemeriksa harus menjaga kesehatan.

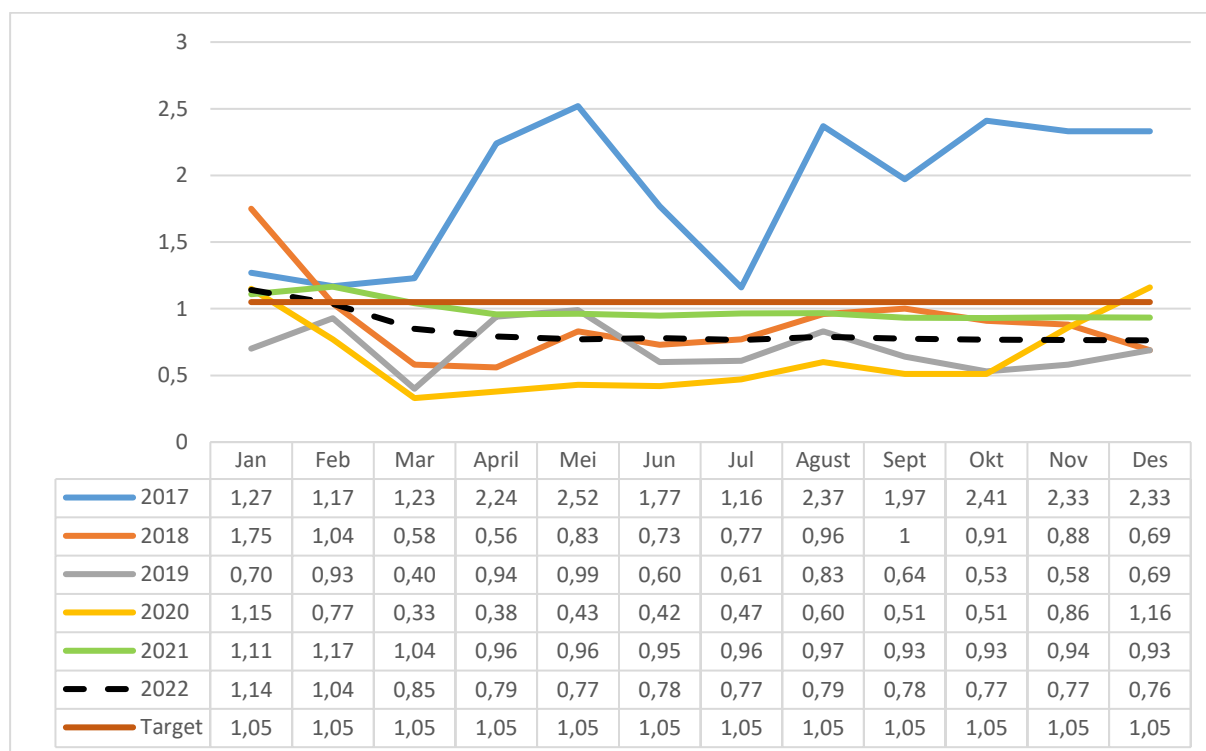
KPPCB TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Penggunaan aplikasi SIMOLAHAP (Sistem Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Impor) yang bermanfaat sebagai media pemantauan terhadap hasil pemeriksaan fisik barang impor dan penentuan lorong secara otomatis.
- Pemantauan waktu layanan dilakukan dengan menggunakan lembar catatan waktu.
- Melakukan koordinasi dengan pihak TPKS agar melakukan penambahan TKBM dan *Forklift*.
- Menyampaikan dan menghimbau kepada para pengguna jasa untuk mengumpulkan dokumen 1 (satu) hari setelah tanggal PIB.

- e. Menyiapkan terpal dan melakukan koordinasi dengan pihak TPKS untuk melakukan relokasi kontainer yang sudah selesai pada ruang *long room*.
- f. Pemberian waktu istirahat kepada pemeriksa untuk menjaga kesehatan.
- g. Pemberian vitamin dan APD yang memadai kepada pemeriksa.
- h. Merekomendasikan ke TPKS agar menyiapkan ruang pemeriksaan yang seluruhnya beratap, sehingga pemeriksaan tidak akan terkendala cuaca/hujan.

Berikut tampilan capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanaan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dalam tabel dan grafis.

Tabel 3. 3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan 5 Tahun Terakhir



Polarisasi IKU ini adalah *minimize*, yang artinya semakin rendah angka yang dihasilkan, maka capaian akan semakin tinggi. Dari grafik di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2022, capaian IKU mempunyai tren yang stabil.

1b-N Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman

Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman adalah proses penyelesaian dokumen barang kiriman yang diajukan oleh penyelenggara pos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

IKU Indeks efektivitas penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman ini diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu:

- A. Waktu penyelesaian proses impor barang kiriman (bobot 50%)
 - 1) Waktu penyelesaian proses impor barang kiriman adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari dokumen CN/PIBK selesai validasi sistem bea dan cukai s.d. dikeluarkan melalui *gate*.
 - 2) Perhitungan waktu penyelesaian proses impor barang kiriman dimulai saat dokumen CN/PIBK yang telah mendapat nomor pendaftaran tahun 2022 pada Sistem Komputer

Pelayanan (SKP) melalui CEISA Barang Kiriman yang berstatus "Selesai validasi sistem bea dan cukai" (Wk CV,203) s.d dikeluarkan dari *gate out* (Wk *Gate*,408) setelah diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang (Persetujuan keluar dengan pembebasan, SPPBMCP, atau SPPB).

B. Penyelesaian dokumen impor barang kiriman (bobot 40%)

- 1) Komponen Penyelesaian dokumen barang kiriman dihitung dari jumlah dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dokumen barang kiriman yang diajukan penyelenggara pos pada periode tahun berjalan.
- 2) Jumlah dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan adalah jumlah seluruh dokumen barang kiriman (CN/PIBK) yang telah dilakukan penetapan dan dikeluarkan melalui *gate*.
- 3) Jumlah dokumen barang kiriman yang diselesaikan adalah jumlah seluruh dokumen CN atau PIBK yang diterima dan dilayani serta diselesaikan dan diserahkan kepada Penyelenggara Pos setiap bulan pada tahun berjalan.

C. Tindak lanjut dokumen impor barang kiriman yang *outstanding* (bobot 10%)

Dokumen impor barang kiriman yang berstatus *outstanding* adalah dokumen barang kiriman (CN/PIBK) yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum tahun berjalan dan belum ditindaklanjuti.

Tindak lanjut atas dokumen impor barang kiriman yang berstatus *outstanding* dapat berupa:

- SPPBMCP;
- SPPB;
- SPBL BK;
- BA Pemusnahan;
- BDN dan/atau BMN;
- Pembatalan/penghapusan CN;
- dll sesuai dengan ketentuan impor barang kiriman.

Berikut ini merupakan formula perhitungan indeks penyelesaian proses impor barang kiriman:

Formula 3. 2 Perhitungan Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman

KOMPONEN A (bobot 50%)

$$[1 + (1 - \left(\frac{\sum \text{waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman CN/PIBK}}{\sum \text{seluruh dokumen barang kiriman CN/PIBK yang diselesaikan}} \right) / \text{Target})] \times 100$$

KOMPONEN B (bobot 40%)

$$\left(\frac{\sum \text{dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan pada tahun berjalan}}{\sum \text{dokumen barang kiriman yang diajukan pada tahun berjalan}} \right) \times 120\%$$

KOMPONEN C (bobot 10%)

$$\left(\frac{\sum \text{dokumen barang kiriman } \textit{outstanding} \text{ tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti}}{\sum \text{dokumen barang kiriman } \textit{outstanding} \text{ pada tahun sebelumnya}} \right) \times 120\%$$

REALISASI IKU:

$$(\text{Indeks Komponen A} \times 50\%) + (\text{Indeks Komponen B} \times 40\%) + (\text{Indeks Komponen C} \times 10\%)$$

Penjelasan:

1. Target Komponen A KPPBC TMP Tanjung Emas yaitu 1,3 Hari
2. Realisasi komponen A maksimal 120% sebelum dikalikan bobot 50%

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V.

Capaian IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2022 adalah 119,19 dari target sebesar 100 skala 120, sehingga capaian IKU 119,99% (hijau). Adapun rincian realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2022

Kantor	Bulan	Jalur Merah			Jalur Hijau			Rata-rata waktu penyelesaian impor barang	Realisasi s.d. bulan pelapora
		Rata-rata waktu CV	Σ dokumen	Total waktu penyelesaia	Rata-rata waktu CV	Σ dokumen	Total waktu penyelesaia		
b	c	d	e	f = d x e	g	h	i = g x h	j = (f+i) / (e+h)	k
KPPBC TMP TANJUNG EMAS	Jan/2022	1,8642	1.741	3.245,51	1,1075	11.270	12.481,68	1,2088	1,21
	Feb/2022	1,8377	2.073	3.809,57	0,7739	8.341	6.455,12	0,9857	1,11
	Mar/2022	1,4775	2.849	4.209,41	0,6173	12.497	7.713,85	0,7770	0,98
	Apr/2022	1,2112	2.528	3.061,80	0,6990	12.686	8.867,18	0,7841	0,92
	Mei/2022	1,6058	1.730	2.778,07	0,6282	9.313	5.849,97	0,7813	0,90
	Jun/2022	1,1721	3.394	3.978,15	0,5147	12.376	6.369,83	0,6562	0,85
	Jul/2022	1,7003	3.239	5.507,27	0,5893	12.414	7.315,57	0,8192	0,85
	Agu/2022	1,4882	4.003	5.957,16	0,4347	17.192	7.472,98	0,6336	0,81
	Sep/2022	1,5493	5.032	7.796,21	0,3540	15.192	5.378,45	0,6514	0,79
	Okt/2022	1,3575	6.029	8.184,08	0,4060	18.883	7.666,66	0,6363	0,76
	Nov/2022	1,6380	4.683	7.670,56	0,4722	21.744	10.267,13	0,6788	0,75
	Des/2022	2,6366	4.463	11.767,28	0,5080	18.909	9.606,64	0,9145	0,77

KOMPONEN A (bobot 50%)
 $[1 + (1 - ((163.410,11 / 212.581) / 1,3))] * 100\% = 120\%$

KOMPONEN B (bobot 40%)
 $(212.581 / 212.619) * 120\% = 119,98\%$

KOMPONEN C (bobot 10%)
 $14/14 * 120\% = 120\%$

Realisasi IKU =
 $(120\% * 50\%) + (119,98\% * 40\%) + (120\% * 10\%) = 60\% + 47,99\% + 12,00\% = 119,99\%$

Dari data diatas, diketahui bahwa selama tahun 2022 realisasi waktu penyelesaian impor barang kiriman yaitu 0,77 hari, lebih cepat dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 1,3 hari. Capaian tersebut didukung oleh adanya inovasi pada layanan barang kiriman PMI menggunakan *consignment note* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP- 600/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tentang Penetapan Inovasi Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Kendala atas capaian indeks penyelesaian impor barang kiriman antara lain meningkatnya volume barang kiriman dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain kendala tersebut, terdapat kendala lainnya yang dihadapi dalam pencapaian target Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2022. Adapun kendala yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya rolling pegawai secara berkala, sehingga membutuhkan masa transisi penyesuaian tugas.
- b. Aplikasi Sistem Barang Kiriman yang terkadang mengalami kendala atau *error system*, sehingga menyebabkan proses penyelesaian barang kiriman menjadi terhambat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, berikut langkah-langkah yang telah dilakukan:

- a. Melakukan koordinasi internal terkait IKU sehingga mendapatkan pemahaman untuk mencapai target yang ditetapkan.
- b. Berkoordinasi dengan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) apabila terjadi *error system* dan segera menyelesaikan barang kiriman yang tertunda proses penyelesaiannya setelah aplikasi Sistem Barang Kiriman bisa diakses kembali.

Sasaran Strategis - 2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, DJBC memiliki target penerimaan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Penerimaan tersebut berupa penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pemenuhan penerimaan negara merupakan salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Indeks Capaian Sasaran Strategis pendapatan negara yang optimal pada tahun 2022 sebesar 103,57% (hijau). Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai”. Penerimaan bea dan cukai meliputi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sedangkan target penerimaan bea dan cukai ditetapkan berdasarkan APBN atau APBN-P.

2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Restitusi merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

IKU ini bertujuan untuk menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tahapannya.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 3 Perhitungan IKU Persentasi Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai

$$\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s.d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \times 100\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Distribusi Penerimaan ke seluruh Kanwil DJBC/KPUBC berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P. Data realisasi diperoleh dari penerimaan menggunakan data CEISA *Billing*, penerimaan kepabeanan dan cukai yang pembayarannya tidak melalui *Billing* menggunakan data yang bersumber dari SPAN seperti BMDTP dan pengembalian (restitusi). IKU ini menggunakan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini merupakan IKU Kepala Kantor dan tidak diturunkan (cascade) kepada unit eselon IV.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta nomor KEP-586/WBC.10/2022 tentang Perubahan Ketiga KEP-61/WBC.10/2022 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, target dalam APBN/APBN-P yang diturunkan ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022

Uraian	Bea Masuk Netto		Bea Keluar		Cukai		Total	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Target Per 31 Des 2022	1.579.485.925.000	100,00	82.014.075.000	100,00	-	-	1.661.500.000.000	100,00
Realisasi	1.626.116.089.516	102,95	80.305.175.536	97,92	14.402.656.479	-	1.720.823.921.531	103,57
% Capaian IKU		102,95		97,92				103,57
Kelebihan Capaian	46.630.164.516	2,95	-1.708.899.464	-2,08	14.402.656.479	-	59.323.921.531	3,57

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan Bea Masuk mencapai target 102,95% dan Bea Keluar 97,92% sehingga capaian IKU “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai” yang ditargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 103,57% (hijau) dan terjadi surplus penerimaan sebesar Rp59.323.921.531,-.

Realisasi penerimaan per bulan Bea Masuk dan Bea Keluar KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2022

Uraian	BM	BK	Cukai	Total	Target s.d bulan	Realisasi s.d. bulan	Capaian s.d. bulan
Target APBN	1.566.879.528.000	23.120.472.000		1.590.000.000.000			
Target APBN-P	1.579.485.925.000	82.014.075.000		1.661.500.000.000			
Kenaikan / Penurunan	12.606.397.000	58.893.603.000		71.500.000.000			
Januari	122.949.113.881	3.842.420.576		126.791.534.457	7,61%	7,97%	104,76%
Februari	112.456.237.514	9.701.376.000	6.980.273.980	129.137.887.494	14,43%	16,10%	111,52%
Maret	133.488.027.768	13.334.796.331		146.822.824.099	23,56%	25,33%	107,51%
April	124.447.505.060	3.706.219.000	7.411.932.499	135.565.656.559	31,85%	33,86%	106,31%
Mei	107.506.205.630	1.569.130.000		109.075.335.630	39,35%	40,72%	103,47%
Juni	133.477.103.458	13.504.147.882		146.981.251.340	47,67%	49,96%	104,81%
Juli	156.267.044.989	15.846.308.156		172.113.353.145	55,40%	60,79%	109,72%
Agustus	153.200.739.763	6.701.619.000		159.902.358.763	64,55%	64,92%	100,58%
September	136.079.533.052	3.405.470.948	10.450.000	139.495.454.000	72,87%	72,96%	100,12%
Oktober	137.900.096.000	2.247.661.000		140.147.757.000	80,81%	81,04%	100,28%

November	143.770.072.000	3.257.153.000		147.027.225.000	89,75%	93,47%	104,14%
Desember	164.574.410.401	3.188.873.643		167.763.284.044	100,00%	103,57%	103,57%
Total Realisasi	1.626.116.089.516	80.305.175.536	14.402.656.479	1.720.823.921.531	100,00%	103,57%	103,57%

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	2.082.043.000.000	1.656.360.230.000	1.361.825.722.000	1.479.200.000.000	1.661.500.000.000
Realisasi					
Bea Masuk	2.021.214.536.866	1.601.731.238.812	1.395.447.119.949	1.467.311.609.701	1.626.116.089.516
Bea Keluar	105.918.335.493	84.359.740.511	61.553.684.401	100.723.489.108	80.305.175.536
Cukai		-	-	840.000	14.402.656.479
Total Realisasi	2.127.132.872.359	1.686.090.979.323	1.457.000.879.350	1.568.035.098.809	1.720.823.921.531
% Capaian	102,17%	101,79%	106,99%	107,50%	103,57%

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2020 dan 2022

No	Jenis Penerimaan	Target		Realisasi		Growth (y-o-y, %)	
		2020	2022	2020	2022	Target	Realisasi
1	Bea Masuk	1.455.483.656.000	1.579.485.925.000	1.467.311.609.701	1.626.116.089.516	8,52%	10,82%
2	Bea Keluar	23.716.344.000	82.014.075.000	100.723.489.108	80.305.175.536	245,81%	-20,27%
3	Cukai	-	-	840.000	14.402.656.479	-	-
Total		1.479.200.000.000	1.661.500.000.000	1.568.035.098.809	1.720.823.921.531	12,32%	9,74%

Dibandingkan dengan tahun 2021, penerimaan Bea Masuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp158.804.479.815 atau 10,82% selaras dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2% - 5,5% dan pulihnya perekonomian global.

Target penerimaan Bea Keluar tahun 2022 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp58.297.731.000 atau naik 245,81%. Realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp80.305.175.536 atau tercapai 97,92% dari target Penerimaan Bea Keluar. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan percepatan ekspor atau *flush out* atas CPO dan produk turunannya, serta penurunan harga referensi CPO pada bulan Agustus s.d. Desember 2022.

Selain penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai KPPBC TMP Tanjung Emas juga melakukan pungutan terhadap penerimaan pajak dalam rangka impor. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak dalam rangka impor KPPBC TMP Tanjung Emas sebesar Rp11.133.878.856.082 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2022

Bulan	PPN Impor	PPH Impor	PPn BM	Total PDRI
Januari	609.893.159.039	205.861.861.760	8.060.000	815.763.080.799
Februari	603.565.114.000	184.473.288.000	5.076.000	788.043.478.000

Maret	680.828.652.882	191.336.566.809	1.813.000	872.167.032.691
April	661.621.475.000	185.717.939.000	216.117.000	847.555.531.000
Mei	782.592.724.000	201.038.248.000	134.261.000	983.765.233.000
Juni	746.693.904.000	204.724.818.000	125.615.000	951.544.337.000
Juli	826.234.646.000	225.647.824.000	121.102.000	1.052.003.572.000
Agustus	839.921.691.592	226.606.511.000	93.231.000	1.066.621.433.592
September	746.620.298.000	189.906.454.000	108.777.000	936.635.529.000
Oktober	727.146.521.000	184.391.816.000	79.368.000	911.617.705.000
November	699.103.317.000	173.863.665.000	47.219.000	873.014.201.000
Desember	839.888.573.000	195.210.950.000	48.200.000	1.035.147.723.000
Realisasi PDRI	8.764.110.075.513	2.368.779.941.569	988.839.000	11.133.878.856.082

Secara umum capaian IKU ini sudah baik dan tidak terdapat kendala yang dihadapi selama tahun 2022 berkat koordinasi dan sinergi yang sangat baik antar seluruh Pejabat dan Pegawai pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Untuk meningkatkan potensi penerimaan, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Akurasi Penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang dengan melakukan monev secara periodik bersama Kanwil DJBC Jateng dan DIY dan KPPBC TMP Tanjung Emas;
2. Penelitian Mendalam Atas Penggunaan Fasilitas FTA dengan melakukan konfirmasi ke negara asal via Dit KIAL dan retroactive check;
3. Peningkatan Akurasi Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan pendampingan unit KI dan P2 baik dari Kanwil maupun KPPBC termasuk random check oleh IBI dan Dit P2;
4. Penelitian Lebih Cermat Atas Barang yang Terkena BMAD dan BMTP dengan mengajukan uji laboratorium;
5. Identifikasi Apakah Terdapat Pelarian HS atau Nilai Pabean dan Pengawasan Mendalam Random Check Atas PIB Jalur Kuning dan Hijau dengan rekomendasi Penul dan/atau Audit ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
6. Peningkatan Akurasi Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor;
7. Penelitian atas kemungkinan adanya pelanggaran sebagai potensi dikenakannya SPSA;
8. Identifikasi Apakah Terdapat Pelarian HS yang seharusnya terkena Bea Keluar dengan melakukan uji laboratorium;
9. Pro aktif melakukan usulan parameter rule set untuk importasi komoditi high risk (walaupun menambah jalur merah tetapi hit rate cukup tinggi di atas 80%);
10. Melakukan kerjasama dengan DJP (*joint collection, joint audit, joint analysis*);
11. Meningkatkan tax base untuk komoditi spare part kendaraan bermotor, Penelitian Mendalam Atas Penggunaan Fasilitas FTA dengan melakukan konfirmasi ke negara asal via Dit KIAL dan *retroactive check*;
12. Menambah SDM Jurusita Bea Cukai dalam rangka menunjang penagihan aktif terhadap piutang yang sudah jatuh tempo.

Sasaran Strategis - 3 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Sasaran strategis “Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif” berisi rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis “Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif” adalah Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

IKU ini merupakan gabungan dari beberapa IKU, yaitu “Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)” dan “Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal”. Namun, hanya IKU “Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)” yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria:

a. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

c. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanaan dan/atau Cukai. Dalam kriteria ini juga mengukur hasil gelar perkara Pra Penyidikan TPPU.

Gelar perkara Pra Penyidikan TPPU dihitung dari Berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dibandingkan dengan permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU ditambahkan dengan SPDP TPPU yang dibandingkan dengan berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dengan masing-masing bobot 50%.

Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan. Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah:

- Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan, dan
- SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan.

dikurangi:

- SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
- SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi outstanding pada tahun berikutnya);
- SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 - SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
 - Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
 - Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan..

Perhitungan IKU ini adalah :

Formula 3. 4 Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

$$\left(\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% \right) + \left(\sum \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU} \times 4\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 9\% \right) \\ + \left(\sum \frac{\text{BA Gelar Pra Penyidikan TPPU}}{\text{Permohonan Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right) + \left(\sum \frac{SPDP \text{ TPPU}}{\text{BA Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right)$$

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU, SPDP TPAk, dan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU adalah 83%

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Direktur Jenderal dan ditetapkan dengan target 72%. Data capaian

diperoleh dari *data base* penyidikan dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2022, capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai pada KPPBC TMP Tanjung Emas nihil karena tidak adanya kasus pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penyidikan.

Sasaran Strategis - 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi pada tahun 2022 sebesar 112,77% **(hijau)**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks kepuasan pengguna jasa”.

4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan DJBC dalam memberikan pelayanan kepabeanaan dan cukai yang optimal, KPPBC TMP Tanjung Emas selalu mengedepankan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memberikan fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada stakeholders. Oleh karena itu, proses perbaikan kualitas pelayanan sebagai upaya perbaikan proses bisnis secara kontinyu dilaksanakan dan dimonitor salah satunya dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Jasa.

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa merupakan nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Tujuan dari IKU ini adalah mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan DJBC sehingga atas kekurangan yang dirasakan oleh pengguna jasa DJBC dapat memperbaiki kekurangan tersebut.

Berikut adalah skala indeks survei:

Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks*	Kategori
1 – 1,99	Tidak Puas
2 – 2,99	Kurang Puas
3 – 3,99	Cukup Puas
4 – 4,49	Puas
4,5 – 5,00	Sangat Puas

*Pengkategorian indeks dilakukan berdasarkan kaidah *sturgess*.

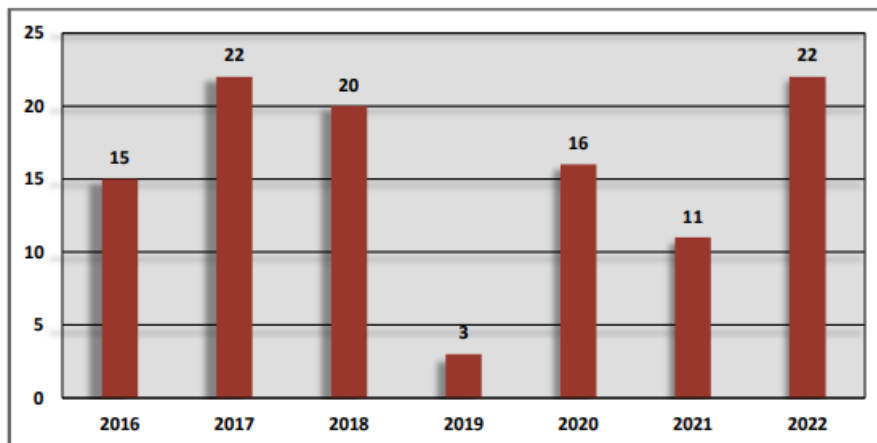
IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderat* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU *cascading* dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Untuk tahun 2022

target capaian indeks kepuasan pengguna layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 4,68 (indeks 5).

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2022 di KPPBC Tanjung Emas diikuti oleh 86 responden, dengan 51 responden diantaranya dinyatakan valid untuk dilakukan pengolahan data. Responden memperoleh layanan dari KPPBC Tanjung Emas dengan kedua cara baik online maupun datang langsung ke kantor (96% pengguna jasa).

Jumlah responden tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang sejumlah 45 responden. Selama tujuh tahun terakhir, jumlah responden terbanyak di KPPBC Tanjung Emas terdapat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 109 responden. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Jumlah Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa



Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2022 adalah 4,68 yang termasuk kategori Sangat Puas. Indeks tahun ini mengalami peningkatan sebesar 0,21 bila dibandingkan Indeks pada tahun 2021. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 11 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2022

 Survei Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2022 				
Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	: 4,67	Sangat Puas	▲ 0,19	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	: 4,67	Sangat Puas	▲ 0,18	II
Kejelasan Prosedur Pelayanan	: 4,65	Sangat Puas	▲ 0,14	II
Kemudahan Prosedur Pelayanan	: 4,71	Sangat Puas	▲ 0,24	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	: 4,75	Sangat Puas	▲ 0,26	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	: 4,57	Sangat Puas	▲ 0,13	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	: 4,68	Sangat Puas	▲ 0,20	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	: 4,76	Sangat Puas	▲ 0,14	IV
Kedisiplinan Pegawai	: 4,69	Sangat Puas	▲ 0,18	I
Kecepatan Petugas Pelayanan	: 4,65	Sangat Puas	▲ 0,27	II
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	: 4,61	Sangat Puas	▲ 0,21	III
Keadilan Petugas Pelayanan	: 4,65	Sangat Puas	▲ 0,21	III
Integritas Pegawai	: 4,71	Sangat Puas	▲ 0,20	I
Sarana dan Prasarana Kantor	: 4,67	Sangat Puas	▲ 0,20	
Kenyamanan Loker Pelayanan	: 4,67	Sangat Puas	▲ 0,11	II
Kebersihan Kantor	: 4,71	Sangat Puas	▲ 0,18	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	: 4,63	Sangat Puas	▲ 0,23	III
Kenyamanan Toilet	: 4,59	Sangat Puas	▲ 0,19	III
Kejelasan Tata Ruang	: 4,69	Sangat Puas	▲ 0,29	IV
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	: 4,73	Sangat Puas	▲ 0,22	IV
Layanan Informasi	: 4,70	Sangat Puas	▲ 0,23	
Ketersediaan Layanan Informasi	: 4,75	Sangat Puas	▲ 0,24	I
Kejelasan Layanan Informasi	: 4,73	Sangat Puas	▲ 0,26	I
Kemudahan Mendapatkan Informasi	: 4,69	Sangat Puas	▲ 0,25	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	: 4,65	Sangat Puas	▲ 0,21	II
Indeks Kepuasan	: 4,68	Sangat Puas	▲ 0,21	
Faktor Koreksi	: 0,00		— 0,00	
Indeks Akhir	: 4,68	Sangat Puas	▲ 0,21	

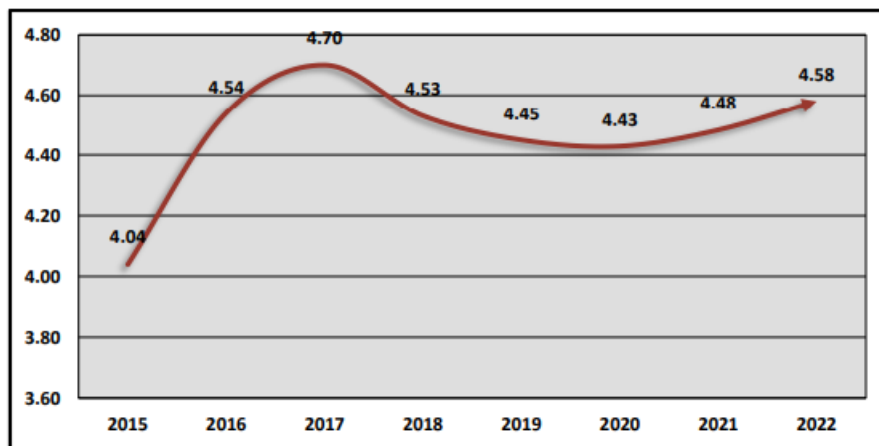
Dari empat variabel yang dinilai, seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Variabel dengan Indeks tertinggi adalah variabel Layanan Informasi yaitu sebesar 4,70. Selain itu, variabel dengan Indeks terendah adalah variabel Sistem dan Prosedur Pelayanan dan variabel Sarana dan Prasarana Kantor yaitu sebesar 4,67. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2021 seluruh variabel mengalami peningkatan Indeks, dengan variabel yang mengalami peningkatan terbesar adalah variabel Layanan Informasi (naik 0,23).

Dari 21 indikator yang dinilai, seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Indikator dengan Indeks tertinggi adalah indikator Keramahan dan Kesopanan Pegawai yaitu sebesar 4,76, sedangkan Indikator dengan Indeks terendah adalah indikator Kecepatan Waktu Pelayanan yaitu sebesar 4,57. Dapat disimpulkan bahwa deviasi antar indikator tidak besar. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2021, 21 indikator mengalami peningkatan Indeks, dengan indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah indikator Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya (naik 0,29).

Indeks di KPPBC Tanjung Emas mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Indeks mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut dari 4,03 menjadi 4,52 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 Indeks sempat mengalami penurunan menjadi 4,47. Pada tahun

2022 Indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 4,68 yang merupakan Indeks tertinggi selama lima tahun terakhir di KPPBC Tanjung Emas. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar:

Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2015-2022



Hal-hal yang mendukung tercapainya rencana/target adalah dengan selalu memperbaiki pelayanan, baik dari segi sarana prasarana maupun kualitas sumber daya manusia yang selalu di tingkatkan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi walaupun ditengah Pandemi Covid-19. Selain itu, KPPBC TMP Tanjung Emas selalu menerapkan Protokol Kesehatan dalam melakukan pelayanan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya aplikasi Bctemas.id yang berfungsi untuk mempercepat layanan penerimaan dokumen, sehingga penerimaan dokumen dapat dilakukan secara *online*.
2. Peningkatan kompetensi dan keahlian para pegawai di bidang pelayanan dan relasi dengan para pengguna jasa melalui *Service Level Agreement*, implementasi *Client Service Charter*, dan adanya *briefing* kepada para petugas *frontdesk* terkait layanan prima;
3. Mengadakan *Sharing session* terkait Survei Kepuasan Pengguna Jasa.
4. Mengadakan *Coffee Morning* sebagai forum diskusi dengan pengguna jasa;
5. Saran dan masukan dari Survei Kepuasan Pengguna Jasa Mandiri selalu ditindaklanjuti;
6. Komunikasi dan edukasi terkait peraturan terbaru rutin dilakukan dalam bentuk sosialisasi daring dan melalui sosial media.

Sasaran Strategis - 5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi pada tahun 2022 sebesar 111,62% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Persentase kepatuhan importir" dan "Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan."

5a-CP Persentase kepatuhan importir

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang.

Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur atas importir yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan hardcopy dokumen, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan hardcopy dokumen dan PKB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya:

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak SPJK dan SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya:

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

3. Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan SPJM).

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah:

- a. Dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya untuk penyerahan hardcopy dan/atau PKB; dan
- b. Importir dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 5 Perhitungan Persentase kepatuhan importir

$$\frac{\Sigma \text{ Importir jalur kuning dan merah yang patuh}}{\Sigma \text{ Importir jalur kuning dan merah}} \times 100\%$$

IKU Persentase Kepatuhan Importir merupakan IKU baru, yang di-cascade/diturunkan dari IKU Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang ditetapkan dengan target 82%. IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. Penghitungan IKU ini dilaksanakan oleh Direktorat IKC yang disampaikan ke KPPBC setiap tiga bulan sekali (triwulan). Realisasi Kepatuhan Importir Tahun 2022 adalah 97,71% sehingga capaiannya sebesar 119,16% **(hijau)**.

Berikut adalah rincian penghitungan capaian IKU Kepatuhan Importir:

Tabel 3. 12 tungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2022

Komponen Kepatuhan	Σ Importir yang patuh	Σ Importir	Persentase
Kepatuhan penyerahan hardcopy	1.242	1.310	94,81%
Kepatuhan penyerahan PKB	814	1.294	62,91%
Kepatuhan penyerahan DNP	800	1.023	78,20%

Capaian IKU Tahun 2022			
Kepatuhan Importir	1.280	1.310	97,71%

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen kepatuhan tertinggi ada pada kepatuhan penyerahan *hardcopy*, yaitu 94,81%. Hal tersebut dikarenakan importir akan terblokir secara sistem (Ceisa) terhadap pelayanan berikutnya apabila terlambat menyerahkan *hardcopy*.

Kemudian untuk komponen kepatuhan terendah ada pada kepatuhan penyerahan PKB, yaitu 62,91%. Hal tersebut terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) importir melalui pengurus barangnya saat melakukan penyerahan dokumen PKB belum melengkapi dengan kesiapan kontainer pada *Container Yard* di TPKS, sehingga belum bisa dilakukan perekaman.
- 2) Pergerakan kontainer hanya dilakukan di luar jam kerja sesuai kebijakan dari TPKS Pelabuhan Tanjung Emas.

Untuk meminimalisir hal tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas melalui Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang membawahi Impor melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Menghimbau pengguna jasa untuk menyampaikan PKB maksimal pukul 12.00 pada hari kerja setelahnya
- 2) Sebelum menyampaikan PKB, diminta agar memastikan kelengkapan dokumen dan kontainer sudah berada pada CY pemeriksaan.

Komponen kepatuhan penyerahan PKB mengalami kenaikan signifikan sebesar 82,23% dari nilai kepatuhan pada tahun 2021 yaitu 34,52%.

Untuk komponen kepatuhan penyerahan DNP juga cukup yaitu 78,20%. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi atau *reward* kepada pengguna jasa yang patuh atau tidak patuh menyerahkan DNP. Untuk mengatasi hal tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas telah menghimbau kepada pengguna jasa agar segera menyampaikan DNP secara tepat waktu.

5a-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Piutang bea dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah:

- a. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 (Saldo awal); ditambah
- b. Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 (Piutang Terbit Tahun Berjalan); dikurangi dengan
 - 1) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Belum Jatuh Tempo;
 - 2) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Keberatan;
 - 3) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Banding;
 - 4) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status dilimpahkan penagihannya ke KPKNL (SP3N)
 - 5) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Wajib Pajak Pailit (WP Pailit)
 - 6) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Wajib Pajak Tidak Ditemukan (WP Tidak Ditemukan)
 - 7) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan umur lebih dari 3 Tahun
(Piutang outstanding dengan status SP3N, WP Pailit, dan WP Tidak Ditemukan serta Piutang outstanding dengan umur lebih dari 3 Tahun dikeluarkan dari perhitungan karena termasuk kategori Piutang Macet sehingga sulit untuk diselesaikan)

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 6 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

$\frac{\text{Jumlah penyelesaian piutang lancar}}{\text{Jumlah piutang lancar}} \times 100\%$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan dengan target 94,75%. Data capaian diperoleh dari Kertas Kerja Piutang sesuai dengan PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP), dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

Berikut ini merupakan data Piutang KPPBC TMP Tanjung Emas 1 Januari s.d. 31 Desember 2022:

Tabel 3. 13 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

PRESENTASE PENYELESAIAN PIUTANG BEA DAN CUKAI			
TARGET IKU:	94,75%	REALISASI IKU:	98,62%
Jumlah Penyelesaian Piutang:			
a. Jumlah Mutasi Piutang	1.492.710.531.048		
Dikurangi			
b. Jumlah Mutasi Piutang Macet	15.303.734.110		1.477.406.796.938
Jumlah Piutang:			
a. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 (Saldo Awal), ditambah	55.558.704.298		
b. Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 (Piutang Terbit Tahun Berjalan);	1.487.827.304.000		1.543.386.008.298
Dikurangi			
a. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Belum Jatuh Tempo	11.918.829.000		
b. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Keberatan	62.682.000		
c. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status Banding	-		
d. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan umur lebih dari 3 tahun	30.825.922.655		
e. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status dilimpahkan penagihannya ke KPKNL	449.088.410		
f. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status penanggung utang badan usaha	924.854.000		
g. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan / tidak memiliki harta kekayaan lagi	1.136.962.964		
h. Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Pajak	-		45.318.339.029
			1.498.067.669.269
Jumlah Penyelesaian Piutang:	1.477.406.796.938	x 100% =	98,62%
Jumlah Piutang:	1.498.067.669.269		

Piutang outstanding dengan status Belum Jatuh Tempo, Keberatan dan Banding dikeluarkan dari perhitungan karena kewenangan penagihan DJBC belum muncul. Piutang outstanding dengan status SP3N, WP Pailit, dan WP Tidak Ditemukan serta Piutang outstanding dengan umur lebih dari 3 Tahun dikeluarkan dari perhitungan karena termasuk kategori Piutang Macet sehingga sulit untuk diselesaikan. Dengan demikian, persentase penyelesaian piutang bea dan cukai tahun 2022 yaitu 98,62% (hijau) melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 94,75%.

Dalam upaya mencapai target penyelesaian piutang terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- Umur tagihan sudah melebihi masa kadaluarsa tagihan;

- b. Aplikasi dan *tools* penunjang yang sudah tidak lagi *up to date*;
- c. Pembayaran tagihan melebihi jatuh tempo;
- d. Wajib tidak dapat dihubungi dan/atau sudah tidak lagi beroperasi;
- e. Wajib bayar mengalami kesulitan keuangan.

KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan DJKN dengan meminta konfirmasi bukti pelunasan kepada Direktorat SITP DJKN;
- b. Melakukan konfirmasi bukti pelunasan, pengajuan keberatan, dan pembatalan tagihan kepada penanggung BM dan/atau Cukai;
- c. Memaksimalkan teknologi informasi untuk melakukan *tracing dan mapping* hubungan istimewa antar perusahaan;
- d. Mengawal proses Kepailitan secara berkesinambungan
- e. Melanjutkan proses penagihan yang belum dilaksanakan seperti Penyitaan dan penagihan terhadap perusahaan Penjamin (Surety);
- f. Memberikan keringanan kepada wajib bayar yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar tagihan dengan pengajuan penundaan pembayaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.

Bahwa pada tahun 2022, telah dilakukan *extra effort* upaya penagihan terhadap piutang outstanding dengan hasil sebagai berikut:

a. PT. MULTIKARSA INVESTAMA

Telah dilakukan sita jaminan terhadap 2 set mesin produksi PT. Multikarsa Investama. PT. Multikarsa Investama berkomitmen melakukan pencicilan pembayaran tagihan berupa SPKPBM tahun 1999 senilai Rp 310.213.549 dalam kurun waktu 12 bulan dimulai pada bulan April 2022. Selama tahun 2022, PT. Multikarsa Investama telah melakukan 9 kali pembayaran dengan total pembayaran senilai Rp 232.666.390 dan akan terus dilakukan monitoring pembayaran hingga seluruh piutang dilunasi.

b. PT. POLYSINDO EKA PERKASA

Telah dilakukan konfirmasi tagihan PT. Polysindo Eka Perkasa terhadap piutang SPKPBM tahun 1996 dengan nilai tagihan sebesar Rp 50.465.520,00. PT. Polysindo Eka Perkasa tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan atas tagihan tersebut, sehingga dilakukan pendekatan persuasif dan intensif sehingga akhirnya PT. Polysindo Eka Perkasa bersedia melakukan pelunasan atas SPKPBM dimaksud.

c. PT. TIRTA AMARTA PRIMA

Telah dilakukan tindakan penagihan aktif terhadap SPP atas PT. Tirta Amarta Prima senilai Rp. 3.306.158.000 sampai dengan penerbitan Surat Paksa. Selanjutnya PT. Tirta Amarta Prima diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang sehingga terhadap piutang PT. Tirta Amarta Prima didaftarkan kepada Tim Kurator. Tim Kurator telah melakukan pembagian harta pailit sebanyak 1 (satu) kali dan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas mendapat pembagian harta pailit sebesar Rp 621.026.500,00 yang seluruhnya telah disetor ke Kas Negara sebagai pengurang

piutang Bea Masuk dan sebagian Denda Adminitrasi Pabean. Selanjutnya masih akan dilakukan monitoring terhadap pembagian harta pailit berikutnya.

d. PT. SUKSES JAYA UTAMA DAN PT. SUKSES JAYA ABADI SEJAHTERA

PT. Sukses Jaya Utama dan PT. Sukses Jaya Abadi Sejahtera telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Keduanya memiliki piutang total sebesar Rp 19.844.704.500,00. Selama kurun waktu tahun 2016 s.d. 2022 telah dilakukan 4 (empat) kali pembagian harta pailit oleh Tim Kurator dengan nilai total pelunasan sebesar Rp 12.522.498.401,00. Terhadap sisa piutang senilai Rp 7.413.182.499,00 dilakukan upaya penagihan terhadap PT. Asuransi Videi selaku pihak penjamin atas kedua perusahaan tersebut. PT. Asuransi Videi berkomitmen dan bersedia melunasi seluruh sisa tagihan terutang dimaksud.

Sasaran Strategis - 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama yaitu Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.

6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas perencanaan program (25%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan:

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2022, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

3. Pelaporan (5%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri). Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaian. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Tujuan IKU ini adalah meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan program kerja serta meningkatkan peran serta unit vertikal dalam mendukung PRKC Berkelanjutan. Realisasi IKU ini adalah 99,17% dari target sebesar 75% sehingga capaiannya sebesar 120% **(hijau)**.

Adapun perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

Formula 3. 7 Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja

1. Kualitas perencanaan program (bobot 25%)

a. Kualitas perencanaan program rutin

$$\left(\frac{\sum \text{IKU organisasi yang didukung program kerja}^*}{\sum \text{IKU organisasi}^*} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyelarasan}}{\text{Nilai maksimal}} \times 50\% \right)$$

*) Terhadap IKU pada *internal process* dan *learning & growth perspective*.
IKU pada *customer* dan *stakeholder perspective* (opsional).

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC $\frac{\text{Hasil penilaian dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100\%$ Capaian komponen 1: $(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$
2. Penyelesaian program (bobot 70%) $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \times 60\% \right) +$ $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \times 40\% \right)$ Apabila tidak terdapat program kerja mandiri: $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 100\%$ Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah: 65%
3. Pelaporan (bobot 5%) $\left(\frac{\sum \text{Pelaporan tepat waktu}}{4} \right) \times 100\%$
Realisasi IKU: $(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 70\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$ *) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri: $(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 65\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$

Capaian kualitas perencanaan program KPPBC TMP Tanjung Emas yaitu 96,67%, penyelesaian program 100%, dan pelaporan selalu tepat waktu sehingga capaian 100%. Program PRKC Berkelanjutan KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2022 meliputi:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*)
 - 1) Penguatan integritas
 - Internalisasi dan Penguatan Sikap Dadar dalam kegiatan dinas maupun non dinas.
 - Penguatan Integritas melalui CMC dalam dialog kinerja individu
 - Pemetaan Titik Rawan Integritas secara mandiri sesuai kearifan lokal dengan panduan standar minimal sesuai proses bisnis satker.
 - 2) Pengembangan National Logistic Ecosystem
 - 3) Penertiban Ekspor, Impor, dan Cukai melalui peningkatan pengawasan terkoordinasi dan pelaksanaan kolaborasi unit K/L dan APH terkait penegakan kepatuhan impor, ekspor, dan cukai.
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC
 - 1) *Integrity Games*
 - 2) Pembinaan Mental *Micro Learning Center* (Bintal MLC)

- 3) Pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat Kantor WBBM
- 4) Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
- 5) Pengadaan kapal patroli Bea Cukai 15meter sebagai sarana dan prasarana pengawasan di pantai utara Jawa khususnya isu narkoba melalui kapal *yacht* di Karimun Jawa dan bisa masuk di area pelabuhan rakyat dari Tegal s.d. Jepara termasuk kegiatan *Ship to Ship* (BBM dan CPO)
- 6) Memfasilitasi Ekspor dengan Penerbangan Langsung (*Direct Flight*) melalui Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Yogyakarta *International Airport* (YIA) D.I. Yogyakarta

Seluruh program PRKC telah dilaksanakan pada tahun 2022 namun terdapat 2 (dua) program yang dinyatakan tidak ada capaian (N/A) yaitu Pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat Kantor WBBM dan Pengadaan kapal patroli Bea Cukai 15meter karena sampai dengan akhir tahun 2022 tidak ada pengadaan Kapal Patroli baru dari Kantor Pusat DJBC.

KPPBC TMP Tanjung Emas telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Pada tahun 2022 KPPBC TMP Tanjung Emas telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan merupakan salah satu unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti penilaian WBBM tahun 2022. Namun berdasarkan revidi internal terkait persiapan KPPBC TMP Tanjung Emas atas pemenuhan syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM, KPPBC TMP Tanjung Emas mengajukan permohonan pembatalan pengusulan penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZIWBK/WBBM) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Penurunan Nilai Kinerja Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dari tahun 2020 (114,31%) dibandingkan dengan tahun 2021 (111,24%) sebagai syarat material untuk pengajuan penilaian ZI menuju WBK/WBBM;
- 2) Adanya penjatihan Hukuman Disiplin Berat kepada Pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas dengan alasan Integritas (*Fraud*) pada tahun 2021;
- 3) adanya insiden *Ceisa Error* termasuk *Downtime* yang sering terjadi dan sedang berada di tengah Pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan waktu layanan;
- 4) KPPBC TMP Tanjung Emas pada saat itu sedang dalam upaya pemulihan layanan akibat terjadinya keadaan kahar Banjir Rob / Air Pasang yang melanda Pelabuhan Tanjung Emas sebagai "*Gate of Central Java*" yang merupakan urat nadi dari perekonomian di Jawa Tengah pada tanggal 23 Mei 2022.

KPPBC TMP Tanjung Emas berkomitmen untuk maju dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023.

Sasaran Strategis - 7 Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dari edukasi maupun komunikasi terkait *update* maupun perubahan pada peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Edukasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh DJBC kepada pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) melalui pelatihan/sosialisasi/*workshop*.

Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan, mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan.

Adapun capaian sasaran strategis “Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai” pada tahun 2022 sebesar 112,96% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi”.

7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

DJBC beserta seluruh unit kerja didalamnya sebagai institusi negara perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik.

Indeks Efektivitas Kegiatan Sosialisasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) pada pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang diselenggarakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas. IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ *workshop* dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ *workshop*. Variabel yang diukur adalah:

- Acara (bobot 35%),
- Materi (bobot 30%) dan
- Narasumber (bobot 35%).

Pada tahun 2022 KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 33 kali yang dilakukan secara luring sebanyak 21 kegiatan dan 12 kegiatan dalam bentuk daring yang dikemas dalam kegiatan “Kelas Kepabeanan.” Adapun standardisasi kuesioner yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dengan indeks sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

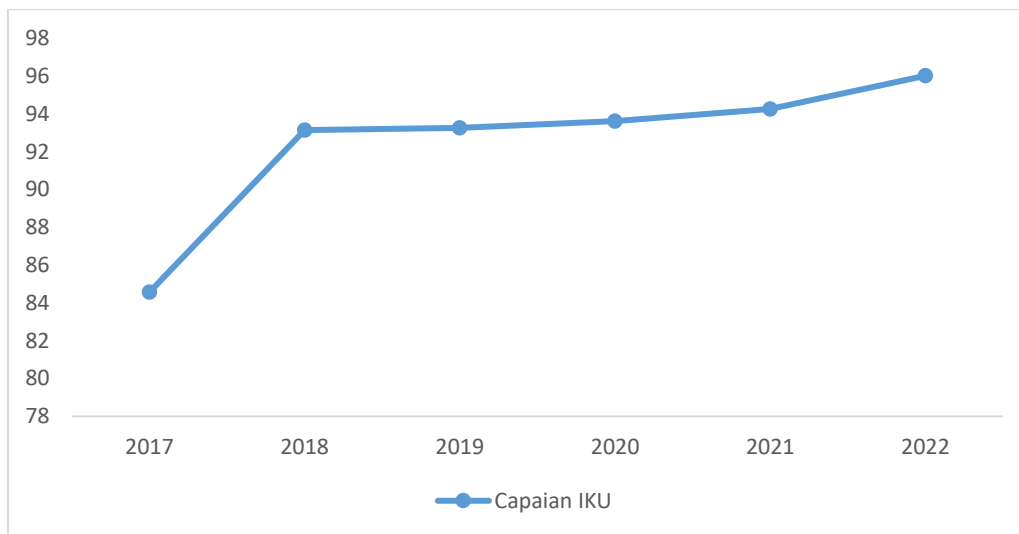
Indeks	Keterangan
$0 \leq x < 40$	Tidak efektif
$40 \leq x < 60$	Kurang efektif
$60 \leq x < 75$	Cukup efektif
$75 \leq x < 90$	Efektif
$90 \leq x \leq 100$	Sangat efektif

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU ini adalah 85 (indeks 100), polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Edukasi. IKU ini di-*cascading* kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Pada tahun 2022, capaian KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 96,02 (kategori “sangat efektif”) sehingga indeks capaiannya adalah 112,96% (hijau).

Berikut adalah perbandingan data capaian IKU dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi



Pada Grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2017 hingga 2022 selalu mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ *workshop* dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ *workshop* yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas.

Pada umumnya tidak terdapat kendala, namun terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi yaitu:

1. Perlu memilih tema publikasi yang tepat pada tahun 2021 sesuai dengan isu yang berkembang;
2. Perlu menentukan strategi komunikasi yang tepat (metode komunikasi publik, waktu, biaya, dan pihak-pihak yang perlu dilibatkan).
3. Tantangan untuk selalu membuat acara menarik, sehingga peserta dapat memahami atas materi yang disampaikan.

KPPCB TMP Tanjung Emas telah dilaksanakan/extra effort dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Telah disusun strategi komunikasi beserta rencana aksi yang dilakukan sepanjang tahun 2022;
- b. Sosialisasi dan Edukasi dalam bentuk konten video maupun konten sosial media lebih digencarkan agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas;
- c. Menjaga komunikasi dan edukasi tetap maksimal dengan meningkatkan media relation bersama media massa di Jawa Tengah.
- d. Memberikan arahan cara mengisi kuisioner dengan benar, sehingga menghindari adanya kuesioner yang tidak valid.
- e. Mempermudah pengisian kuisioner menggunakan googleform sehingga tidak harus mencetak kertas untuk pengisian kuisioner.

Sasaran Strategis - 8 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif

Kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan DJBC dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif. Capaian Sasaran Strategis “Pengawasan kepabeanaan dan cukai

yang efektif” pada tahun 2022 sebesar 118,68 % (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
2. Persentase efektivitas patroli laut

8a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan merupakan realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2022 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

- a. Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot 20%)
Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Patroli dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
- b. Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot 40%)
 - 1) Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah Score patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.
 - 2) Ketentuan score patroli dan /atau operasi penindakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Ketentuan score patroli dan /atau operasi penindakan

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

- 3) Score pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu penindakan (SBP) dan/atau Berita Acara Penegahan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
- 4) Pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada app.penindakan.net.

- c. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan (bobot 40%)
- 1) Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score tindak lanjut Berita Acara Penegahan dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan. Nilai maksimal pada Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah sebesar nilai capaian.
 - 2) Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

Tabel 3. 17 Jenis Tindak lanjut temuan pelanggaran

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA	1,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau
4	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau
5	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,3	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau
6	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,2	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
7	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
8	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
9	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), SPP (Surat Penetapan Pabean), SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar),
10	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau
11	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain:
12	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
13	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara

14	Reekspor	0,8	Outward Manifest
15	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
16	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
17	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
18	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau

Apabila terdapat 2 atau lebih tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi.

- 3) Berita Acara Penegahan yang terbit setelah tanggal 15 Bulan Desember tahun berjalan, apabila tindak lanjutnya belum selesai di bulan tersebut, maka Berita Acara Penegahan tersebut tidak diperhitungkan pada komponen Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan.

Tujuan dari IKU “Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai” untuk mengukur efektivitas pengawasan kepabeanaan dan cukai. Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 8 Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli dan/atau Operasi Penindakan}} \times 20\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli dan/atau Operasi penindakan}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}} \times 40\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL BA Penegahan}}{\Sigma \text{ BA Penegahan}} \times 40\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan dengan target 74%. Data capaian diperoleh dari Laporan masing-masing Kantor Penerima Cascading dan Database Penindakan (penindakan.net), dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2022, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melakukan penindakan sebanyak 477 Surat Bukti Penindakan (SBP) yang bernilai 231 Milyar Rupiah dengan penyelesaian:

- 1) 179 SBP dikenakan Sanksi Adminitrasi sebesar 14,52 miliar rupiah;
- 2) 57 SBP melalui reekspor;
- 3) 8 SBP Diserahkan ke instansi berwenang:
 - a) 7 SBP-N Penindakan Narkotika Psikotropika dan Prekusor terdiri dari 11.050,7gram Methamphetamine (Narkotika gol I) senilai 11,05 miliar rupiah dan 390 butir Alprazolam (Psikotropika gol IV). Penindakan ini menyelamatkan 55.289 jiwa dari dampak kerusakan NPP;
 - b) 1 SBP dari Nota Hasil Intelijen Hak Kekayaan Intelektual (NHI-HKI) dengan pelanggaran atas HKI Merek 3 Dimensi terdaftar *Gillette*.
- 4) 125 SBP ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara dan Barang Milik Negara yang ditindaklanjuti dengan proses lelang sebanyak 15 kali senilai Rp 9,4 miliar, pemusnahan sebanyak 1 kali dan hibah 780 laptop kepada Pemerintah Kota Semarang, dan 108 SBP lainnya diselesaikan dengan tindak lanjut pemenuhan izin ketentuan larangan dan pembatasan.

Dari target IKU sebesar 74%, pada tahun 2022 tercapai sebesar 97,20% sehingga indeks capaiannya adalah 120% (hijau). Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya target:

- a. Kegiatan intelijen berupa pengumpulan dan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi pelanggaran yang akurat.
- b. Update informasi mengenai aturan larangan dan pembatasan, sehingga sasaran penindakan dapat dipilih dengan tepat.
- c. tersedianya sumber daya manusia yang memahami tahapan dan administrasi penindakan.
- d. Ketersediaan DOKPPN untuk menunjang biaya-biaya yang belum dapat diakomodir dalam DIPA.
- e. Tersedianya tenaga penyidik untuk melaksanakan kegiatan penyidikan, sehingga dapat mencapai nilai tindak lanjut penyelesaian yang lebih tinggi.
- f. Adanya komunikasi dan hubungan koordinasi yang cukup baik sehingga kegiatan pelimpahan perkara kepada instansi yang berwenang dapat berjalan dengan lancar.
- g. Adanya kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan kejaksaan negeri kota semarang untuk dapat melaksanakan pemberkasan perkara dan penyerahan tersangka sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum, sehingga proses penyidikan dapat diselesaikan dan mendapatkan P-21.

8b-CP Persentase Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan. Patroli laut yang diperhitungkan adalah kegiatan Patroli Laut Terkoordinasi, Patroli Laut Terpadu, Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO), Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO), Patroli Mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien.

Persentase Efektivitas Patroli Laut diukur dari 4 Komponen, yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.

Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
- c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
 - i. Kegiatan patroli tersebut menghasilkan penegahan sebagaimana adanya informasi dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan dibuktikan SBP, BA Tegah, dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
 - ii. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:

- 1) kebutuhan SAR;
- 2) kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
- 3) kebutuhan lainnya yang mendesak;

berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.

- iii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya, dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan.
- iv. Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian kapal patroli karena kerusakan/keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud butir iii, jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/Search and Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut mengurangi jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Dalam hal dalam satu kali pelaksanaan patroli laut menghasilkan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka

tetap dihitung sebagai 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut, pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan dan pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan targeting.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 9 Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut

Σ Pelaksanaan Patroli Laut	$\times 65\% +$	Σ Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut	$\times 10\% +$	Σ Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan	$\times 10\% +$	Σ Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan Targeting	$\times 15\%$
Σ Rencana Patroli Laut		Σ Pelaksanaan Patroli Laut		Σ Pelaksanaan Patroli Laut		Σ Pelaksanaan Patroli Laut	

IKU ini merupakan IKU *Cascading Peta* dengan target IKU ini adalah 73%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari data Surat Perintah, Berita Acara Pemeriksaan (BA Periksa), Surat Bukti Penindakan (SBP), Berita Acara Penegahan (BA Tegah), Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) dan Nota Informasi NPP (NI-N). IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2022, KPPBC TMP Tanjung Emas merencanakan kegiatan patroli laut sebanyak 12 kali. SPP yang telah diterbitkan selama tahun 2022 sebanyak 15 dokumen dan dari jumlah tersebut dilaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 31 kali pemeriksaan. Dari 15 kegiatan patroli, tidak menghasilkan penindakan. Capaian persentase efektivitasnya mencapai 85,67%, sehingga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 73%. Realisasi kinerja persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut sebesar 117,36% (**hijau**) walaupun pada semester I tahun 2022 terdapat kendala mengingat adanya pemeliharaan Kapal Patroli BC 1006, sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan patrol laut pada bulan April 2022. Berikut ini rekapitulasi pelaksanaan patroli laut tahun 2022:

Tabel 3. 18 Rekapitulasi Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2022

No	Bulan	Pelaksanaan Patroli Laut	Rencana Patroli Laut	Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	Persentase Pelaksanaan Patroli Laut x 65%	Persentase Pemeriksaan Sarana Pengangkut x 10 %	Persentase Patroli Laut Yang Menghasilkan Penindakan x 10 %	Persentase Penindakan Berdasarkan Targeting x 15 %	Capaian IKU s.d bulan
1	Jan	1	12	0	5,24%	0%	-	-	5,24%
2	Feb	1		1	10,83%	5%	-	-	15,83%
3	Mar	2		3	21,67%	10%	-	-	31,67%
4	April	0		0	21,67%	10%	-	-	31,67%
5	Mei	1		2	27,08%	12%	-	-	39,08%
6	Jun	2		2	37,92%	11,43%	-	-	49,35%

7	Jul	1		2	43,33%	12,5%	-	-	55,83%
8	Agus	2		4	54,17%	14%	-	-	68,17%
9	Sept	2		2	65%	13,33%	-	-	78,33%
10	Okt	1		2	65%	13,85%	-	-	78,85%
11	Nov	2		13	65%	20,67%	-	-	85,67%
12	Des	0		0	65%	20,67%	-	-	85,67%

Sasaran Strategis - 9 Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi. Capaian Sasaran Strategis Pengendalian Mutu yang optimal pada tahun 2022 sebesar 112,48% **hijau**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
2. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

9a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah:

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan. Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan. Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Saldo APF sebagai IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional pada tahun 2022 terdiri dari:

- Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul *TeamCentral*;
- Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
- Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
- Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah/KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
- KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat empat kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian yaitu:

Tabel 3. 19 Kriteria yang menjadi dasar perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF

No	Capaian	Kriteria Tindak Lanjut	APF
1	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	BPKP, BPK-RI
2	70%	Telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Aplikasi SKI-APF	BPKP, BPK-RI
3	82%	Tindak lanjut yang telah mendapat penilaian terakhir pada periode tahun berjalan oleh BPK RI yang dinyatakan belum tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali oleh unit kerja terkait serta berdasarkan analisis Direktorat Kepatuhan Internal dapat diusulkan tuntas	BPK-RI
4	100%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh APF	BPKP, BPK-RI

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP :

- Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;
- Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 10 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

$$\frac{70\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas} + 82\% \times \sum \text{rekomendasi BPK yang diusulkan tuntas} + 100\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Saldo rekomendasi APF}}$$

IKU ini merupakan IKU *Cascading Peta* dengan target IKU ini adalah 83%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada APF, Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada Direktorat Kepatuhan Internal, Surat Hasil Penilaian Tindak Lanjut dari APF, Berita Acara pembahasan Tindak Lanjut, modul team central. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2022, terdapat 5 rekomendasi atas audit oleh BPK-RI dan 1 rekomendasi hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu sehingga total ada 6 rekomendasi APF yang perlu ditindaklanjuti. Dari 6 rekomendasi tersebut, untuk capaian IKU, 5 rekomendasi APF telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas dan 1 rekomendasi APF telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas karena sedang dalam proses pengusulan untuk dinyatakan sebagai Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Capaian persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional mencapai 95% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 83%. Realisasi kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional sebesar 114,46% (hijau)

9b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan KEP-154/BC/2012.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2022 ditambah saldo pengaduan tahun 2021 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2022 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2022.

Pengaduan telah ditindaklanjuti, apabila:

- Pengaduan non-operasional: diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Dit. KI, Kanwil DJBC, KPPBC, BLBC dan PSO);
- Pengaduan operasional: diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai ditindaklanjuti, apabila:

- a. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
- b. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
- c. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
- d. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.
- d. Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Catatan:

- a. Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh UKI.
- b. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

A. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

B. Pemantauan Kode Etik

kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

C. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas:

- a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

D. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

E. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

adalah dokumen yang berisi potensi *fraud*, skema *fraud*, dan indikator *fraud*, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator *fraud* yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern.

F. Evaluasi PPI (SE-16/BC/2021)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

1. Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
2. Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

G. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

H. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

Tabel 3. 20 Kegiatan Penjaminan Kualitas

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi Memadai
1	EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI tiap satker
2	Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI tiap satker
3	PPITA	Bulanan (4 HK setelah akhir periode)	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI tiap satker
4	PPU Tambahan	Sesuai rencana kerja UKI masing-masing	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI tiap satker
5	FRS	Semesteran	LHPIF, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF), Semester 1 (LPHIF)	Dit. KI
6	Evaluasi PPI	Sesuai agenda UKI masing-masing	Temuan Evaluasi	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI yang melakukan Evaluasi
7	PIPK PUTIK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	Dit. KI
8	PIPK Proses/ Akun	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	Dit. KI

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

- a. Aspek Administratif.
- b. Aspek Teknis.
- c. Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Rekomendasi dianggap **telah ditindaklanjuti** apabila tanggapan/tindaklanjut dari *evaluee* telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal.

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak

bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Berdasarkan hal tersebut, Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 11 Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Formula:

1. Pengaduan Masyarakat (A)

$$\frac{\sum \text{Pengaduan operasional selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan operasional yang diterima}} \times 75\% + \frac{\sum \text{Pengaduan non operasional selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan non operasional yang diterima}} \times 25\%$$

Apabila hanya terdapat salah satu jenis pengaduan yang diterima maka bobot persentase menjadi 100%

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

$$\frac{\sum ((0,8 \times \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}) + (0,2 \times \text{rekomendasi ditindaklanjuti secara memadai}))}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

3. Penjaminan Kualitas (C)

$$\frac{\sum (\text{Rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti})}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

$$\frac{\sum ((0,75 \times \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}) + (0,25 \times \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluatee}))}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

5. Investigasi Internal (E)

$$\frac{\sum \left(\begin{array}{l} (0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + \\ (0,5 \times \% \text{ jangka waktu tindak lanjut}) \end{array} \right) + \sum \left(\begin{array}{l} (0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + \\ (0,5 \times \% \text{ jangka waktu tindak lanjut}) \end{array} \right)}{2}$$

Realisasi capaian IKU:

$$\frac{(A) + (B) + (C) + (D) + (E)}{n}$$

*Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah n=3.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 90,5%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Adapun perhitungan capaian IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Perhitungan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

A. Pengaduan Masyarakat	100%
Σ Pengaduan operasional selesai ditindaklanjuti	2
Σ Pengaduan operasional yang diterima	2
B. PKPT	100%
Σ Rekomendasi yang ditindaklanjuti	4
Σ Rekomendasi ditindaklanjuti secara memadai	4
Σ Rekomendasi yang disampaikan	4
C. Penjaminan Kualitas	100%
Σ Rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti	15
Σ Rekomendasi yang disampaikan	15
D. Evaluasi Pengelolaan Kinerja	100%
Σ Rekomendasi yang ditindaklanjuti	1
Σ Rekomendasi yang dinyatakan berkualitas	1
Σ Rekomendasi yang disampaikan	1
E. Investigasi Internal	N/A
% Kesesuaian tindak lanjut rekomendasi	N/A
% Jangka waktu tindak lanjut	N/A
Rata-rata	100%

Dari target IKU sebesar 90,5%, pada tahun 2022 tercapai sebesar 100% sehingga indeks capaiannya adalah 110,50 % (hijau).

Sasaran Strategis - 10 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar.

SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi Capaian Sasaran Strategis SDM yang kompeten pada tahun 2022 sebesar 115,79% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 3 IKU, yaitu:

- 1) Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
- 2) Persentase efektivitas manajemen organisasi
- 3) Tingkat efektivitas FGD pejabat administrator

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.

Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP (40%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (cut off 31 Desember 2024).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

3. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) (30%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini mengacu pada table berikut:

Tabel 3. 22 Tabel Ruang Lingkup *Learning Organization*

No.	Komponen Pengukuran	Metode Pengukuran
1	<i>Learning Function Organization</i>	Survei
2	<i>Learners</i>	Survei
3	<i>Knowledge Management Implementation</i>	Survei dan Self Assessment
4	<i>Learning Solutions</i>	Survei dan Self Assessment
5	<i>Learning Spaces</i>	Survei
6	<i>Learners Performances</i>	Survei dan Self Assessment
7	<i>Leaders' Participation in learning Process</i>	Survei dan Self Assessment

Metode pengukuran *self assesment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan

kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC. Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 80, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. November 2022. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2022

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dihitung sebagai berikut:

Formula 3. 12 Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

$$\begin{aligned}
 &1. \text{ Efektivitas Kegiatan PKP} \\
 &\quad \frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata - rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}} \times 100\% \\
 &2. \text{ Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan} \\
 &\quad \frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat struktural yang diperhitungkan}} \times 100\% \\
 &3. \text{ Tingkat Implementasi Learning Organization (LO)} \\
 &\quad \frac{(50\% \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{\text{Target}^{**}} \times 100\% \\
 &\quad *) \text{ Nilai hasil self assessment dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan} \\
 &\quad **) \text{ Target} = 80 \\
 &\text{Realisasi IKU:} \\
 &\quad (\text{Realisasi 1} \times 40\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) \\
 &*) \text{ Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:} \\
 &\quad (\text{Realisasi 1} \times 60\%) + (\text{Realisasi 2} \times 40\%)
 \end{aligned}$$

IKU ini merupakan IKU *non-cascading*, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. IKU ini diturunkan kepada Kepala Subbagian Umum. IKU ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC.

Dari target IKU sebesar 78%, pada tahun 2022 tercapai sebesar 103,23% sehingga berdasarkan indeks capaiannya adalah 120% (hijau).

10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari:

- Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO)- Target 80%
- Efektifitas implementasi manajemen risiko - Target 85%

a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu:

I. Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut:

1. Kehadiran pimpinan unit (10%)
2. Surat undangan (5%)
3. Absensi peserta rapat (5%)
4. Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (30%)
5. Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
6. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

II. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

- *On Track*
Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- *Off Track*:
Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
- *Finished*
Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

III. Kualitas Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRR yang berisi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format pada Lampiran II SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Mekanisme Penilaian DKO

No	Unit Penyusun LKRR	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	SMKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian bahan DKO mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Periode Penilaian DKO

No	Periode DKO	Periode Capaian	Batas Waktu Penilaian
1	DKO s.d. Mei	Triwulan II	Akhir Triwulan II
2	DKO s.d. Agustus	Triwulan III	Akhir Triwulan III
3	DKO s.d. November	Triwulan IV	Akhir Triwulan IV

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dihitung sebagai berikut:

Formula 3. 13 Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

$$\text{Pelaksanaan DKO} \times 25\% + \frac{\sum \text{arahan finished}}{\sum \text{arahan}} \times 50\% + \text{Kualitas Bahan DKO}$$

Hasil penghitungan Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2022, realisasinya adalah sebesar 95% dari target 82% capaian IKU 115,85% (hijau).

Tercapainya target kinerja persentase efektivitas pelaksanaan DKO pada tahun 2022 didukung oleh faktor-faktor berikut:

1. Pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Pengadministrasian dokumen DKO oleh Seksi Kepatuhan Internal dan penyampaian rekomendasi hasil rapat kepada unit terkait.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap rekomendasi hasil DKO agar selesai ditindaklanjuti.
4. Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan LKRK yang berkualitas.

b. Efektifitas implementasi manajemen risiko

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

Tingkat kematangan/kemandirian penerapan manajemen risiko (TKPMR) adalah kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko. TKPMR berfungsi menilai kualitas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara pelaksanaan TKPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun untuk mengukur IKU Efektifitas implementasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Formula 3. 14 Efektifitas implementasi manajemen risiko

$$\left(\frac{\Sigma \text{nilai rapat MR}}{5} \right) \times 15\% + \left(\frac{\text{Rata-rata indeks laporan MR}}{4} \right) \times 15\% + \left(\frac{\Sigma \text{realisasi mitigasi risiko}}{\Sigma \text{Rencana Mitigasi}} \right) \times 50\% + (\text{Nilai TKPMR}) \times 15\% + (\text{Ketepatan waktu Laporan TkPMR}) \times 5\%$$

Berdasar hal tersebut, realisasi IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Realisasi Persentase efektifitas manajemen organisasi

No	Uraian	Realisasi
1.	Efektivitas Implementasi MR: A. Pelaksanaan Rapat MR 5/5 *15% = 15% B. Penyampaian Laporan Tepat Waktu 4/4 *15% = 15% C. Persentase Realisasi Mitigasi Risiko: $[(100+100+100+100+100+100+100+100+100)/9] \times 50\% = 50\%$ D. TKPMR (Kemandirian) = 96,63*20%= 19,33% Realisasi IKU = 15% +15%+50%+19,33% = 99,33%	99,33%
2.	Persentase efektifitas dialog kinerja organisasi a) Pelaksanaan DKO = 100% *25% = 25% b) Arahan DKO = 40/40 * 50% = 50% c) Kualitas Bahan DKO = 80 * 25% = 20% d) Realisasi Efektivitas DKO = 95%	95%
Perhitungan Realisasi IKU = (99,33% + 95%) / 2		97,17%

Realisasi efektifitas manajemen organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2022 yaitu 97,17% dari target 97,17% sehingga capaian IKU 117,78% (hijau).

10c-N Indeks efektifitas pelaksanaan FGD pejabat administrator

Tingkat efektifitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektifitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektifitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

1. Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
2. feedback peserta yang terdiri dari *content*, *delivery*, dan *contribution*.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1. Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan
2. kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (*feedback*) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan);
 - Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia.
 - Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik.
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
 - Pemateri menguasai topik yang dibawakan.
 - Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan.
3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).
 - Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai.
 - Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.

Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan "sangat setuju" (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.

Tabel 3. 26 Nilai Kecepatan dan Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD

Kecepatan :			Indeks Efektivitas :		
No	Nilai / Angka	Pelaksanaan FGD	No	Nilai / Angka	Pelaksanaan FGD
1	100	≤3 hari kerja	1	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Efektif
2	90	4 - 7 hari kerja	2	$80 \leq x \leq 89$	Efektif
3	80	8 - 10 hari kerja	3	$70 \leq x \leq 79$	Cukup Efektif
4	70	>10 hari kerja	4	$60 \leq x \leq 69$	Kurang efektif
5	0	tidak melaksanakan FGD	5	< 60	Tidak Efektif

IKU ini merupakan IKU non-cascading dengan target IKU 90%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, tingkat validitas *proxy*, dan jenis konsolidasi periode data menggunakan *average*. Capaian IKU diperoleh dari Aplikasi e-performance dan Hasil Kuesioner. IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kegiatan *focus group discussion* terkait kebijakan di Kementerian Keuangan. Adapun realisasi IKU Tingkat Efektivitas Focus Group Discussion Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD

No	Periode	Tema	Nilai Kecepatan	Nilai
1	Periode I	Kemenkeu Dinamis, Berintegritas, dan Kolaboratif	100 (25 Maret 2022)	97,53
2	Periode II	Budaya Kerja Baru Kementerian Keuangan	100 (14 Juni 2022)	97,77

3	Periode III	Cintai Negeri Kelola Keuangan Pribadi	100 (2 September 2022)	97,65
4	Periode IV	Penguatan Budaya Kemenkeu Mendukung Layanan Digital dan Penerimaan Optimal	100 (12 Desember 2022)	97,95
Realisasi Tahun 2022				98,64

Berdasar tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Focus Group Discussion Kebijakan Kementerian Keuangan Sangat Efektif. Adapun realisasi tahunannya adalah 98,64 dengan capaian IKU sebesar 109,59% (hijau) dari target 90.

Sasaran Strategis - 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Capaian sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi pada tahun 2022 sebesar 111,93% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK.

11a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi:

- Melakukan *Join Domain* pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA, serta
- Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

Persyaratan PC untuk Join Domain:

- Perangkat yang digunakan merupakan Barang Milik Negara.
- *Operating System* (OS) original berlisensi *Microsoft Windows Profesional Series* (minimal *Microsoft Windows 7*) sesuai dengan standardisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Terhubung ke Jaringan Kemenkeu.

2. Pemenuhan TIK Hanggar

Merupakan pemenuhan TIK baik *software* maupun *hardware* untuk *Personal Computer* (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik. Pemenuhan pada PC meliputi:

- Software*: antivirus berlisensi dan OS yang kompatibel dengan layanan CEISA (*software* berlisensi)

- b. Utilisasi CPU saat sebelum digunakan (*idle*/setelah dinyalakan) kurang dari 50%
 - c. Jaringan: Tersedia koneksi jaringan (internet/LAN) khusus hanggar yang memadai sesuai dengan kebutuhan transaksi masing-masing hanggar dengan *bandwidth* minimal 1 MBps.
3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA
- Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3. 8 Standar Jenis Permasalahan Layanan CEISA

No	List Layanan Standar DIKC	Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon	2 jam	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	✓	✓
		Cek/Rekon NTPN	✓	*
3	Respon NSW	4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon	3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number	60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul	3 jam	✓	✓

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 80%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Data pelaksanaan join domain, Data pengadaan PC pada kantor terkait, Data pelaksanaan sosialisasi keamanan TIK, Data Komputer pada Hanggar, dan Aplikasi pencatatan tiket permasalahan. IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Pengolah Data dan Administrasi Dokumen. IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanaan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Formula 3. 15 Formula Perhitungan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK

(Capaian I x 30%) + (Capaian II x 35%) + (Capaian III x 35%)	
CAPAIA I (30%)	
$\frac{\Sigma \text{PC yang telah join domain}}{\Sigma \text{PC yang memenuhi persyaratan join domain}}$	x 50%
+	
$\frac{\Sigma \text{Pembelian PC yang sesuai syarat join domain}}{\Sigma \text{Pengadaan PC}}$	x 20%
+	
$\frac{\Sigma \text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP}}{\Sigma \text{PC dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}}$	x 15%
$\frac{\Sigma \text{PC yang terdaftar pada satker}}$	x 15%
CAPAIA II (35%)	
$\frac{\Sigma \text{PC yang terpasang Software}}{\Sigma \text{PC di Hanggar}}$	x 40%
+	
$\frac{\Sigma \text{PC yang utilitasnya (idle) < 50\%}}{\Sigma \text{PC di Hanggar}}$	x 45%
+	
$\frac{\Sigma \text{PC yang terkoneksi jaringan DJBC}}{\Sigma \text{PC di Hanggar}}$	x 15%
CAPAIA III (35%)	
$\frac{\Sigma \text{Layanan yang tepat waktu}}{\Sigma \text{Layanan yang diajukan}}$	

IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanaan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. IKU ini merupakan IKU *cascading* peta dengan target 25% pada triwulan I, 40% pada triwulan II, 55% pada triwulan III, 80% pada triwulan IV, polarisasi *maximize*, dan tingkat kendali *moderate*.

Dari target IKU sebesar (80%), selama tahun 2022 tercapai sebesar (89,50%) sehingga capaiannya adalah 111,93% (hijau). Capaian IKU ini selalu stabil dari tahun pertama dijadikan IKU hingga tahun 2022.

Capaian IKU ini sudah baik namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2022. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak semua PC menggunakan *OS Windows PRO Original* sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan *Join Domain*.
- b. Tidak memungkinkan untuk melakukan *install* aplikasi pendukung tambahan pada PC yang telah dilakukan *Join Domain* padahal hal tersebut dibutuhkan mengingat terdapat perbedaan tingkat kompleksitas pekerjaan pegawai
- c. Kesulitan dalam melakukan penghitungan PC yang utilitasnya *idle* karena harus melakukan pengecekan perangkat satu persatu
- d. Tingkat kendali waktu capaian III lemah dikarenakan data penghitungan formula capaian III diambil dari data layanan TIK pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, seksi PDAD telah melakukan:

- a. Melakukan koordinasi di subbagian umum mengenai pengadaan *OS Windows Pro Original* untuk masing-masing PC.
- b. Melakukan eskalasi melalui media komunikasi *Whatsapp* dan Telegram atas tiket yang telah dilaporkan ke IKC yang belum mendapatkan jawaban.

Sasaran Strategis - 12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
3. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun 2022 sebesar 110,09% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dan Persentase kualitas pengelolaan sarana operasi.

12a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang tersedia dalam DIPA harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Indikator kinerja ini memiliki formula perhitungan yang berbeda dengan tahun 2021, sehingga nilai realisasinya tidak dapat dibandingkan. Adapun perhitungan realisasi adalah sebagai berikut:

- Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret
- Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni
- Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September
- Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

Capaian kualitas pelaksanaan anggaran KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2022 adalah 95,68% dari target yang ditetapkan sebesar 95,51%. Indeks capaian IKU adalah 100,18% (hijau). Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3. 29 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Bobot Penilaian	Nilai	Hasil Akhir
A. Nilai IKPA (40%)					
1	Pengelolaan UP dan TUP		10%	100,00%	10,00%
2	Belanja Kontraktual		10%	100,00%	10,00%
3	Deviasi Halaman III DIPA		10%	100,00%	10,00%
6	Revisi DIPA		10%	100,00%	10,00%
7	Penyelesaian Tagihan		10%	100,00%	10,00%
8	Capaian Output		25%	100,00%	25,00%
11	Penyerapan Anggaran		20%	100,00%	20,00%
13	Dispensasi SPM		5%	100,00%	5,00%
TOTAL			100%	100,00%	
B. Nilai SMART (60%)					
1	Capaian Keluaran		43,5%	100,00%	43,50%
2	Efisiensi		28,6%	77,39%	22,13%
3	Konsistensi		18,2%	99,45%	18,10%
4	Penyerapan Anggaran		9,7%	93,49%	9,07%
TOTAL			100,0%	92,80%	
NILAI CAPAIAN IKU PKPA				95,68%	

Untuk indikator nilai efisiensi (NE) sebagai dasar perhitungan NKA SMART pada perhitungan IKU PKPA triwulan IV TA 2022 disesuaikan kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Berikut rincian yang dimaksud:

Tabel 3. 30 Formula Nilai Efisiensi

Uraian	Formula Penyesuaian TA 2021	Formula PMK 22/2021
Nilai Efisiensi (NE)	$70,25\% + (e/20 \times 29,75)$	$50\% + (e/20 \times 50)$

12b-N Presentase kualitas pengelolaan sarana operasi

Sarana Operasi adalah sarana operasi pengawasan yang digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pendukung fungsi Pengawasan kepabeanan dan/ atau cukai untuk Unit Intelijen, Unit Penindakan, Unit Penyidikan, dan Unit Narkotika berupa kapal patroli, pesawat terbang, pemindai (scanner), radar pantai, senjata api, anjing pelacak, peralatan telekomunikasi dan sarana operasi pengawasan lainnya.

Fungsi dari pengelolaan sarana operasi pengawasan adalah berupa penyediaan, penempatan, pemeliharaan, pemanfaatan dan evaluasi penggunaan sarana operasi dilaksanakan oleh Unit Sarana Operasi.

Mulai pada tahun 2022 penggunaan/pengoperasian sarana operasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang akan dimonitoring dan diukur penggunaan/pengoperasiannya dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur Penindakan dan Penyidikan. Sarana Operasi yang dimonitoring dan diukur pada KPPBC TMP Tanjung Emas yaitu HCVI dan *Gamma Ray*. Dalam formula penghitungan capaian IKU tersebut, terdapat komponen Rencana Penggunaan Sarana Operasi.

Rencana jumlah kontainer yang diperiksa menggunakan HCVI pada tahun 2022 yaitu 30 kontainer dan rencana jumlah jam operasi yaitu 20 jam per bulan dengan pertimbangan HCVI pada KPPBC TMP Tanjung Emas digunakan untuk pemeriksaan barang impor yang terkena atensi, barang impor jalur merah, maupun *random check*. Realisasi jumlah container yang diperiksa menggunakan HCVI selama tahun 2022 adalah 423 kontainer atau kurang lebih 35 kontainer per bulan. Kemudian untuk rencana jumlah kontainer yang diperiksa menggunakan Gamma Ray pada tahun 2022 yaitu 15.000 kontainer per bulan dan rencana jumlah jam operasi per hari yaitu 24 jam berdasarkan data histori penggunaan Gamma Ray tahun sebelumnya. Gamma Ray pada KPPBC TMP Tanjung Emas digunakan untuk pemeriksaan barang ekspor. Selama tahun 2022, realisasi jumlah kontainer yang diperiksa menggunakan Gamma Ray adalah 207.466 atau kurang lebih 17.289 kontainer per bulan dengan jam pengoperasian selama 24 jam setiap hari.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 16 Formula Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pengelolaan Sarana Operasi

1. Tindak lanjut analisa laporan pengoperasian sarana operasi

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Sarana Operasi}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Diberikan}} \times 60\%$$

2. Persentase kualitas pengoperasian sarana operasi

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Pengoperasian ((Kapal) + (Puskodal) + (Pemindai) + (SMB 12,7mm))}}{\text{Jumlah Rencana Pengoperasian ((Kapal) + (Puskodal) + (Pemindai) + (SMB 12,7mm))}} \times 40\%$$

IKU Persentase Kualitas Pengelolaan Sarana Operasi memiliki level kualitas *proxy-moderate* dengan polarisasi *maximize*. IKU ini ditetapkan dengan target sebesar 85% dengan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLKV). Dari target IKU sebesar 85%, pada tahun 2022 tercapai sebesar 106,11% sehingga indeks capaiannya adalah 120% (hijau) dengan jumlah rekomendasi pengelolaan sarana operasi yang telah

ditindaklanjuti ada 1 (Satu) dan jumlah pelaksanaan pengoperasian sarana operasi sebanyak 207.889 kali dari target 180.360 kali.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sesuai Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPBC TMP Tanjung Emas Nomor: 6 /BC.23/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang juga terlampir dalam Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.408.007.000 yang terdiri dari anggaran per Programnya yaitu:

1. Pengelolaan Penerimaan Negara Rp992.176.000
2. Dukungan Manajemen Rp4.415.831.000

Anggaran tersebut dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2022 nomor DIPA-015.05-2.411620/2022 tanggal 17 November 2021. Sesuai Kontrak Kinerja dan DIPA di atas, pada tahun 2022 KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas memiliki Pagu sebesar Rp5.408.007.000 yang terbagi ke dalam 4 Kegiatan/Aktivitas. Anggaran tersebut berdasarkan Jenis Belanja terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp5.408.007.000.

Tabel Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2017-2022 Per Jenis Belanja :

Tabel 3. 31 Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2018-2022 Per Jenis Belanja

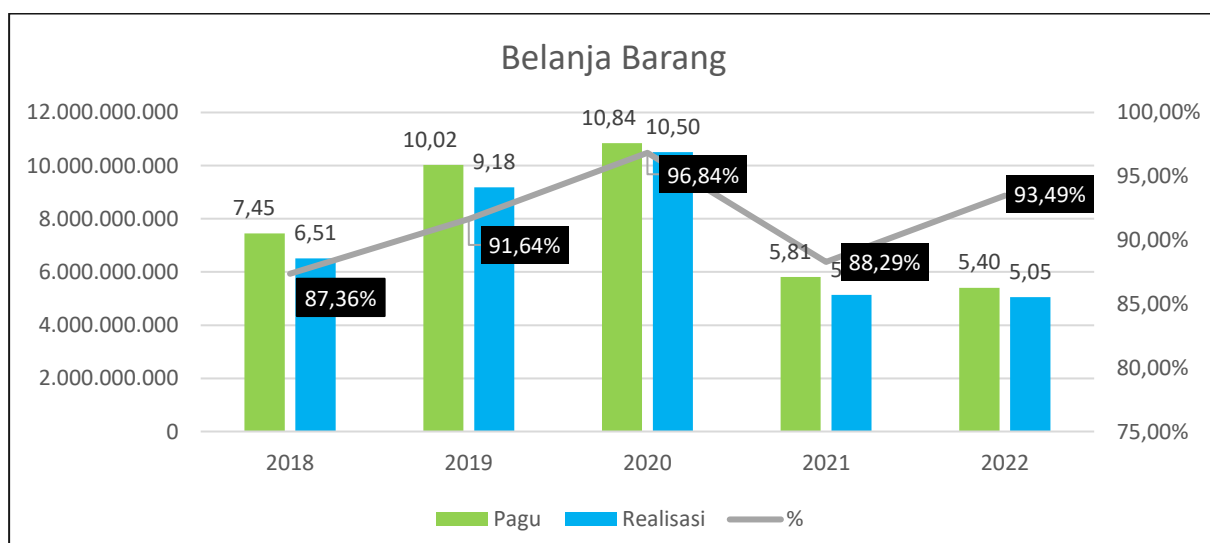
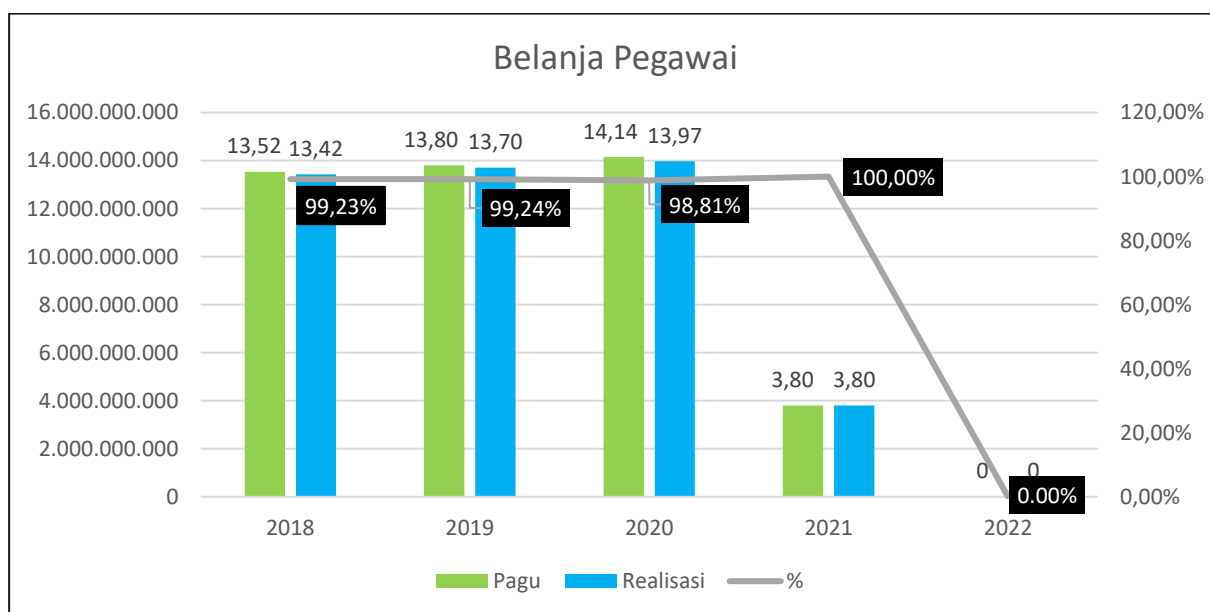
Jenis Belanja	2018			2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	13.529.499.000	13.424.679.612	99.23%	13.805.753.000	13.701.338.947	99.24%
Belanja Barang	7.454.899.000	6.512.312.360	87.36%	10.024.400.000	9.186.459.272	91.64%
Belanja Modal	684.233.000	678.592.550	99.18%	0	0	0.00%
Total	21.668.631.000	20.615.584.522	95.14%	23.830.153.000	22.887.798.219	96.05%

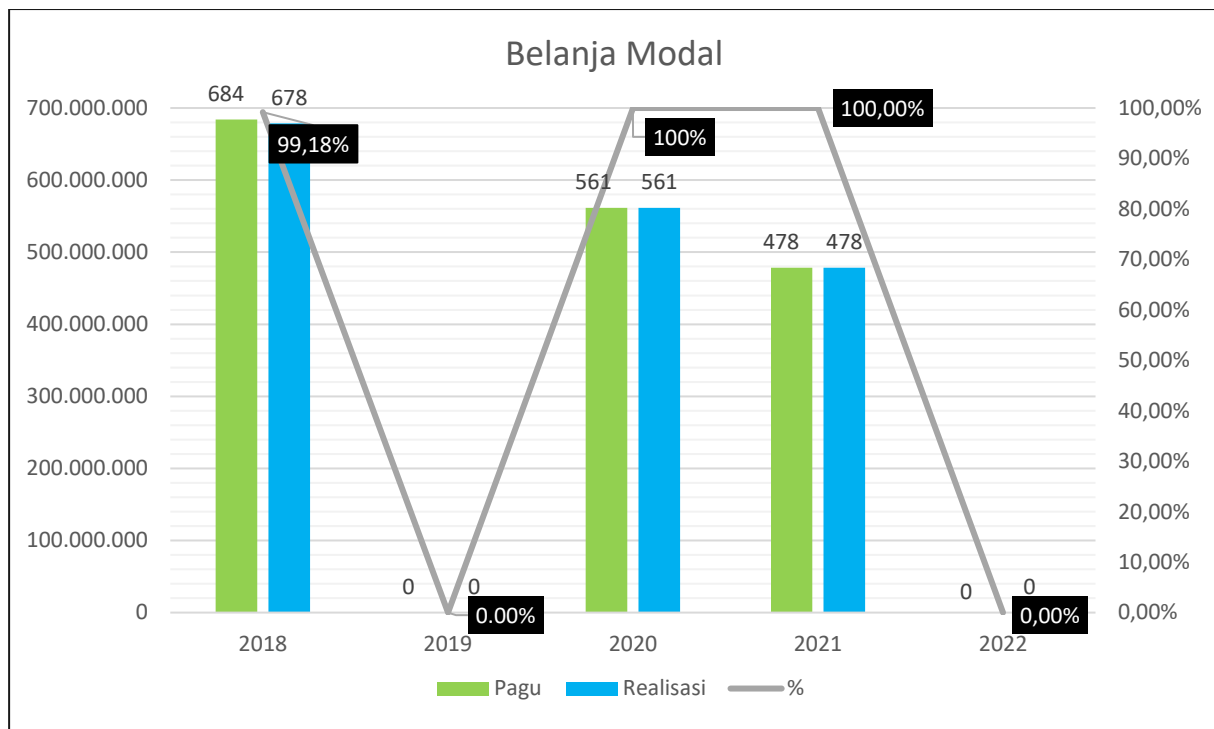
Jenis Belanja	2020			2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	14.145.790.000	13.976.868.569	98.81%	3.800.663.000	3.800.519.420	100.00%
Belanja Barang	10.846.371.000	10.503.968.689	96.84%	5.816.882.000	5.135.447.548	88.29%
Belanja Modal	561.350.000	561.350.000	100%	478.260.000	478.258.100	100.00%
Total	25.553.511.000	25.042.187.258	98.00%	10.095.805.000	9.414.225.068	93.25%

Jenis Belanja	2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0.00%
Belanja Barang	5.408.007.000	5.055.776.799	93.49%
Belanja Modal	0	0	0.00%
Total	5.408.007.000	5.055.776.799	93.49%

Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2018-2022:

Tabel 3. 32 Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2018-2022





Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik tersebut, diketahui bahwa penyerapan belanja pegawai meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan turun pada tahun 2020 kemudian meningkat pada tahun 2021, sedangkan tahun 2022 tidak terdapat pagu belanja pegawai dikarenakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai. Penyerapan belanja barang meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan turun pada tahun 2021 kemudian meningkat pada tahun 2022. Sedangkan penyerapan belanja modal berada pada range 99%-100% dengan pengecualian pada tahun 2019 dan 2022 tidak terdapat belanja modal pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Penurunan pagu di tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- 1) Adanya pembatasan anggaran untuk belanja birokrasi diantaranya belanja biaya perjalanan dinas.
- 2) Tidak ada anggaran untuk belanja modal.
- 3) Sentralisasi Belanja Pegawai pada lingkup DJBC.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian atas 12 sasaran strategis tersebut di atas, KPPBC TMP Tanjung Emas juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Rincian kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan yang Diterima Selama Tahun 2022

KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil meraih beberapa penghargaan selama tahun 2022 antara lain:

Tabel 3. 33 Penghargaan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022

No.	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu
a.	Penghargaan Atas Peran Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Jaringan Malaysia dan Afrika	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	11 November 2022
b.	Rapor hijau atas Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	Komisi Pemberantasan Korupsi	9 Desember 2022
c.	<i>Appreciation for Top 10 Action Plan in Program of Driving Government Digital Transformation With One Data and Smart City</i>	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30 Mei 2022
d.	Penghargaan Unit Kerja Sebagai Pemenang Dalam Kompetisi Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	27 Oktober 2022
e.	Penghargaan Pelapor Gratifikasi Inspiratif 2022	Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	24 November 2022
f.	Penghargaan Pegawai Teladan Kategori Amat Baik Dalam Rangka Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022	Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	11 November 2022
g.	Penghargaan Pegawai Prestasi Amat Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77	Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	25 Juli 2022
h.	Mempertahankan Sertifikasi SNI ISO 9001:2015 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	Lembaga Sertifikasi ICSM Indonesia (<i>International Certification Services Management Indonesia</i>)	17 November 2022
i.	Mempertahankan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Lembaga Sertifikasi ICSM Indonesia (<i>International Certification Services Management Indonesia</i>)	17 November 2022

a. Penghargaan Atas Peran Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Jaringan Malaysia dan Afrika

KPPBC TMP Tanjung Emas raih penghargaan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas upaya pengungkapan sindikat jaringan narkoba internasional pada tahun 2022. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tanggal 12 November 2022.

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas peran KPPBC TMP Tanjung Emas dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba jaringan Malaysia Afrika pada tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 Bea Cukai Tanjung Emas bersama Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap penyelundupan Narkoba dalam barang kiriman melalui Pelabuhan Tanjung Emas. Penyelundupan yang berhasil digagalkan berupa narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu) dengan berat masing-masing sejumlah 509,7 gram asal Zambia dan 3.430,6 gram asal Malaysia.

Keberhasilan atas pengungkapan sindikat jaringan narkoba internasional ini dapat dicapai karena adanya sinergi yang baik antara KPPBC TMP Tanjung Emas dan Polda Jawa Tengah. Selain karena kerjasama yang terjalin dengan baik juga komitmen berbagai pihak untuk tetap fokus melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Gambar 3. 5 Penghargaan Atas Peran Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba





b. Rapor hijau atas Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menerima rapor hijau atas capaian aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghargaan ini diterima Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Bersama Kepala KSOP Tanjung Emas Kepala Karantina Pertanian Semarang, Kepala Balai Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang dan GM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mengamanatkan setiap 2 tahun disusun Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK). Untuk Tahun 2021-2022, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan 12 Aksi PK yang harus dilaporkan setiap triwulanan ke sistem pemantauan online dimana setiap 6 bulan, pelaksanaan Stranas PK disampaikan kepada Presiden. Fokus Aksi PK periode 2021-2022 antara lain perbaikan tata kelola Perizinan dan Tata Niaga serta Optimalisasi Penerimaan Negara.

Gambar 3. 6 Rapor hijau atas Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



c. Appreciation for Top 10 Action Plan in Program of Driving Government Digital Transformation With One Data and Smart City

Appreciation for Top 10 Action Plan in Program of Driving Government Digital Transformation With One Data and Smart City diberikan kepada Bapak Anton Martin selaku Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo dalam program Digital Leadership Academy 2022.

Digital Leadership Academy merupakan program pelatihan untuk peningkatan kapasitas digital bagi para pemimpin di Indonesia. Penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen pimpinan KPPBC TMP Tanjung Emas untuk berinteraksi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan ekosistem digital nasional maupun global guna mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia.

Gambar 3. 7 Appreciation for Top 10 Action Plan in Program of Driving Government Digital Transformation With One Data and Smart City



d. Penghargaan Unit Kerja Sebagai Pemenang Dalam Kompetisi Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022

Bea Cukai Tanjung Emas terima penghargaan atas keberhasilan meraih Juara II dalam kompetisi Pengelolaan BMN di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-174/BC/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penghargaan Unit Kerja Sebagai Pemenang Dalam Kompetisi Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022.

Kompetisi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan DJBC, dan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang semakin baik, memberikan penghargaan bagi para Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang yang mempunyai kinerja terbaik, meningkatkan pemahaman dan awareness, serta memupuk sikap kompetitif positif sebagai pengelola BMN DJBC.

Penghargaan tersebut merupakan *awareness* bagi KPPBC TMP Tanjung Emas selaku pengguna Barang Milik Negara untuk terus mengelola melalui pengadministrasian,

penatausahaan yang baik, penggunaan secara tepat, pemeliharaan secara berkala, dan pendayagunaan untuk kepentingan negara demi Bea Cukai makin baik.

e. Penghargaan Pelapor Gratifikasi Inspiratif 2022

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas atas nama Fobby Tri Sunarso, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan sebagai finalis Pelapor Gratifikasi Inspiratif 2022. Hal tersebut sebagai wujud nyata komitmen KPPBC TMP Tanjung Emas dalam upaya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan cita-cita *clean government* dan *good governance*.

Gambar 3. 8 Penghargaan Pelapor Gratifikasi Inspiratif 2022



f. Penghargaan Pegawai Teladan Kategori Amat Baik Dalam Rangka Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memberikan penghargaan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-590/WBC.10/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Kategori Amat Baik. Penghargaan diberikan terhadap pegawai a.n. Fobby Tri Sunarso dan Suasmadi atas keteladanan yang berdampak baik di lingkungan kerja.

g. Penghargaan Pegawai Prestasi Amat Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memberikan penghargaan prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-414/WBC.10/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Amat Baik di Lingkungan DJBC. Penghargaan diberikan kepada Tim Penanganan Lelang dan Hibah BMN ex Kepabeanaan dengan hasil lelang 3 Milyar Rupiah dan Tim Penyelesaian Piutang Macet sebesar 16 Milyar Rupiah.

h. Mempertahankan Sertifikasi ISO 9001:2015 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

KPPBC TMP Tanjung Emas terus berkomitmen memberikan pengawasan dan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa, melalui sistem manajemen mutu berbasis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya Sertifikasi ISO 9001 2015 tentang Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.

Pada tahun 2022, KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 9001:2015 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan hasil audit surveillance pertama dari Lembaga Sertifikasi ICSM Indonesia (*International Certification Services Management Indonesia*).

Prestasi tersebut sebagai wujud konsistensi KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar internasional. Hal tersebut juga sebagai komitmen dan tanggung jawab seluruh unsur dalam KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menjamin mutu layanan yang di hasilkan.

i. Mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Pada tahun 2022, KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan hasil audit dari Lembaga Sertifikasi ICSM Indonesia (*International Certification Services Management Indonesia*). KPPBC TMP Tanjung Emas konsisten dalam menciptakan kebijakan anti penyuapan mulai dari prosedur dan pengendaliannya, misalnya melalui audit internal, manajemen resiko serta *wistleblowing system* yang rutin diawasi serta dievaluasi.

Melalui ISO 37001, KPPBC TMP Tanjung Emas telah membangun pengawasan dan pelayanan yang didasari nilai integritas, dan berkomitmen melaksanakan tugas baik pengawasan maupun pelayanan yang berpedoman pada sistem anti penyuapan sehingga dengan cara inilah KPPBC TMP Tanjung Emas dapat memastikan tidak ada pelanggaran atau tindakan yang mengarah pada bentuk penyuapan.

2. Inovasi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022

Dalam rangka penyempurnaan secara terus menerus atau *continuous improvement*, KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki inovasi-inovasi antara lain sebagai berikut:

a. Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)

KPPBC TMP Tanjung Emas merupakan pionir Penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mulai diterapkan pada 01 Agustus 2020 berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-600/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tentang Penetapan Inovasi Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Penerapan Penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap layanan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada awalnya ditujukan untuk memudahkan pelayanan serta memberikan tools pengawasan terutama atas NPP.

Impor barang kiriman pekerja migran Indonesia sebelum adanya inovasi dilayani secara manual menggunakan skema PIBK (Pemberitahuan impor barang khusus) yang memiliki banyak kekurangan seperti :

a. Dilakukan secara manual;

- b. Tidak ada transparansi kepada pengguna jasa;
- c. Tidak ada data untuk Analisa oleh unit pengawasan;
- d. Tidak memenuhi asas keadilan dalam penetapan nilai pabean.

Oleh karena itu diperlukan penerapan sebuah sistem yang dapat mengatasi kekurangan tersebut yaitu dengan adanya inovasi penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dilakukan *extra effort* yaitu berkoordinasi dengan PT. JKS Logistic yang bersedia untuk mengupayakan transformasi Perusahaan Jasa Titipan sekaligus menjadi Tempat Penimbunan Sementara. Dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan, diantaranya menyediakan tempat pemeriksaan fisik barang dengan batas yang jelas, beserta sarana pendukung seperti *x-ray*, *barcode scanner*, ruang K9 serta menetapkan standarisasi ukuran kemasan.

Sejak inovasi ini diterapkan:

- a. Terbukti dengan adanya tangkapan NPP dan barang-barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan dari identifikasi modus-modus pelanggaran di bidang kepabeanan.
- b. Meningkatnya penerimaan Bea Masuk atas Barang Kiriman melalui PT JKS Logistic.

Pada tahun 2022, Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap importasi barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi inovasi terbaik dan mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2022.

b. DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal)

DIKENAL merupakan akronim dari Data Informasi Kepatuhan Internal. Aplikasi DIKENAL berfungsi sebagai *platform* yang digunakan sebagai media informasi terkait data yang berkaitan dengan Kepatuhan Internal dan telah ditetapkan sebagai inovasi KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas nomor KEP-170/KBC.1001/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penetapan Aplikasi DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal) di Lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Sebelum adanya aplikasi DIKENAL, tidak terdapat media yang dapat menampung informasi terkait Kepatuhan Internal. Sehingga ketika pegawai mencari data maupun informasi harus bertanya kepada Seksi Kepatuhan Internal. DIKENAL memuat beberapa informasi, diantaranya:

1. Pengelolaan Kinerja
2. Dokumen Pengelolaan Kinerja
3. Materi Pengelolaan Kinerja
4. Laporan Kinerja
5. *Learning Organization*
6. Daftar SOP DJBC Nasional
7. Instruksi Kerja
8. Pelaporan Whistleblowing System melalui aplikasi IRENE
9. E-LHKPN
10. ALPHA

c. Pos Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada *Longroom* Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas

Seksi Kepatuhan internal memiliki mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Untuk melaksanakan tugas terutama mengakomodasi pengaduan dan pelaporan gratifikasi pegawai yang bertugas di KPPBC TMP Tanjung emas menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan adanya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas tersebut.

Posko Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas ini merupakan Posko yang digunakan oleh Unit Kepatuhan Internal dalam menjalankan tugas seperti melakukan pengawasan pendampingan pemeriksaan barang impor, penerimaan saluran pengaduan, penerimaan laporan gratifikasi, pengawasan disiplin dan kode etik pegawai serta pengawasan pelaksanaan tugas lainnya.

Sebelum adanya Posko Kepatuhan Internal pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas, permasalahan yang dihadapi adalah

- 1) Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal
- 2) Tidak adanya saluran pengaduan yang dapat ditindaklanjuti secara langsung baik berasal dari pegawai maupun pengguna jasa
- 3) Tidak adanya sarana penerimaan laporan gratifikasi secara langsung yang berasal dari pegawai.

Dengan adanya Posko Unit Kepatuhan Internal ini ditambah dengan adanya ruangan yang disediakan oleh pihak penyelenggara pelabuhan tanjung emas saat didirikannya *longroom* baru, terdapat manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

- 1) Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal karena diawasi secara langsung
- 2) Efisiensi dan kemudahan dalam menindaklanjuti saluran pengaduan dan pelaporan gratifikasi
- 3) Menciptakan lingkungan pengendalian internal yang kondusif, peningkatan integritas dan tertib sesuai aturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya fraud.

3. Replikasi/*Benchmarking* Sistem Kerja Oleh Unit Lain

Pada tahun 2022 penanganan Barang Kiriman dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada KPPBC TMP Tanjung Emas dijadikan *best practice* oleh Direktorat Tenaga Kepabeanan. Bea Cukai Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, Tanjung Perak, Juanda, dan Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, turut melakukan peninjauan lapangan dan melakukan studi banding pada Bea Cukai Tanjung Emas, sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Kiriman PMI.

Pada tanggal 1 Juli 2022 Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyeragamkan layanan impor barang kiriman PMI diselesaikan dengan menggunakan dokumen *Consignment Note* (CN) melalui CEISA Barang Kiriman, dengan ketentuan untuk satu pengirim dan satu penerima sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019.

4. Pelaksanaan Program *National Logistic Ecosystem* (NLE)

Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, Bea Cukai Tanjung Emas telah menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholder* di Pelabuhan Tanjung Emas terkait pelaksanaan program *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja logistik, menciptakan iklim investasi yang baik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus *global competitiveness* bagi Jawa Tengah. Sebelum diimplementasikan NLE tercatat capaian *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Emas pada Januari 2019 sebesar 6,14 hari yang terus mengalami penurunan menjadi 4.71 pada Januari 2020, dan kini 3,09 hari per Desember 2022. Implementasi salah satu sistem NLE yakni *Single Submission* (SSm) dan *Joint Inspection* Pabean-Karantina berhasil mendorong efisiensi waktu sebesar 21,39% dan efisiensi biaya sebesar Rp 182,32 Milyar (21,96%).

Pelabuhan Tanjung Emas telah merealisasikan seluruh program NLE pada tahun 2022. Layanan NLE yang sudah berjalan pada Pelabuhan Tanjung Emas yaitu:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) SSM Perizinan | 8) Depo Container |
| 2) SSM Pengangkutan | 9) Gate System |
| 3) SSM Kepabeanan-Karantina | 10) Vessel Domestik – SIPT |
| 4) DO Online | 11) Vessel |
| 5) SP2 Online | 12) STID – TBS |
| 6) Trucking | 13) Single Billing |
| 7) Warehouse | |

5. Dukung Ekspor Komoditas Unggulan di Jawa Tengah

Kegiatan Ekspor pada tahun 2022 di Pelabuhan Tanjung Emas mencatatkan nilai ekspor sebesar Rp 121,04 triliun dengan pertumbuhan 41,02 persen dibandingkan tahun 2021 yang didukung dengan kenaikan ekspor komoditi unggulan di Jawa Tengah dan sektor manufaktur yang masih tumbuh kuat seperti *furniture*, garmen, sepatu dan alas kaki, kayu semi olahan, maupun barang dari kulit.

6. Pengungkapan Peredaran Gelap Narkotika

Selama tahun 2022, KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menjalankan fungsi sebagai *Community Protector* telah berhasil menggagalkan masuknya Narkotika. Adapun penindakan narkotika yang telah dilakukan KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Hasil Penindakan Narkotika

No.	Hasil Penindakan	Tempat Penindakan	Waktu
1.	± 4.084gram Methamphetamine	Gudang JKS	15 Februari 2022
2.	± 509,7gram Methamphetamine	TPS Birotika Semesta (DHL)	13 Juni 2022
3.	± 1724gram Methamphetamine	Gudang JKS	01 September 2022

4.	± 1795gram Methamphetamine	Gudang JKS	01 September 2022
5.	± 2940gram Methamphetamine	Gudang JKS	14 September 2022
6.	300 tablet Alprazolam 0.5MG Psikotropika GOL IV	CFS	13 Desember 2022
7.	90 tablet Alprazolam 0.5MG Psikotropika GOL IV	CFS	13 Desember 2022

7. Penggagalan Importasi Barang Tiruan Yang Diduga Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil menggagalkan upaya importasi barang yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebanyak 350 karton berisi razor atau pisau cukur merk *Getlity* ditemukan petugas Bea Cukai di TPKS Pelabuhan Tanjung Emas pada Selasa tanggal 29 November 2022. 350 karton tersebut berisi total 403.200 pieces tangkai pisau cukur yang diimpor oleh perusahaan dengan inisial MKA dari China.

Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dari Bea Cukai Tanjung Emas, Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY, serta Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapati 350 karton pisau cukur merk *Getlity* yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 3DIMENSI BLUE II – Tanpa Kemasan milik PT. Procter & Gamble Home Products Indonesia. Terhadap temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Bea Cukai Tanjung Emas dengan melakukan penegahan dan memberikan notifikasi kepada *right holder* yaitu PT Procter & Gamble Home Products Indonesia yang kemudian memberikan balasan kepada KPPBC TMP Tanjung Emas bahwa akan melanjutkan proses penegahan tersebut.

Setelah menyerahkan jaminan operasional kepada Bea Cukai Tanjung Emas dan mendapatkan risalah importasi barang tersebut dari Bea Cukai Tanjung Emas, *right holder* menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan penangguhan sementara ke Pengadilan Niaga Semarang.

Pada tanggal 09 Desember 2022, Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan penangguhan sementara tersebut dan ditindaklanjuti oleh *right holder* dengan mengajukan jadwal pemeriksaan fisik bersama kepada Bea Cukai Tanjung Emas.

Keberhasilan penindakan ini juga tidak lepas dari peran *right holder* karena yang bersangkutan sebelumnya telah melakukan perekaman/rekordasi dalam sistem CEISA HKI pada 15 September 2022. Rekordasi HKI sendiri telah diimplementasikan oleh Bea Cukai sejak 21 Juni 2018. Dengan adanya sistem ini, Bea Cukai dapat segera memberikan notifikasi kepada *right holder* apabila terjadi dugaan importasi/eksportasi barang yang melanggar HKI

Penindakan atas barang impor/ekspor yang melanggar HKI sangat penting dalam melindungi industri dalam negeri terutama *right holder* maupun industri kreatif dalam negeri agar dapat tumbuh dan memiliki daya saing sehingga dapat berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa Indonesia sangat *concern* terhadap perlindungan HKI sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional dan menambah poin Indonesia agar dapat dikeluarkan dari priority watch list *United States Trade Representative* (USTR) untuk isu perlindungan HKI.

Sinergi dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga dan aparat penegak hukum diperlukan untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam perlindungan HKI, termasuk peran serta aktif dan kesadaran masyarakat khususnya *right holder* untuk melakukan rekordasi merek/hak cipta ke Bea Cukai, sehingga tindakan secara *ex-officio* dapat segera dilakukan. HKI tidak hanya

berdampak buruk bagi sektor industri, namun juga bagi kesehatan konsumen (contoh: obat dan kosmetik palsu) dan keselamatan konsumen (contoh: sparepart palsu) bahkan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi kejahatan terorganisir dan terorisme.

BAB 04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, ketahanan ekonomi nasional diuji dengan guncangan dari *unprecedented global crisis* mulai pandemic *Covid-19* sampai krisis energi dan krisis pangan imbas perang Rusia-Ukraina, meski demikian Bea Cukai Tanjung Emas konsisten capai kinerja positif pada tahun 2022. KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dibuktikan dengan berbagai hasil kinerja, *achievement* serta penghargaan yang ditorehkan pada tahun 2022. Semua usaha itu terlihat dari indikator kinerja utama organisasi tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan, sehingga nilai kinerja organisasi (NKO) KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2022 sebesar 113,37% (hijau). 12 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja telah berhasil dicapai dan dari 19 Indikator Kinerja Utama, 18 IKU telah berhasil lampau target (hijau) dan 1 IKU berstatus abu-abu yaitu IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai” dikarenakan tidak terdapat kegiatan penyidikan di KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2022.

Selain kinerja yang telah tercantum dalam Kontrak Kinerja, KPPBC TMP Tanjung Emas juga berhasil melakukan beberapa kegiatan inovasi dan banyaknya penghargaan yang diterima. KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil meraih rapor hijau atas capaian aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penghargaan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas upaya pengungkapan sindikat jaringan narkoba internasional. Selain itu, penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap importasi barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi inovasi terbaik dan mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2022.

Bea Cukai Tanjung Emas terus berkomitmen menjaga kualitas dan kredibilitas layanan dengan standar internasional kepada pengguna jasanya melalui sistem manajemen mutu berbasis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas serta sistem anti penyuapan yang didasari nilai integritas dengan terus mempertahankan ISO 9001:2015 dan 37001:2016 yang telah diraih sejak 2021.

Sebelumnya, pada tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas telah meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tak sampai disitu, KPPBC TMP Tanjung Emas akan selalu melakukan perbaikan dengan mengusulkan menjadi unit kerja dengan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023.

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun Anggaran 2022 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Umpan balik dari seluruh pihak atas informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran I : Perjanjian Kinerja/ Kontrak Kinerja Tahun 2022

Lampiran II : Nilai Kinerja Organisasi 2022

Lampiran III : Surat Keputusan, Piagam, Surat Tugas dan Link Berita terkait Penghargaan

Lampiran IV : Lampiran Inovasi



KONTRAK KINERJA
NOMOR: 6/BC.23/2022
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG
EMAS
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

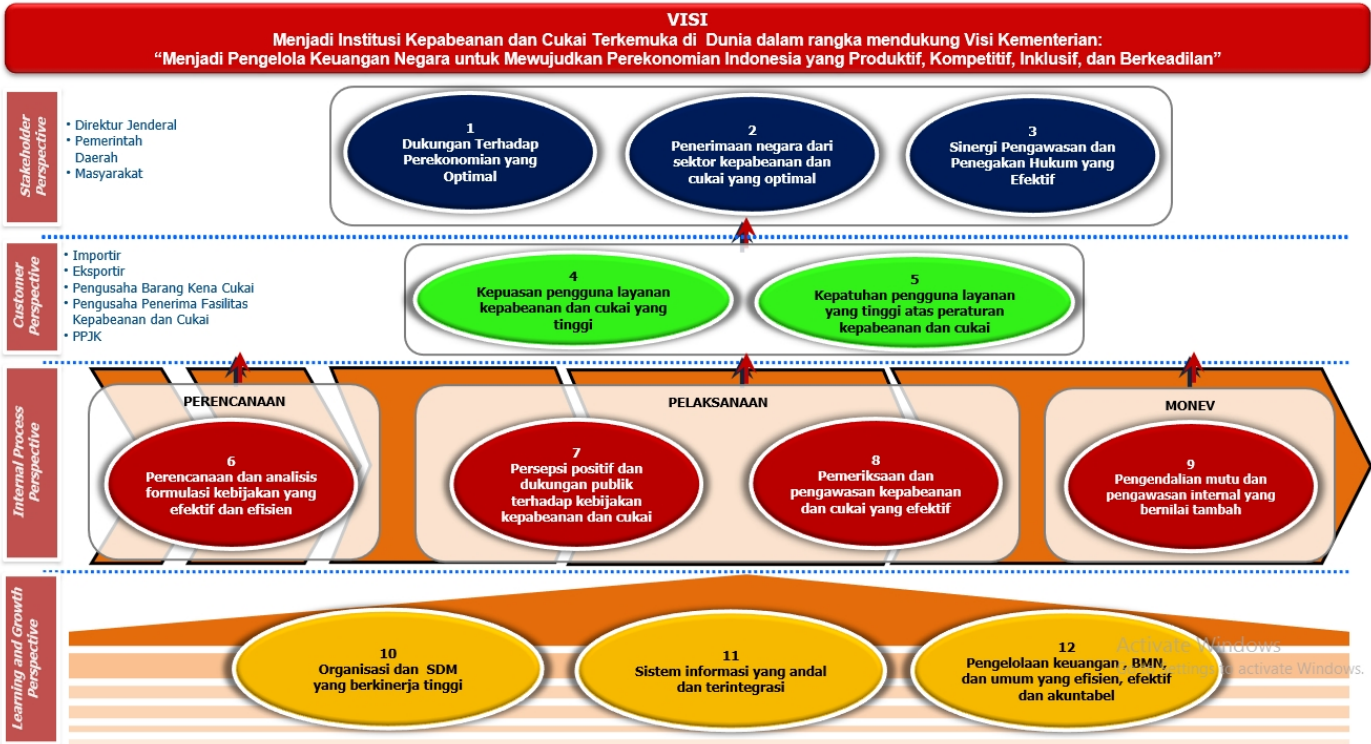


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,05 hari
		1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	72%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,15 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%
		5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	75%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (Skala 100)
8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5%



No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	90 (Skala 100)
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%
		12b-N	Presentase kualitas pengelolaan sarana operasi	85%

Kegiatan	Anggaran
1. Penerimaan Negara	Rp 992.176.000,00
2. Dukungan Manajemen	Rp 4.415.831.000,00

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhamad Purwantoro

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas



Ditandatangani Secara Elektronik
Anton Martin



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,05 hari	1,05 hari	1,05 hari	1,05 hari	1,05 hari	1,05 hari	1,05 hari
1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	90	95	95	100	100	100	100 (skala 120)
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai							100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	25%	40%	40%	60%	60%	72%	72%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,15	4,15 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	70%	70%	-	70%	94,75%	94,75%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	35%	35%	75%	75%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepastian dan cukai							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	85	85	85	85	85	85 (Skala 100)
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepastian dan cukai yang efektif							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepastian dan cukai	25%	45%	45%	62%	62%	74%	74%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	73%	73%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	83%	83%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	90,5%	90,5%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	47,5%	50%	50%	60%	60%	82,5%	82,5%
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90 (skala 100)
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	80%	80%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51 %	95,51 %	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
12b-N	Presentase kualitas pengelolaan sarana operasi	55%	65%	65%	75%	75%	85%	85%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Anton Martin



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1								

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Anton Martin



Sasaran Kerja Pegawai

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Anton Martin	NAMA	Muhamad Purwantoro
NIP	197908132000121001	NIP	196511251991031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,05 hari
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	72%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,15 (skala 5)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan importir	82%
7	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75%
8	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan	75%
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (Skala 100)
10	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	74%
11	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	73%
12	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83%
13	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan	90,5%



		internal	
14	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78%
15	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5%
16	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (Skala 100)
17	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	80%
18	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%
19	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Presentanse kualitas pengelolaan sarana operasi	85%
B. KINERJA TAMBAHAN			
1	-	-	-

Semarang, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Anton Martin
NIP 197908132000121001



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhamad Purwanto
NIP 196511251991031001



ADDENDUM KONTRAK KINERJA

NOMOR: 6A/BC.23/2022

Pada hari ini, telah disepakati *addendum* atas Kontrak Kinerja Nomor: 6/BC.23/2022 tanggal 1 Januari 2022 , dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelumnya:

Target						
Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
23,56%	47,67%	47,67%	72,66%	72,66%	100%	100%

b. Menjadi:

Target						
Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
23,56%	47,67%	47,67%	72,87%	72,87%	100%	100%

Semarang, 15 Agustus 2022

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan
Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Muhamad Purwantoro

Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Anton Martin



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2022

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Anton Martin		NAMA	Akhmad Rofiq
NIP	197908132000121001		NIP	197011141989121001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78	Penguatan Internal
2	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82,5	Penguatan Internal
3	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	Penguatan Internal

4	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Persentase pengelolaan layanan TIK	80	Penguatan Internal
5	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51	Penguatan Internal
6	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Presentase kualitas pengelolaan sarana operasi	85	Penguatan Internal
7	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,05	Penerima Layanan
8	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100	Penerima Layanan
9	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100	Penerima Layanan
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	72	Penerima Layanan
11	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,15	Penerima Layanan

	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)			
12	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Persentase kepatuhan importir	82	Penerima Layanan
13	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,75	Penerima Layanan
14	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	75	Proses Bisnis
15	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	Proses Bisnis
16	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74	Proses Bisnis
17	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Persentase efektivitas patroli laut	73	Proses Bisnis
18	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	83	Proses Bisnis

	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)			
19	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,5	Proses Bisnis
B. TAMBAHAN				
1	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Persentase Penyelesaian Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	100	Penguatan Internal

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
	- Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 2022

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik

Anton Martin

197908132000121001



Ditandatangani secara elektronik

Akhmad Rofiq

197011141989121001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2022

DUKUNGAN SUMBER DAYA			
1.	247 pegawai		
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.		
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN			
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan		
	No	IKI	Target



		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	78	78	78	78	78	78	78
2	Persentase efektivitas manajemen organisasi	47,5	50	50	60	60	82,5	82,5
3	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
4	Persentase pengelolaan layanan TIK	25	40	40	55	55	80	80
5	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51	95,51	95,51	95,51	95,51	95,51	95,51
6	Persentase kualitas pengelolaan sarana operasi	55	65	65	75	75	85	85
7	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
8	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	90	95	95	100	100	100	100
9	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23,56	47,67	47,67	72,87	72,87	100	100
10	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	25	40	40	60	60	72	72
11	Indeks kepuasan pengguna jasa						4,15	4,15
12	Persentase kepatuhan importir	82	82	82	82	82	82	82
13	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan		70	70			94,75	94,75
14	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan		10	10	35	35	75	75
15	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	85	85	85	85	85	85
16	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25	45	45	62	62	74	74
17	Persentase efektivitas patroli laut	10	30	30	60	60	73	73

18	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10	30	30	60	60	83	83
19	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40	55	55	70	70	90,5	90,5
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Jakarta, 2022

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Anton Martin

197908132000121001



Ditandatangani secara elektronik

Akhmad Rofiq

197011141989121001



CAPAIAN KINERJA PEGAWAI
TAHUN 2022
Anton Martin
Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas

SASARAN STRATEGIS		IDENTITAS IKU								CAPAIAN IKU						M a x	KETERANGAN
		NO	KODE IKU	Jenis Cascading	NAMA IKU	POLARISASI	VALIDITAS	DOC	BOBOT IKU	BOBOT TERTIMBANG	TARGET	REALISASI	SATUAN	INDEKS CAPAIAN	WARNA		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE														111,79%	Hijau	25%	
Dukungan terhadap perekonomian yang optimal		1	1a-CP	CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	Minimize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	1,05	0,76	Hari	120,00%	Hijau	–	
		2	1b-N	N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	100	119,99	Hari	119,99%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
120,00%	Hijau																
Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal		3	2a-CP	CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	Maximize	Exact	Moderate	21%	100,00%	100%	103,57%	Persentase	103,57%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
103,57%	Kuning																
Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif		4	3a-CP	CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	Maximize	Proxy	Moderate			72%	N/A	Persentase	N/A		–	
Nilai	Warna																
N/A	Abu-abu																
CUSTOMER PERSPECTIVE														112,20%	Hijau	15%	
Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi		5	4a-CP	CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	Maximize	Exact	Moderate	21%	100,00%	4,15	4,68	Indeks	112,77%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
112,77%	Hijau																
Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai		6	5a-CP	CP	Persentase kepatuhan importir	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	82%	97,71%	Persentase	119,16%	Hijau	–	
		7	5b-CP	CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	94,75%	98,62%	Persentase	104,08%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
111,62%	Hijau																
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE														116,03%	Hijau	30%	
Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien		8	6a-CP	CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	Maximize	Proxy	Moderate	14%	100,00%	75,00%	99,17%	Persentase	120,00%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
120,00%	Hijau																
Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai		9	7a-N	N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	Maximize	Proxy	Moderate	14%	56,00%	85	96,02	Indeks	112,96%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
112,96%	Hijau																
Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang		10	8a-CP	CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	74%	97,20%	Persentase	120,00%	Hijau	–	

SASARAN STRATEGIS		IDENTITAS IKU								CAPAIAN IKU						M a x	KETERANGAN
		NO	KODE IKU	Jenis Cascading	NAMA IKU	POLARISASI	VALIDITAS	DOC	BOBOT IKU	BOBOT TERTIMBANG	TARGET	REALISASI	SATUAN	INDEKS CAPAIAN	WARNA		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
efektif		11	8b-CP	CP	Persentase efektivitas patroli laut	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	73%	85,67%	Persentase	117,36%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
118,68%	Hijau																
Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah		12	9a-CP	CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	Maximize	Proxy	Moderate	14%		83%	95%	Persentase	114,46%		–	
		13	9b-N	N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	Maximize	Proxy	Moderate	14%	100,00%	90,50%	100%	Persentase	110,50%	Kuning	–	
Nilai	Warna																
112,48%	Hijau																
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE														112,60%	Hijau	30%	
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi		14	10a-N	N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Maximize	Proxy	Moderate	14%	33,33%	78%	103,23%	Persentase	120,00%	Hijau	–	
		15	10b-N	N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	Maximize	Proxy	Moderate	14%	33,33%	82,50%	97,17%	Persentase	117,78%	Kuning	–	
Nilai	Warna	16	10c-N	N	Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan	Maximize	Proxy	Moderate	14%	33,33%	90	98,64	Persentase	109,59%	Hijau	–	
115,79%	Hijau																
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi		17	11a-N	N	Persentase pengelolaan layanan TIK	Maximize	Proxy	Moderate	14%	100,00%	80%	89,55%	Persentase	111,93%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
111,93%	Hijau																
Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel		18	12a-N	N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	95,51%	95,68%	Persentase	100,18%	Hijau	–	
		19	12b-N	N	Persentase kualitas pengelolaan sarana operasi	Maximize	Proxy	Moderate	14%	50,00%	85%	106,11%	Persentase	120,00%	Hijau		
Nilai	Warna																
110,09%	Hijau																
														113,37%	Hijau		0,260111739 0,162208035 0,329221545 0,322942245

Lampiran III Surat Keputusan, Piagam, Surat Tugas dan Link Berita Terkait Penghargaan

- a. Penghargaan Atas Peran Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Jaringan Malaysia dan Afrika



Link berita:

<https://bctemas.beacukai.go.id/ungkap-jaringan-narkoba-bea-cukai-tanjung-emas-raih-penghargaan-dari-polda-jawa-tengah/>

- b. Rapor hijau atas Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi



Link berita:

[\(https://bctemas.beacukai.go.id/kolaborasi-unsur-pelabuhan-dalam-stranas-pk-tanjung-emas-terima-rapor-hijau-dari-kpk/\)](https://bctemas.beacukai.go.id/kolaborasi-unsur-pelabuhan-dalam-stranas-pk-tanjung-emas-terima-rapor-hijau-dari-kpk/)

- c. *Appreciation for Top 10 Action Plan in Program of Driving Government Digital Transformation With One Data and Smart City*



Link berita:

https://id.linkedin.com/posts/anton-martin-d7bc_alhamdulillah-achievement-for-top-10-action-activity-6967333241322164224-6WMD?trk=public_profile_like_view

SERTIFIKAT PELATIHAN

DLA/2022/1869/151186936100-59

Diberikan kepada

Anton Martin

telah menyelesaikan pelatihan

Driving Government Digital Transformation with One Data and Smart City
pada Program Digital Leadership Academy
Digital Talent Scholarship 2022

Pada tanggal 31 Mar 2022 – 27 Apr 2022 selama 42 Jam Pelatihan

Jakarta, 30 Mei 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

HARY BUDIARTO

DAFTAR MATERI PELATIHAN

I. Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)

- Satu Data Nasional (Bappenas)
- Best Practice Satu Data (Pemerintah Provinsi Bali)
- BERAKHLAK (Kementerian PAN & RB)
- Digital Talent (Universitas Indonesia)

II. Muatan Inti

- Mempercepat Transformasi Digital
- Diskusi Panel: Membangun Ketahanan Pemerintah sekaligus Menyeimbangkan Tantangan Pandemi
- Transformasi Data yang Berpusat pada Manusia
- Transformasi Pemerintah yang Didukung Teknologi : Case India
- Pengadaan dan Tata Kelola
- Panel: Strategi Pengembangan Keterampilan Transformasi Digital
- Panel: Kekuatan Data dan Bagaimana menjadi Berbasis Data

III. Final Project

1. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi
2. Reviu Rencana Aksi

Country Manager, Indonesia, Worldwide Public Sector
Amazon Web Services



Mohammad Ghozie Indra Dalel

- d. Penghargaan Unit Kerja Sebagai Pemenang Dalam Kompetisi Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022



Link Berita:

<https://bctemas.beacukai.go.id/bea-cukai-tanjung-emas-toreh-prestasi-dalam-pengelolaan-barang-milik-negara/>



PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

**KPPBC TMP
TANJUNG EMAS**

Juara II dalam Kompetisi Pengelolaan Barang Milik Negara
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-174/BC/2022 TANGGAL 27 OKTOBER 2022

DIREKTUR JENDERAL,



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-174/BC/2022
TENTANG
PENGHARGAAN UNIT KERJA SEBAGAI PEMENANG DALAM
KOMPETISI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : ---dst---;

Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PENGHARGAAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA : Memberikan penghargaan kepada Unit Kerja yang namanya
tercantum dalam lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak
positif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai ini.

KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Salinan ---dst---;

Petikan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Unit
Kerja yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

---ttd---;

ASKOLANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-174/BC/2022, TANGGAL 27 OKTOBER 2022

NO	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	KPPBC TMP Tanjung Emas	Juara II dalam Kompetisi Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

---ttd---

ASKOLANI

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,



Wahjudi Adrijanto

e. Penghargaan Pelapor Gratifikasi Inspiratif 2022



Link Berita:

<https://bctemas.beacukai.go.id/bea-cukai-tanjung-emas-gelar-rangkaian-acara-peringatan-hakordia/>



PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

FOBBY TIRI SUNARSO
198002032001121001

PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN

KATEGORI AMAT BAIK

ATAS KETELADANAN YANG BERDAMPAK BAIK

DI LINGKUNGAN KERJA

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-590/WBC.10/2022 TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA



MUHAMAD PURWANTORO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
NOMOR KEP-590/WBC.10/2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN KATEGORI AMAT BAIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA,

Menimbang : ---dst---;
Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- PERTAMA : Memberikan penghargaan pegawai Teladan kategori Amat Baik kepada pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini, karena telah menunjukkan keteladanan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya;
- KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini;
- KETIGA : Pegawai yang mendapatkan penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini, dapat dipertimbangkan untuk:
1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan ---dst---;
- Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 11 November 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
---Ttd---
MUHAMAD PURWANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
NOMOR KEP-590/WBC.10/2022 TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Fobby Tri Sunarso / 198002032001121001	Penata Tk.I / III.d	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC TMP Tanjung Emas

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,



Muh. Nasrul Fatah

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
---Ttd---
MUHAMAD PURWANTORO



PLAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

SUASMADI

197501251997031002

**PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN
KATEGORI AMAT BAIK
ATAS KETELADANAN YANG BERDAMPAK BAIK
DI LINGKUNGAN KERJA**

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
NOMOR KEP-590/WBC.10/2022 TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA


MUHAMMAD PURWANTORO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
NOMOR KEP-590/WBC.10/2022
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN KATEGORI AMAT BAIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA,

Menimbang : ---dst---;
Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- PERTAMA : Memberikan penghargaan pegawai Teladan kategori Amat Baik kepada pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini, karena telah menunjukkan keteladanan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya;
- KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini;
- KETIGA : Pegawai yang mendapatkan penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini, dapat dipertimbangkan untuk:
1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan ---dst---;
Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 11 November 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
---Ttd---
MUHAMAD PURWANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
NOMOR KEP-590/WBC.10/2022 TANGGAL 11 NOVEMBER 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	Suasmani / 197501251997031002	Penata / III.c	Pemeriksa Bea dan Cukai Muda pada KPPBC TMP Tanjung Emas

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,

Muh. Nasrul Fatah

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
---Ttd---
MUHAMAD PURWANTORO

- g. Penghargaan Pegawai Prestasi Amat Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77



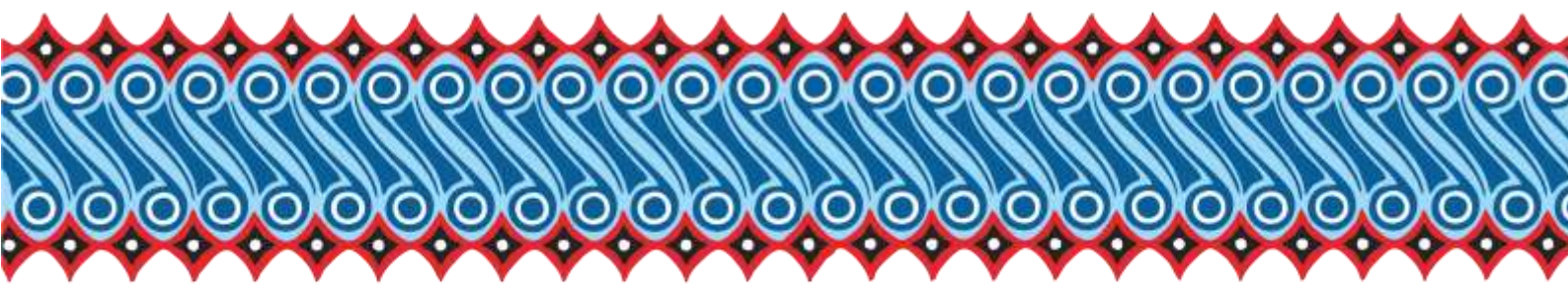
Link berita: <https://bctemas.beacukai.go.id/kembali-toreh-prestasi-pegawai-bea-cukai-tanjung-emas-terima-penghargaan/>



Lembaga Sertifikasi

ICSM Indonesia

(International Certification Services Management Indonesia)



Audit Report
Quality Management System
SNI ISO 9001: 2015
(SURVEILLANCE I)

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI

TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
Jl. Arteri Yos Sudarso No.17, Semarang

INFORMASI KLIEN			
Nama Organisasi <i>Name of Organization</i>	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS		
Alamat <i>Address</i>	Jl. Arteri Yos Sudarso Nomor 17, Semarang		
Lokasi Audit <i>Audit Location</i>	Jl. Arteri Yos Sudarso Nomor 17, Semarang		
Telepon <i>Phones</i>	024-76631968	Fax <i>Fax</i>	024-76631968
ID Klien <i>Client ID</i>	QMS-IND/ 10172		
INFORMASI KONTAK KLIEN			
Wakil Instansi/Organisasi <i>Management Representative</i>	Bapak Anton Martin	Telepon <i>Phones</i>	024-76631968
e-mail <i>Surat Elektronik</i>	bctjemas@customs.go.id		
INFORMASI AUDIT			
Standar <i>Standard</i>	SNI ISO 9001: 2015	Akreditasi	KAN
Ruang Lingkup <i>Scope</i>	<i>General Public Administration Service Activities</i> Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas (terdiri dari 16 Layanan) meliputi : 1. Perbaikan (Redress) Manifes Minor (Tanpa Persetujuan Kepala Kantor) selain perubahan consignee; 2. Analyzing Point Impor; 3. Analyzing Point Ekspor; 4. Pemeriksaan Fisik Barang Impor (PIB) Jalur Merah; 5. Pemberian izin impor kembali barang yang telah diekspor (reimpor); 6. Pemberian izin impor sementara; 7. Pemberian izin penimbunan barang impor di gudang atau lapangan penimbunan milik importir; 8. Pembatalan BCF 1.5 (status barang yang dinyatakan tidak dikuasai); 9. Impor barang yang mendapatkan kemudahan pelayanan segera (rush handling); 10. Impor barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT); 11. Pembatalan PEB; 12. Pembedulan data PEB; 13. Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Merah;		

	14. Penerusan permohonan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai; 15. Pembatalan PIB; 16. Layanan informasi, konsultasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.		
Metode Audit <i>Audit Method</i>	On Site ☐ Remote ☒		
Kode (EAC)	36	Kode (NACE)	84.11
Jumlah Shift	-		
Tipe Audit <i>Audit Type</i>	☐ Sertifikasi ☒ Survailen ☐ Re-Sertifikasi ☐ Perubahan Ruang Lingkup ☐ Tindaklanjuti ☐ Sewaktu-waktu ☐ Audit Tunggal ☐ Audit Terintegrasi		
Tanggal Audit (Mulai)	17 November 2022	Tanggal Audit (Akhir)	17 November 2022
Kunjungan Audit ke-	02	Tanggal Audit Selanjutnya	
INFORMASI AUDITOR			
Ketua Tim Audit <i>Lead Auditor</i>	Benedikta Putri Rosari (ROS)		
Anggota Tim Audit <i>Auditor</i>	Rita (RT) Lies Widya Naibaho (WDY)		

RANGKUMAN TEMUAN AUDIT				
Jumlah Ketidaksesuaian	Major :	Nil (0)	Minor :	Nil (0)
	Target perbaikan :	-	Target perbaikan :	-
	Observasi :	3 (tiga)		
Laporan ketidaksesuaian audit dan observasi terlampir				
REKOMENDASI TIM AUDIT				
Setelah dilakukan assesmen dari Tim Audit LS ICSM INDONESIA merekomendasikan untuk diberikan sertifikat kepada organisasi tersebut setelah seluruh temuan diperbaiki dan dinyatakan sesuai oleh Auditor.				
Standar	Rekomendasi			
SNI ISO 9001: 2015	☒ Diberikan ☒ Lanjut ☐ Ditangguhkan sampai tindakan korektif yang memuaskan selesai.			
Alasan untuk diterbitkan sertifikat	☒ Sertifikat Baru / Surveilan ☐ sewaktu-waktu ☐ Re-Sertifikat ☐ Penambahan / Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat.			
Laporan ini bersifat RAHASIA dan didistribusikan terbatas kepada Organisasi Perusahaan, Tim Audit dan Kantor ICSM Indonesia				

1.1 ☐ Tujuan dari audit Stage 2:

- Untuk mengkonfirmasi bahwa sistem manajemen sesuai dengan semua persyaratan standar system Manajemen yang berlaku atau dokumen normative lainnya.
- Untuk mengkonfirmasi pemantauan kinerja, pengukuran, pelaporan dan peninjauan terhadap sasaran dan sasaran kinerja utama (sesuai dengan harapan dalam standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya).
- Untuk mengkonfirmasi kemampuan sistem manajemen klien dan kinerjanya mengenai pemenuhan persyaratan perundang-undangan, peraturan dan kontrak yang berlaku.
- Untuk mengkonfirmasi pengendalian operasional terhadap proses system manajemen
- Untuk mengkonfirmasi dan memastikan audit internal dan tinjauan manajemen direncanakan
- Untuk mengkonfirmasi tanggung jawab manajemen atas kebijakan yang telah ditetapkan

1.2 ☒ Tujuan dari audit Surveillance:

- Untuk mengkonfirmasi bahwa audit internal dan tinjauan manajemen direncanakan dan dilaksanakan;
- Untuk mengkonfirmasi tinjauan terhadap tindakan yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit sebelumnya;
- Untuk mengkonfirmasi terkait penanganan pengaduan;
- Untuk mengkonfirmasi keefektifan Sistem Manajemen untuk mencapai tujuan klien tersertifikasi dan hasil yang diharapkan dari Sistem Manajemen;
- Untuk mengkonfirmasi kemajuan kegiatan yang direncanakan yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan;
- Untuk mengkonfirmasi pelaksanaan kelanjutan pengendalian operasional;
- Untuk meninjau setiap perubahan

1.3 ☐ Tujuan dari audit Renewal / Re- Sertifikasi:

- Untuk Mengkonfirmasi efektivitas Sistem Manajemen secara keseluruhan sehubungan dengan perubahan internal dan eksternal dan relevansinya yang berkelanjutan dan penerapannya terhadap ruang lingkup sertifikasi;
- Untuk mengkonfirmasi komitmen dalam menjaga efektivitas dan peningkatan Sistem Manajemen untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
- Untuk mengkonfirmasi keefektifan Sistem Manajemen untuk mencapai tujuan klien tersertifikasi dan hasil yang diharapkan dari sistem manajemen masing-masing.

2. Hasil Audit Sebelumnya

Hasil audit terakhir dari sistem ini telah ditinjau, khususnya untuk memastikan koreksi yang sesuai.

NO	Ketidaksesuaian Audit Sebelumnya	Hasil Verifikasi	
		Efektif	Tidak Efektif
		☒	☐
☒	Setiap ketidak sesuaian yang diidentifikasi selama audit sebelumnya telah diperbaiki dan tindakan perbaikan terus menjadi efektif.		
☐	Sistem manajemen belum ditangani ketidak sesuaian yang diidentifikasi selama kegiatan audit sebelumnya dan isu tertentu telah kembali didefinisikan dalam bagian ketidaksesuaian laporan ini.		
☐	Tidak ada <i>Corrective Action Request (CAR)</i> dari kunjungan sebelumnya untuk ditindaklanjuti.		

3. Kesimpulan Audit

KESIMPULAN TIM AUDIT			
Item Kesimpulan	Ya / Sesuai	Tidak / Tidak Sesuai	Keterangan
Rencana Audit	☒	☐	Audit di KPPBC TMP TANJUNG EMAS sudah dilakukan sesuai dengan Audit Plan
Masalah Pelaksanaan Audit	☒	☐	Tidak ada masalah dalam Proses Audit
Ruang lingkup	☒	☐	<i>General Public Administration Services Activities</i>
Tujuan Audit Telah Terpenuhi	☒	☐	Tujuan audit Surveillance telah terpenuhi
Perubahan signifikan yang berdampak pada system management (sejak audit terakhir)	☒	☐	Tidak ada perubahan pada Sistem Manajemen
Isu yang belum terselesaikan (jika teridentifikasi)	☒	☐	Isu internal dan eksternal telah teridentifikasi dan sudah ada tindak lanjutnya
Pelaksanaan Audit Berdasarkan Sampling	☒	☐	Sudah melakukan pengecekan berdasarkan Data Sampling (On-Line)
Penggunaan Logo Lembaga Sertifikasi	☒	☐	Telah menggunakan Logo ICSM Indonesia pada website resmi KPPBC TMP TANJUNG EMAS
Hasil verifikasi audit sebelumnya	☒	☐	Sudah terverifikasi dari hasil audit sebelumnya
Pemenuhan persyaratan UU, peraturan dan kontrak	☒	☐	KPPBC TMP TANJUNG EMAS sudah melakukan kegiatan / Bisnis Proses sesuai dengan pemenuhan persyaratan perundang-undangan dan kontrak persyaratan yang berlaku
Kebijakan Mutu	☒	☐	Kebijakan Mutu Organisasi telah disusun dan ditetapkan
Penanganan Keluhan	☒	☐	Organisasi telah menetapkan prosedur terkait penanganan keluhan

Kelanjutan Pengendalian Operasional Kontrol	☒	☐	Organisasi telah melakukan pengendalian operasional kontrol
Perubahan Terkait Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu	☒	☐	Tidak ada perubahan terkait Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
Internal audit	☒	☐	Internal Audit sudah dilakukan pada 27-28 September 2022
Tinjauan manajemen	☒	☐	Tinjauan manajemen sudah dilakukan pada 7 November 2022
Perubahan internal dan eksternal (jika audit re-sertifikasi)	☐	☐	N/A
Komitmen (jika audit re-sertifikasi)	☐	☐	N/A
Komunikasi Internal	☒	☐	Telah dilakukan secara Periodik melalui tatap muka, Whatss App, dan diskusi bulanan (DKO);
Komunikasi Eksternal	☒	☐	Telah dilakukan melalui e-mail, media sosial (WA, IG, FB), dan Website
Tindakan yang ditujukan pada Peluang dan Resiko	☒	☐	Organisasi sudah melakukan analisa resiko baik berdasarkan Isu internal dan eksternal, serta analisa pihak berkepentingan

4. PENUTUP

Ketua Tim Auditor

Tanggal : 17 November 2022

Tanda tangan :



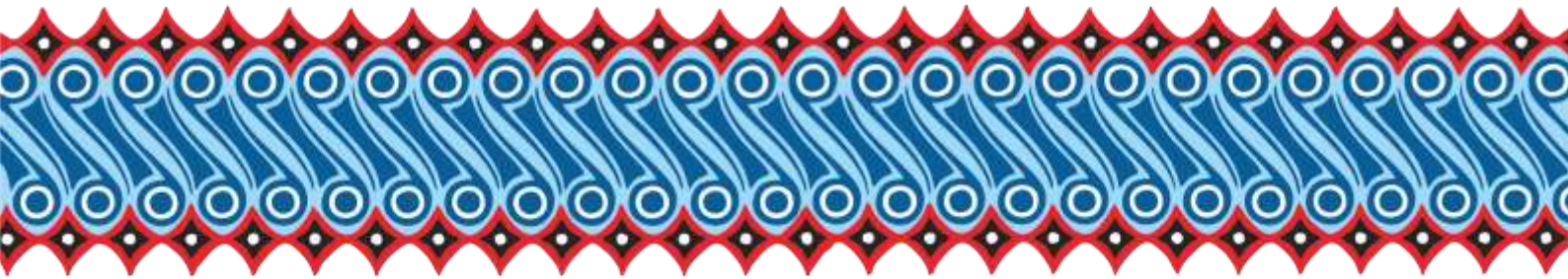
(Benedikta Putri Rosari)



Lembaga Sertifikasi

ICSM Indonesia

(International Certification Services Management Indonesia)



Audit Report Stage 2

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

Anti Bribery Management System

SNI ISO 37001:2016

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS**

Jl. Arteri Yos Sudarso No.17, Semarang



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen No	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	08 Januari 2018
Halaman	2 dari 8

INFORMASI KLIEN

CLIENT INFORMATION

Nama Organisasi <i>Name of Organization</i>	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS		
Alamat <i>Address</i>	Jl. Arteri Yos Sudarso No.17, Semarang		
Lokasi Audit <i>Audit Location</i>	Jl. Arteri Yos Sudarso No.17, Semarang		
Telepon Instansi <i>Organize Phones</i>	024 - 7663 1968	Fax <i>Fax</i>	024 - 7663 1969
ID Klien <i>Client ID</i>	ABMS-IND/10173		

INFORMASI KONTAK KLIEN

CLIENT CONTACT INFORMATION

Wakil Instansi/Organisasi <i>Management Representative</i>	Bpk. Anton Martin	Telepon <i>Phones</i>	024 - 7663 1968
Surat Elektronik <i>e-mail</i>	bctjemas@customs.go.id	Web <i>Website</i>	-
Standar <i>Standard</i>	SNI ISO 37001:2016	Akreditasi <i>Accreditation</i>	-

Ruang Lingkup <i>Scope</i>	<i>General Public Administration Service Activities</i> Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas (terdiri dari 16 Layanan) meliputi : 1. Perbaikan (Redress) Manifes Minor (Tanpa Persetujuan Kepala Kantor) selain perubahan consignee; 2. Analyzing Point Impor; 3. Analyzing Point Ekspor; 4. Pemeriksaan Fisik Barang Impor (PIB) Jalur Merah; 5. Pemberian izin impor kembali barang yang telah diekspor (reimpor); 6. Pemberian izin impor sementara; 7. Pemberian izin penimbunan barang impor di gudang atau lapangan penimbunan milik importir; 8. Pembatalan BCF 1.5 (status barang yang dinyatakan tidak dikuasai); 9. Impor barang yang mendapatkan kemudahan pelayanan segera (rush handling); 10. Impor barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT);
--------------------------------------	---



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen No	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	08 Januari 2018
Halaman	3 dari 8

	11. Pembatalan PEB; 12. Pembetulan data PEB; 13. Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Merah; 14. Penerusan permohonan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai; 15. Pembatalan PIB; 16. Layanan informasi, konsultasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.		
Kode (EAC) <i>Code (EAC)</i>	36	Kode (NACE) <i>Code (NACE)</i>	84.11
Tipe Audit <i>Audit Type</i>	☐ Sertifikasi ☒ Survailen ☐ Re-Sertifikasi ☐ Perubahan Ruang Lingkup ☐ Tindaklanjut ☐ Sewaktu-waktu		
Methode Audit <i>Audit Method</i>	On-Site ☐	Remote ☒	
Jenis Audit <i>Audit Item</i>	Audit Tunggal ☐	Audit Terintegrasi ☒	
Tanggal Audit <i>Audit Date</i>	17 November 2022		
Kunjungan Audit ke- <i>Audit Visit to</i>	02		
INFORMASI AUDITOR <i>CLIENT PERSONAL INFORMATION</i>			
Ketua Tim Audit <i>Lead Auditor</i>	Benedikta Putri Rosari (ROS)		
Anggota Tim Audit <i>Auditor</i>	Rita (RT) Lies Widya Naibaho (WDY)		



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen No	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	08 Januari 2018
Halaman	4 dari 8

RANGKUMAN TEMUAN AUDIT

Jumlah Ketidaksesuaian	Major :	0 (nil)	Minor :	0 (nil)
	Target Perbaikan :	-	Target Perbaikan :	-
	Observasi :	2 (dua)		

Laporan Ketidaksesuaian **Audit** dan **Observasi** terlampir

REKOMENDASI TIM AUDIT

Setelah dilakukan Assesmen dari Tim **Audit LS ICSM INDONESIA** merekomendasikan untuk diberikan Sertifikat kepada Organisasi tersebut setelah seluruh temuan diperbaiki dan dinyatakan sesuai oleh Auditor.

Standar	Rekomendasi
SNI ISO 37001:2016	☒ Diberikan ☒ Lanjut ☐ Ditangguhkan sampai Tindakan Korektif yang memuaskan selesai.
Alasan untuk diterbitkan Sertifikat	☒ Sertifikat Baru / Surveilan ☐ sewaktu-waktu ☐ Re-Sertifikat ☐ Penambahan / Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat.

Laporan ini bersifat **RAHASIA** dan didistribusikan terbatas kepada **Organisasi / Instansi , Perusahaan, Tim Audit** dan Kantor ICSM Indonesia

1. ☐ Tujuan dari Audit Stage 2:

- 1.1. Untuk mengkonfirmasi bahwa Sistem Manajemen sesuai dengan semua Persyaratan Standar Sistem Manajemen yang berlaku atau Dokumen Normatif lainnya.
- 1.2. Untuk mengkonfirmasi Pemantauan Kinerja, Pengukuran, Pelaporan dan Peninjauan terhadap Sasaran dan Sasaran Kinerja Utama (sesuai dengan harapan dalam Standar Sistem Manajemen yang berlaku atau Dokumen Normatif lainnya).
- 1.3. Untuk mengkonfirmasi kemampuan Sistem Manajemen Klien dan kinerjanya mengenai pemenuhan Persyaratan Perundang-Undangan, Peraturan dan Kontrak yang berlaku.
- 1.4. Untuk mengkonfirmasi Pengendalian Operasional terhadap Proses Sistem Manajemen
- 1.5. Untuk mengkonfirmasi dan memastikan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen direncanakan
- 1.6. Untuk mengkonfirmasi Tanggung Jawab Manajemen atas Kebijakan yang telah ditetapkan



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen No	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	08 Januari 2018
Halaman	5 dari 8

2. ☒ Tujuan dari Audit Surveillance:

- 2.1. Untuk mengkonfirmasi bahwa Audit Internal dan Tinjauan Manajemen direncanakan dan dilaksanakan;
- 2.2. Untuk mengkonfirmasi Tinjauan terhadap Tindakan yang dilakukan terhadap Ketidakesuaian yang diidentifikasi selama Audit sebelumnya;
- 2.3. Untuk mengkonfirmasi terkait penanganan pengaduan;
- 2.4. Untuk mengkonfirmasi keefektifan Sistem Manajemen untuk mencapai tujuan klien tersertifikasi dan hasil yang diharapkan dari Sistem Manajemen;
- 2.5. Untuk mengkonfirmasi kemajuan kegiatan yang direncanakan yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan;
- 2.6. Untuk mengkonfirmasi pelaksanaan kelanjutan Pengendalian Operasional;
- 2.7. Untuk meninjau setiap Perubahan

3. ☐ Tujuan dari Main Assesment / Re- Sertifikasi :

- 3.1. Untuk mengkonfirmasi efektivitas Sistem Manajemen secara keseluruhan sehubungan dengan Perubahan Internal dan Eksternal dan relevansinya yang berkelanjutan dan penerapannya terhadap Ruang Lingkup Sertifikasi;
- 3.2. Untuk mengkonfirmasi Komitmen dalam menjaga efektivitas dan peningkatan Sistem Manajemen untuk meningkatkan Kinerja secara keseluruhan;
- 3.3. Untuk mengkonfirmasi keefektifan Sistem Manajemen untuk mencapai tujuan klien tersertifikasi dan hasil yang diharapkan dari Sistem Manajemen masing-masing.

4. Hasil Audit Sebelumnya

Hasil **Audit** terakhir dari sistem ini telah ditinjau, khususnya untuk memastikan Koreksi yang sesuai.

NO	Ketidakesuaian Audit Sebelumnya	Hasil Verifikasi	
		Efektif	Tidak Efektif
		☒	☐
☐	Setiap Ketidakesuaian yang diidentifikasi selama Audit sebelumnya telah diperbaiki dan Tindakan Perbaikan terus menjadi efektif.		
☐	Sistem Manajemen belum ditangani Ketidakesuaian yang diidentifikasi selama kegiatan Audit sebelumnya dan isu tertentu telah didefinisikan dalam bagian Ketidakesuaian Laporan ini.		
☒	Tidak ada <i>Corrective Action Request (CAR)</i> dari kunjungan sebelumnya untuk ditindaklanjuti.		



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen No	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	08 Januari 2018
Halaman	6 dari 8

5. Kesimpulan Audit

KESIMPULAN TIM AUDIT			
Item Kesimpulan	Ya / Sesuai	Tidak / Tidak Sesuai	Keterangan
Rencana Audit	☒	☐	Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan Rencana Audit yang sudah ditetapkan.
Masalah Pelaksanaan Audit	☒	☐	Tidak ada Permasalahan secara Formal dalam pelaksanaan Audit Eksternal.
Ruang Lingkup	☒	☐	Janji Layanan yaitu Jumlah 16 Lingkup yang diajukan oleh KPPBC TMP TANJUNG EMAS kepada LPK-LSSM ICSM Indonesia, sesuai KEP-1175/KBC.1001/2022 berdasarkan PENETAPAN JANJI LAYANAN UNGGULAN ;
Tujuan Audit Telah Terpenuhi	☒	☐	Tujuan Audit telah tercapai sesuai dengan Persyaratan SNI ISO 37001:2016 dan SNI ISO 19011:2018.
Perubahan Signifikan yang berdampak pada Sistem Manajemen (sejak Audit terakhir)	☐	☐	N/A
Isu yang belum terselesaikan (jika teridentifikasi)	☒	☐	Isu Internal dan Eksternal sudah diidentifikasi melalui Formulir Konteks Manajemen Resiko dan dibahas dalam Rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap bulan
Pelaksanaan Audit Berdasarkan Sampling	☒	☐	Dalam pelaksanaan <i>Main Assesment</i> ini Auditor Eksternal melakukan pengecekan dengan Metode Sampling terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPBC TMP TANJUNG EMAS ;
Penggunaan Logo Lembaga Sertifikasi	☒	☐	Penggunaan Logo LS ICSM Indonesia tidak digunakan pada Produk yang



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen No	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	08 Januari 2018
Halaman	7 dari 8

KESIMPULAN TIM AUDIT

			dihasilkan;
Hasil Verifikasi Audit sebelumnya	☒	☐	Temuan dan tindakan perbaikan dari hasil kegiatan audit sebelumnya telah diverifikasi
Pemenuhan Persyaratan UU, Peraturan dan Kontrak	☒	☐	Terkait dengan pemenuhan Persyaratan Perundang-Undangan dan Kontrak yang berlaku, KPPBC TMP TANJUNG EMAS telah memenuhinya hal ini terlihat dari setiap Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan SOP yang dimiliki;
Kebijakan	☒	☐	Kebijakan Anti Penyuapan sudah ditetapkan melalui Dokumen Pendukung No. DP-03/WBC.10/KPP.MP.01/2021
Penanganan Keluhan	☒	☐	KPPBC TMP TANJUNG EMAS sudah memiliki Alur terkait Penanganan Keluhan sesuai Pedoman Survey Kepuasan Pelanggan;
Kelanjutan Pengendalian Operasional Kontrol	☒	☐	Pengendalian sudah berjalan efektif
Perubahan Terkait Dokumentasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	☒	☐	Tidak ada perubahan dokumentasi pada KPPBC TMP TANJUNG EMAS
Internal Audit	☒	☐	Audit Internal sudah dilakukan berdasarkan Nota Dinas Nomor. ND-1550/KBC.1001/2022 pada tanggal 18 September 2022 , berdasarkan SNI ISO 19001:2018 , dengan terapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016, dilakukan pada tanggal 28 September s.d. 29 September 2022
Tinjauan Manajemen	☒	☐	Rapat Tinjauan Manajemen sudah dilakukan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-1845/KBC.1001/ 2022 , pada tanggal 7 November 2022



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen No	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	08 Januari 2018
Halaman	8 dari 8

KESIMPULAN TIM AUDIT

Perubahan Internal dan Eksternal (jika audir re-sertifikasi)	☐	☐	N/A
Komitmen (jika Audit re-sertifikasi)	☐	☐	N/A
Komunikasi Internal	☒	☐	KPPBC TMP TANJUNG EMAS melakukan Komunikasi Internal dengan Media Kegiatan, Rapat/ Meeting secara Sistematis, Tercatat (<i>Documented</i>) dan Terukur (<i>Measurable</i>);
Komunikas Eksternal	☒	☐	KPPBC TMP TANJUNG EMAS melakukan Komunikasi Eksternal dengan Media/Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder secara Sistematis, Tercatat (<i>Documented</i>) dan Terukur (<i>Measurable</i>);
Tindakan yang ditujukan pada Peluang dan Resiko	☒	☐	KPPBC TMP TANJUNG EMAS telah menetapkan Analisis Peluang dan Resiko dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

1. PENUTUP

Ketua Tim Auditor

Tanggal : 17 / 11 / 2022

Tanda tangan :

DATA INOVASI

Judul Inovasi	Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (<i>Consignment Note</i>) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Kategori Inovasi	☒ Perbaikan Tata Kelola/Proses Bisnis ☐ Digitalisasi/Berbasis Teknologi Informasi ☐ Perbaikan Tata Kelola dan Digitalisasi ☐ Lainnya
Kelompok Inovasi	Pilih kelompok inovasi yang sesuai: ☐ Proses Bisnis Manajemen <i>manajemen strategis, pengendalian dan pengawasan intern, manajemen pengetahuan (pilih yang sesuai)</i> ☒ Proses Bisnis Utama/Inti <i>ide inovasi yang terkait dengan nilai utama Kementerian Keuangan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, lelang, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, dan kebijakan fiskal (pilih yang sesuai).</i> ☐ Proses Bisnis pendukung <i>ide inovasi yang terkait dengan manajemen keuangan, manajemen organisasi dan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, manajemen hukum dan advokasi, dukungan pimpinan dan administrasi umum, manajemen teknologi dan informasi keuangan, manajemen komunikasi dan layanan informasi, serta manajemen barang milik negara dan pengadaan (pilih yang sesuai).</i>
Ringkasan Inovasi	KPPBC TMP Tanjung Emas merupakan pionir Penggunaan CEISA Barang Kiriman (<i>Consignment Note</i>) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mulai diterapkan pada 01 Agustus 2020 berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP- 600/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tentang Penetapan Inovasi KetentuanKepabeanan atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Penerapan Penggunaan CEISA Barang Kiriman (<i>Consignment Note</i>) terhadap layanan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada awalnya ditujukan untuk memudahkan pelayanan serta memberikan tools pengawasan terutama atas NPP

Kondisi/Permasalahan Saat Ini	Impor barang kiriman pekerja migran Indonesia sebelum adanya inovasi dilayani secara manual menggunakan skema PIBK (Pemberitahuan impor barang khusus) yang memiliki banyak kekurangan seperti : - Dilakukan secara manual; - Tidak ada transparansi kepada pengguna jasa; - Tidak ada data untuk Analisa oleh unit pengawasan; - Tidak memenuhi asas keadilan dalam penetapan nilai pabean. Oleh karena itu diperlukan penerapan sebuah sistem yang dapat mengatasi kekurangan tersebut.
Solusi yang ditawarkan	<i>Treatment</i> Barang Kiriman di KPPBC TMP Tanjung Emas mulai 01 Agustus 2020 : - Proses dalam Penyampaian Manifes - Berdasarkan BC 1.1 yang disampaikan oleh pengangkut, PT. JKS Logistik Indonesia melakukan pecah pos untuk tiap-tiap kemasan sesuai jumlah yang tercantum dalam B/L - Ilustrasi: apabila dalam B/L tercantum 300 kemasan, maka jumlah pecah pos yang dilakukan juga sejumlah 300 sub pos - Setelah proses pecah pos rekon, dilakukan permohonan PLP dari Lini 1 (Terminal Peti Kemas Semarang) ke Lini 2 (TPS PJT) - Proses Gate In dan Gate Out pada TPS Online oleh TPS - Dilakukan gate in dan gate out container dan kontainer ex PLP - Dilakukan gate in dan gate out atas kemasan barang kiriman - Proses <i>Customs Clearance</i> - Dalam penyelesaian proses <i>customs clearance</i> atas barang kiriman pindahan ex. PMI menggunakan dokumen Consignment Note (CN) - Jumlah dokumen CN yang disubmit ke CEISA Barang Kiriman adalah sejumlah kemasan yang telah dilakukan pecah pos - Isi container dikeluarkan 100% untuk dilakukan stripping dan X-ray untuk memasukkan jumlah dan jenis barangsesuai. - Pemindaian x-ray dalam rangka pengawasan oleh P2 dan penjaluran merah atau hijau oleh PKC dilakukan atas seluruh kemasan barang kiriman dengan menggunakan barcode scanner yang terhubung di Ceisa Barang Kiriman. - Pada aplikasi ceisa barang kiriman terdapat jenis pilihan pemberitahuan berupa: - CN Barkir

	b. PIBK Barang Kiriman c. PIBK Barang Pindahan d. CN Barang Kiriman menjadi PIB untuk penerima berbadan hukum ▪ Penetapan barang kiriman dapat dilakukan dengan lebih objektif untuk tiap-tiap kemasan dan penerima barang
Sumber Daya Yang Dibutuhkan	1. Eksternal: Perusahaan Jasa Titipan terlibat dalam mendukung perubahan layanan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menggunakan CEISA Barang Kiriman (Consignment Note) dengan menyiapkan infrastruktur pendukung seperti x-ray dan sistem yang terhubung dengan ceisa tps online serta ceisa barang kiriman; 2. Internal: Pegawai yang bertugas pada PJT baik dalam rangka pelayanan maupun pengawasan turut serta dalam mendukung penerapan ceisa barkir atas impor barang kiriman pekerja migran Indonesia; Dukungan dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dalam penyediaan sistem pada perusahaan jasa titipan yang terhubung dengan ceisa barang kiriman dan ceisa tps online.
Inovator	1. Anton Martin/197908132000121001 2. Teja Bayu seno/197902272003121002 3. Andriyanto/197809172005011001
Ruang Lingkup	Pilih lingkup Inovasi yang sesuai: ☐ Tim Kerja <i>inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon IV atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Eselon IV</i> ☒ Unit Kerja <i>inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon III, II, dan I atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Unit Eselon III, II, dan I</i> ☐ Instansi <i>inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Kementerian Keuangan</i> ☐ Nasional <i>inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Nasional (termasuk lingkup internasional)</i>
Unit pemilik Proses Bisnis	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

Tanggal Mulai Implementasi Inovasi	1 Agustus 2020
Bukti Implementasi Inovasi (pdf)	<i>File terlampir di folder</i>
File Pendukung (link video)	<i>File terlampir di folder (video yg terbaru pas wawancara kementerian)</i>
File Pendukung (pdf)	<i>File termpair di folder</i>
Gambar Ilustrasi (.jpg, .jpeg, .png)	<i>Terlampir di folder</i>

DATA INOVASI

Judul Inovasi	DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal)
Kategori Inovasi	☐ Digitalisasi/Berbasis Teknologi Informasi
Kelompok Inovasi	☐ Proses Bisnis Manajemen <i>pengendalian dan pengawasan intern, manajemen pengetahuan</i>
Ringkasan Inovasi	DIKENAL merupakan akronim dari Data Informasi Kepatuhan Internal. Aplikasi DIKENAL berfungsi sebagai <i>platform</i> yang digunakan sebagai media informasi terkait data yang berkaitan dengan Kepatuhan Internal. Sebelum adanya aplikasi DIKENAL, tidak terdapat media yang dapat menampung informasi terkait Kepatuhan Internal. Sehingga ketika pegawai mencari data maupun informasi harus bertanya kepada Seksi Kepatuhan Internal DIKENAL memuat beberapa informasi, diantaranya : 1. Pengelolaan Kinerja 2. Dokumen Pengelolaan Kinerja 3. Materi Pengelolaan Kinerja 4. Laporan Kinerja 5. Learning Organization 6. Daftar SOP DJBC Nasional 7. Instruksi Kerja 8. Pelaporan Whistleblowing System melalui aplikasi IRENE 9. E-LHKPN 10. ALPHA
Kondisi/Permasalahan Saat Ini	Sebelum adanya aplikasi DIKENAL, tidak terdapat media yang dapat menampung informasi terkait Kepatuhan Internal. Sehingga ketika pegawai mencari data maupun informasi harus bertanya kepada Seksi Kepatuhan Internal.
Solusi yang ditawarkan	Dengan adanya peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam memudahkan pekerjaan dan adanya tuntutan menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat, aplikasi DIKENAL hadir sebagai solusi yang manfaatnya sangat dirasakan bagi para pegawai. DIKENAL merupakan akronim dari Data Informasi Kepatuhan Internal. Aplikasi DIKENAL berfungsi sebagai <i>platform</i> yang digunakan sebagai media informasi terkait data yang berkaitan dengan Kepatuhan Internal. DIKENAL memuat beberapa informasi, diantaranya : 1. Pengelolaan Kinerja 2. Dokumen Pengelolaan Kinerja 3. Materi Pengelolaan Kinerja

	4. Laporan Kinerja 5. Learning Organization 6. Daftar SOP DJBC Nasional 7. Instruksi Kerja 8. Pelaporan Whistleblowing System melalui aplikasi IRENE 9. E-LHKPN 10. ALPHA
Sumber Daya Yang Dibutuhkan	Sumber daya yang digunakan : - Seksi Kepatuhan Internal, sebagai pengelola aplikasi. - Seluruh pejabat dan pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas, sebagai pengguna aplikasi.
Inovator	Iffanabilla/199806142018012001
Ruang Lingkup	☐ Unit Kerja <i>inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon III</i>
Unit pemilik Proses Bisnis	Seksi Kepatuhan Internal pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Tanggal Mulai Implementasi Inovasi	18 Februari 2022
Bukti Implementasi Inovasi (pdf)	KEP-170/KBC.1001/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penetapan Aplikasi DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal) di Lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas
File Pendukung (link video)	-
File Pendukung (pdf)	https://tinyurl.com/datadukungdikenal
Gambar Ilustrasi (.jpg, .jpeg, .png)	https://tinyurl.com/datadukungdikenal

DATA INOVASI

Judul Inovasi	Pos Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas
Kategori Inovasi	☐ Perbaikan Tata Kelola/Proses Bisnis ☐ Digitalisasi/Berbasis Teknologi Informasi ☐ Perbaikan Tata Kelola dan Digitalisasi ☒ Lainnya
Kelompok Inovasi	Pilih kelompok inovasi yang sesuai: ☐ Proses Bisnis Manajemen <i>manajemen strategis, pengendalian dan pengawasan intern, manajemen pengetahuan (pilih yang sesuai)</i> ☐ Proses Bisnis Utama/Inti <i>ide inovasi yang terkait dengan nilai utama Kementerian Keuangan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, lelang, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, dan kebijakan fiskal (pilih yang sesuai).</i> ☒ Proses Bisnis pendukung <i>ide inovasi yang terkait dengan manajemen keuangan, manajemen organisasi dan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, manajemen hukum dan advokasi, dukungan pimpinan dan administrasi umum, manajemen teknologi dan informasi keuangan, manajemen komunikasi dan layanan informasi, serta manajemen barang milik negara dan pengadaan(pilih yang sesuai).</i>
Ringkasan Inovasi	Kepatuhan internal memiliki mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Untuk melaksanakan tugas terutama mengakomodasi pengaduan dan pelaporan gratifikasi pegawai yang bertugas di KPPBC TMP Tanjung emas menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan adanya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas tersebut. Posko Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas ini merupakan Posko yang digunakan oleh Unit Kepatuhan Internal

	dalam menjalankan tugas seperti melakukan pengawasan pendampingan pemeriksaan barang impor, penerimaan saluran pengaduan, penerimaan laporan gratifikasi, pengawasan disiplin dan kode etik pegawai serta pengawasan pelaksanaan tugas lainnya
Kondisi/Permasalahan Saat Ini	Sebelum adanya Posko Kepatuhan Internal pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas, permasalahan yang dihadapi adalah 1. Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal 2. Tidak adanya saluran pengaduan yang dapat ditindaklanjuti secara langsung baik berasal dari pegawai maupun pengguna jasa 3. Tidak adanya sarana penerimaan laporan gratifikasi secara langsung yang berasal dari pegawai.
Solusi yang ditawarkan	Dengan adanya Posko Unit Kepatuhan Internal ini ditambah dengan adanya ruangan kosong yang disediakan oleh pihak penyelenggara pelabuhan tanjung emas saat didirikannya longroom baru, terdapat manfaat yang dapat diperoleh antara lain: 1. Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal karena diawasi secara langsung 2. Efisiensi dan kemudahan dalam menindaklanjuti saluran pengaduan dan pelaporan gratifikasi 3. Menciptakan lingkungan pengendalian internal yang kondusif, peningkatan integritas dan tertib sesuai aturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya fraud.
Sumber Daya Yang Dibutuhkan	1. Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai pihak yang menginisiasi adanya inovasi tersebut 2. Seksi Kepatuhan Internal sebagai pelaksana inovasi 3. Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai stakeholder 4. Pengguna jasa sebagai stakeholder
Inovator	1. Anton Martin / 197908132000121001, 2. Mashari / 196912211989121001, 3. Edy Susanto / 197605282003121001, 4. Martono / 197805212003121001, 5. Danu Purwoko / 198906142010011001, 6. Fatnan Indra Utama / 199207022012101001, 7. Hani Nur Fadhilah / 199412142016122001, 8. Arifin Lufthanul Azis / 199311252013101001, 9. Ananta Sandy Prakusa Murti / 199904292018121002

Ruang Lingkup	Pilih lingkup Inovasi yang sesuai: ☐ Tim Kerja <i>inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon IV atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Eselon IV</i> ☒ Unit Kerja <i>inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon III, II, dan I atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Unit Eselon III, II, dan I</i> ☐ Instansi <i>inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Kementerian Keuangan</i> ☐ Nasional <i>inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Nasional (termasuk lingkup internasional)</i>
Unit pemilik Proses Bisnis	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Seksi Kepatuhan Internal
Tanggal Mulai Implementasi Inovasi	20 Januari 2022 berdasarkan KEP-055/WBC.10/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Pos Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas
Bukti Implementasi Inovasi (pdf)	<i>Melampirkan bukti implementasi inovasi pada unit kerja berupa Surat Keputusan/Ketetapan pimpinan kerja mengenai pengimplementasian/penggunaan/pemanfaatan inovasi</i> 1. KEP-055/WBC.10/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Pos Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas. 2. Proposal Inovasi UKI Pos Kepatuhan Internal Pelabuhan Tanjung Emas 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PIEBT tiap bulan, 4. Laporan Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan Fisik Barang Impor tiap Triwulan 5. Laporan Monitoring dan Matriks Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing setiap bulan
File Pendukung (link video)	-
File Pendukung (pdf)	KEP-055/WBC.10/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Pos Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas
Gambar Ilustrasi (.jpg, .jpeg, .png)	-



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS